




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Pengadilan Tinggi Agama Padang



Tim Penyusun LKJIP 2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

 www.pta-padang.go.id

 (0751) 7054806

 admin@pta-padang.go.id

2



0

2



5

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang




www.pta-padang.go.id



**"TERWUJUDNYA PENGADILAN
TINGGI AGAMA PADANG YANG
AGUNG"**

VISI



1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Padang
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Padang
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Agama Padang

MISI



- | | |
|------------------|--|
| 1. Kemandirian | 5. Responsibilitas |
| 2. Integritas | 6. Keterbukaan |
| 3. Kejujuran | 7. Ketidakberpihakan |
| 4. Akuntabilitas | 8. Perlakuan yang sama dihadapan hukum |

**8 NILAI
UTAMA**



**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang. Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang, 19 Februari 2026

Pereviu II

Dra. Zulfiarti
196307111992032003

Pereviu I

Drs. Salwi, S.H.
196204171992031001

Kata Pengantar

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



Bismillahirrahmaanirrahiim,
Assalamualaikum Wr Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.

Dengan mengucap puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 telah selesai disusun dan disajikan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, maka Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan dan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang selama Tahun 2025 sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra tersebut.

Laporan ini disusun sebagai salah satu media komunikasi kepada publik dan para pemangku kepentingan dalam menyampaikan informasi kinerja, guna memenuhi harapan terwujudnya peradilan yang transparan, akuntabel, dan modern. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 yang memuat uraian capaian kinerja ini dapat dipahami dengan baik serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dalam mengukur dan menilai kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Kepada Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerja sama serta dedikasi yang telah diberikan, sehingga laporan ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padang, 26 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Drs. Nur Khazim, M.H.

NIP. 196008031991031002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rata-rata Capaian Kinerja Taun
2025 sebesar **105,03%**


Tabel 1. Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,5%	100%	102,56%
	2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%
	3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
	4	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96,60%	100,63%
Rata-rata Capaian Sasaran Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			100,80%		
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,75	3,98	106,13%
	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			103,07%		
Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,46	108,08%
	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	93,5	94,38	100,94%
	3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76	92,5	121,71%
	4	Indeks Pengelolaan Aset	3	3,425	114,17%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional			111,23%		

Sasaran Strategis 1, yaitu “Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel”, mencapai realisasi kinerja sebesar **100,80%**. **Sasaran Strategis 2**, “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, mencapai **103,07%**. Selanjutnya, **Sasaran Strategis 3**, “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”, mencatat capaian sebesar **111,23%**.

PRESTASI & PENGHARGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025



PTA Padang Raih Peringkat 2 Kategori Sedang Penyelesaian BMN

Mahkamah Agung Republik Indonesia menggelar Rapat Konsolidasi Keuangan Triwulan III Tahun 2025 secara daring melalui Zoom Meeting pada 9 Oktober 2025. Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil meraih Peringkat II Kategori Sedang dalam Penyelesaian Barang Milik Negara (BMN). Capaian ini menjadi bukti komitmen PTA Padang dalam meningkatkan tertib administrasi, akurasi pengelolaan, serta penyelesaian BMN secara tepat waktu dan akuntabel. Prestasi tersebut juga mencerminkan sinergi dan kerja keras seluruh jajaran dalam mendukung pengelolaan aset negara yang profesional dan bertanggung jawab.



Tiga Tahun Berturut-turut, PTA Padang Raih Nilai A SAKIP

Pengadilan Tinggi Agama Padang kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih nilai A atas evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama tiga tahun berturut-turut, yakni dari Tahun 2022 hingga 2024. Capaian ini mencerminkan konsistensi PTA Padang dalam menerapkan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang efektif, efisien, serta akuntabel. Prestasi tersebut menjadi bukti nyata komitmen seluruh jajaran PTA Padang dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

PRESTASI & PENGHARGAAN

Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025



PTA Padang Raih Peringkat 2 Kategori Sedang Penyelesaian BMN

Pengadilan Tinggi Agama Padang menerima Piagam Penghargaan dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Sumatera Barat atas dedikasi dan peran aktif dalam pembinaan satuan kerja. Penghargaan ini diberikan atas keberhasilan 3 dari 38 satuan kerja di wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam meraih nilai sempurna (100) pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2025.

Piagam penghargaan tersebut ditetapkan di Padang pada 21 Januari 2026 dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, Mohammad Dody Fachrudin. Capaian ini menjadi wujud komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kinerja.

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR GRAFIK.....	vii

BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang.....	2
Kedudukan, Tugas dan Fungsi.....	3
Wilayah Yurisdiksi.....	4
Struktur Organisasi.....	5
Pohon Kinerja.....	6
Isu Strategis.....	16
Sistematika Penyajian.....	19

BAB II	
PERENCANAAN KINERJA.....	20
Rencana Strategis.....	21
Indikator Kinerja.....	22
Program dan Kegiatan Strategis.....	25
Rencana Kinerja Tahun 2025.....	26
Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	28

BAB III	
AKUNTABILITAS KINERJA.....	31
Capaian Kinerja Organisasi.....	32
Realisasi Anggaran.....	86

BAB IV	
PENUTUP.....	146
Kesimpulan.....	147
Rekomendasi.....	149

LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2024	
2. Pernyataan Telah Di Reviu dan Checklist Reviu	
3. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
4. Matriks Reviu Rencana Strategis	
5. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2025	
6. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2025	
7. Pengukuran Kinerja per Bulan Tahun 2025	
8. Eviden Rapat Penyusunan LKjIP	



Daftar Tabel

TABEL 1	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	ii
TABEL 2	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	18
TABEL 3	Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	18
TABEL 4	Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	25
TABEL 5	Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	26
TABEL 6	Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	27
TABEL 7	Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang s.d. September 2025.....	28
TABEL 8	Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	30
TABEL 9	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang	33
TABEL 10	Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025.....	39
TABEL 11	Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025.....	40
TABEL 12	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025.....	40
TABEL 13	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025.....	41
TABEL 14	Daftar Perkara Yang Terdaftar Pada Akhir Tahun.....	41
TABEL 15	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	42
TABEL 16	Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	42
TABEL 17	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tingkat Banding pada Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2025.....	43
TABEL 18	Faktor penyebab keberhasilan pada indikator Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu...	44
TABEL 19	Perkara diputus dan masuk serta jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2022-2025.....	45
TABEL 20	Rasio Formasi Perbandingan Antara Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding Berdasarkan KMA Nomor 193 Tahun 2014.....	45
TABEL 21	Perbandingan Rasio Formasi pada KMA 193/ 2014 dengan Kondisi di PTA Padang	46
TABEL 22	Ringkasan Faktor Keberhasilan.....	47
TABEL 23	Ringkasan Faktor Kegagalan.....	48
TABEL 24	Pencapaian Pengiriman Salinan Putusan Tahun 2025.....	49
TABEL 25	Kinerja Pengiriman Salinan Putusan 2024 vs 2025.....	50
TABEL 26	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	50
TABEL 27	Perbandingan Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	51
TABEL 28	Rata rata Capaian Kinerja Tingkat Banding Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu tahun 2025.....	51
TABEL 29	Faktor Pendukung Keberhasilan Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2025.....	52
TABEL 30	Potensi Kendala dan Solusi Preventif Pengiriman Salinan Putusan.....	53
TABEL 31	Analisis Efisiensi SDM dalam Pengiriman Salinan Putusan Tahun 2025.....	53
TABEL 32	Program dan Kegiatan Penunjang Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu.....	54
TABEL 33	Pencapaian Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Tahun 2025.....	55
TABEL 34	Perbandingan Kinerja Pengunggahan Putusan 2022 s.d. 2025.....	55
TABEL 35	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	56
TABEL 36	Perbandingan Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	57
TABEL 37	Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Tingkat Banding Indikator Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan tahun 2025.....	58
TABEL 38	Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Tahun 2025.....	59
TABEL 39	Tantangan yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Diterapkan.....	59
TABEL 40	Analisis Efisiensi Sumber Daya Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Tahun 2025...	60
TABEL 41	Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025.....	60
TABEL 42	Pencapaian Penggunaan e-Court Tahun 2025.....	61
TABEL 43	Pencapaian Penggunaan e-Court Tahun 2022 s.d. 2025.....	62
TABEL 44	Penerimaan Perkara per Bulan Tahun 2025.....	63
TABEL 45	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	64
TABEL 46	Perbandingan Persentase perkara Perdata Agama Tingkat Banding yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	64
TABEL 47	Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Tingkat Banding Indikator Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court tahun 2025.....	66
TABEL 48	Distribusi Perkara Banding Berdasarkan Asal Pengadilan Agama Tahun 2025.....	69
TABEL 49	Hasil Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan PTA Padang Tahun 2025.....	71
TABEL 50	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan PTA Padang Tahun 2025.....	72

Daftar Tabel

TABEL 51	Capaian Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.....	73
TABEL 52	Persentase Responden Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan bagian layanan.....	73
TABEL 53	Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan PTA Padang Tahun 2025.....	74
TABEL 54	Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan.....	74
TABEL 55	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025.....	75
TABEL 56	Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022 s.d 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	77
TABEL 57	Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	78
TABEL 58	Perbandingan Rata-rata Target Kinerja Nasional Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap capaian PTA Padang tahun 2025.....	78
TABEL 59	Perubahan budaya kinerja organisasi pada Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	82
TABEL 60	Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Daerah per Triwulan Tahun 2025.....	85
TABEL 61	Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Bidang per Triwulan Tahun 2025.....	85
TABEL 62	Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai (e-TR) Tahun 2025.....	86
TABEL 63	Realisasi Kinerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025.....	86
TABEL 64	Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Bidang per Triwulan Tahun 2025.....	87
TABEL 65	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025.....	88
TABEL 66	Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022 s.d 2025 dengan Target Jangka Menengah.....	89
TABEL 67	Perbandingan Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan terhadap Standar Nasional.....	90
TABEL 68	Perubahan budaya kinerja organisasi pada Indikator Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	92
TABEL 69	Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025.....	96
TABEL 70	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2024 dan 2025.....	97
TABEL 71	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	98
TABEL 72	Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	100
TABEL 73	Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja PTA Padang dengan PTA se-Indonesia Tahun 2025.....	100
TABEL 74	Faktor Pendukung dan Kendala Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Tahun 2025.....	102
TABEL 75	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan.....	104
TABEL 76	Capaian Rata-rata Nilai IKPA Tahun 2025.....	106
TABEL 77	Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025.....	107
TABEL 78	Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025.....	108
TABEL 79	Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	111
TABEL 80	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	112
TABEL 81	Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	112
TABEL 82	Komposisi Pegawai dan Analisis Kebutuhan jabatan PTA Padang yang mendukung pelaksanaan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.....	114
TABEL 83	Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025.....	119
TABEL 84	Perbandingan Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 s.d. 2025.....	121
TABEL 85	Perbandingan Data Variabel Tahun 2022 s.d. 2025.....	121
TABEL 86	Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	122
TABEL 87	Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	123
TABEL 88	Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan PTA se Indonesia.....	124
TABEL 89	Analisa kebutuhan Pegawai Bagian Rencana Program PTA Padang.....	126
TABEL 90	Capaian Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025.....	128
TABEL 91	Tabel Capaian Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Aset pada 7 Parameter Utama.....	129
TABEL 92	Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Aset dengan Target Jangka Menengah.....	131
TABEL 93	Perbandingan Nilai Indikator Indeks Pengelolaan Aset PTA Tahun 2025 dengan Standar Nasional.....	132
TABEL 94	Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan PTA se Indonesia.....	132

Daftar Tabel

TABEL 95	Komposisi Jabatan pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Padang.....	134
TABEL 96	Pergeseran Pagu Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.....	138
TABEL 97	Realisasi Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.....	140
TABEL 98	Capaian Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023 s.d 2025.....	140
TABEL 99	Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.....	141
TABEL 100	Capaian Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023 s.d 2025.....	141
TABEL 101	Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025.....	142
TABEL 102	Realisasi Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.....	143
TABEL 103	Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025.....	143
TABEL 104	Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang TA 2025.....	144
TABEL 105	Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025.....	145

Daftar Gambar

GAMBAR 1	Wilayah Yurisdiksi.....	4
GAMBAR 2	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	5
GAMBAR 3	Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	6
GAMBAR 4	Visi, Misi, dan Tujuan.....	23
GAMBAR 5	Formula Capaian Kinerja	32
GAMBAR 6	Monitoring Evaluasi Pengukuran Kinerja pada Aplikasi e-office.....	34
GAMBAR 7	Tampilan Aplikasi Talenta Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	35
GAMBAR 8	Struktur PPID.....	71
GAMBAR 9	Formula nilai rata-rata tertimbang.....	72
GAMBAR 10	Persentase Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan....	76
GAMBAR 11	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 01.....	107
GAMBAR 12	Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 04.....	107
GAMBAR 13	Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	110
GAMBAR 14	Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang.....	116
GAMBAR 15	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Padang DIPA 01.....	119
GAMBAR 16	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Padang DIPA 04.....	119
GAMBAR 17	Formula Nilai Efisiensi.....	120
GAMBAR 18	Kegiatan Benchmarking antara PTA Padang dengan MS Aceh dan PTA Jambi.....	137

BAB I

PENDAHULUAN

- 1** Latar Belakang
- 2** Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
- 3** Struktur Organisasi
- 4** Pohon Kinerja
- 5** Isu Strategis
- 6** Sistematika Penyajian



LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara tertentu.

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pengadilan negara tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 18 (delapan belas) Pengadilan Agama di wilayah hukum Provinsi Sumatera Barat, yaitu: Pengadilan Agama Pariaman, Solok, Sawahlunto, Pulau Punjung, Batusangkar, Padang, Padang Panjang, Sijunjung, Koto Baru, Muara Labuh, Painan, Bukittinggi, Lubuk Sikaping, Talu, Maninjau, Payakumbuh, Tanjung Pati, dan Lubuk Basung.

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Salah satu asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai perwujudan asas akuntabilitas tersebut, disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2025, sekaligus merupakan laporan kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi organisasi.

LKjIP ini juga berfungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja seluruh unit kerja, serta sebagai sarana komunikasi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan kinerja berkelanjutan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen yang menggambarkan perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan.

Sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan AKIP yang efektif harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut: penggunaan sumber daya yang efisien dan sesuai asas penyelenggaraan negara, komitmen pimpinan dan seluruh aparatur, keterukuran capaian sasaran dan tujuan, orientasi pada hasil dan manfaat, serta penyajian informasi kinerja yang jujur, objektif, transparan, dan akurat, termasuk keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI



Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Padang secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya

berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung serta PERMA Nomor 7 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Tugas dan Fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang diatur dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

<p>Fungsi Mengadili (<i>judicial power</i>) yakni Pengadilan Tinggi Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara banding yang berasal dari Pengadilan Agama, sesuai Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 jo. Pasal 51 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009. Kewenangan tersebut mencakup perkara perdata Islam meliputi: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, serta ekonomi syariah.</p>	
<p>Fungsi Pembinaan yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. "sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Agama di daerah hukumnya." (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009)</p>	
<p>Fungsi Pengawasan yakni sebagai kawal depan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi Agama Padang melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan dan perilaku hakim serta aparat peradilan dalam wilayah hukumnya (Pasal 53 UU Nomor 50 Tahun 2009).</p>	
<p>Fungsi Memutus Sengketa Kewenanangan Mengadili yakni Apabila terjadi perselisihan mengenai kewenangan relatif antar-Pengadilan Agama dalam wilayah hukumnya, Pengadilan Tinggi Agama berwenang menyelesaikan sengketa tersebut (Pasal 51 ayat (2) UU Nomor 50 Tahun 2009).</p>	
<p>Fungsi Pemberian Pertimbangan Hukum memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum terkait hukum Islam kepada instansi pemerintah daerah apabila diminta (Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009).</p>	
<p>Fungsi Administratif yakni Pengadilan Tinggi Agama menyelenggarakan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, serta administrasi peradilan untuk mendukung pelaksanaan tugas teknis dan non-teknis peradilan (SEMA Nomor 303 Tahun 1990).</p>	
<p>Fungsi Lainnya yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide: Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).</p>	


WILAYAH YURISDIKSI

Gambar 1. Wilayah Yurisdiksi





POHON KINERJA

Gambar 3. Pohon Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang



POHON KINERJA




POHON KINERJA

ESELON IV PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

BAGIAN KEPANITERAAN

Terlaksananya Pemberian Dukungan di Bidang Teknis, Administrasi Perkara dan Persidangan



Penitara Muda Hukum
 1.1 Terlaksananya direktif pimpinan tentang penyelesaian perkara tepat waktu
 1.3 Terlaksananya direktif pimpinan tentang putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tepat waktu
 1.4 Terlaksananya direktif pimpinan tentang jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court
 2.2 Terlaksananya direktif pimpinan tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dilindangkajut

Penitara Muda Banding
 1.1 Terlaksananya direktif pimpinan tentang penyelesaian perkara tepat waktu
 1.2 Terlaksananya direktif pimpinan tentang pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
 1.3 Terlaksananya direktif pimpinan tentang putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tepat waktu
 1.4 Terlaksananya direktif pimpinan tentang jumlah perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court
 2.2 Terlaksananya direktif pimpinan tentang Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dilindangkajut

1.1.1 Terlaksananya perkara yang diselesaikan tepat waktu
 1.1.2 Terlaksananya pengunggahan Catatan Sidang/Berita Acara Sidang pada aplikasi SIPP tepat waktu
 1.1.3 Terlaksananya minutas Berkas perkara
 1.1.4 Terlaksananya pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara
 1.1.5 Terlaksananya penyajian statistik perkara
 1.3.1 Terlaksananya putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tepat waktu
 1.3.2 Terlaksananya Laporan Perkara PA Se Wilayah Hukum PTA Padang secara Valid
 1.3.3 Terlaksananya Penyimpanan Arsip Perkara secara Elektronik
 1.3.4 Terlaksananya Penyimpanan dan Pemeliharaan Berkas Arsip perkara pada ruang Arsip
 1.3.5 Terlaksananya Pengelolaan surat menyurat dan Penyajian Data-data yang berkaitan dengan transparansi perkara
 1.4.1 Terlaksananya Monitoring dan Validasi data perkara pada Aplikasi Pendukung SIPP PA Se Wilayah Hukum PTA Padang
 2.2.1 Terlaksananya rekomendasi hasil pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada aplikasi E-binwas dalam pelaksanaan tugas dan dukungan di bidang teknis
 2.2.2 Terlaksananya Laporan Layanan Informasi dan Pengaduan
 2.2.3 Terlaksananya Pendampingan Monitoring CCTV PA Se Wilayah Hukum PTA, Padang

1.1.1 Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara banding
 1.1.2 Pelaksanaan penyelesaian perkara banding
 1.2.1 Salinan putusan diterima pengadilan pengaju tepat waktu
 1.3.1 Terlaksananya putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tepat waktu
 1.4.1 Terlaksananya perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court
 2.2.1 Terlaksananya rekomendasi hasil pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada aplikasi E-binwas dalam pelaksanaan tugas dan dukungan di bidang teknis
 2.2.2 Terlaksananya Laporan Layanan Informasi dan Pengaduan
 2.2.3 Terlaksananya Pendampingan Monitoring CCTV PA Se Wilayah Hukum PTA, Padang


1.1.1.1 Jumlah Catatan Sidang/BAS diselesaikan tepat waktu
 1.1.1.2 Jumlah maksimal koreksi Catatan Sidang/BAS oleh Ketua Majelis
 1.1.2.1 Waktu penyelesaian Catatan Sidang/BAS
 1.1.3.1 Jumlah berkas yang diminutasi
 1.1.4.1 Data perkara
 1.1.5.1 Penyajian data statistik perkara
 1.3.1.1 Jumlah putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan tepat waktu
 1.3.2.1 Jumlah laporan perkara yang valid
 1.3.3.1 Jumlah arsip perkara secara elektronik
 1.3.4.1 Jumlah arsip perkara yang BHT
 1.3.5.1 Jumlah data/arsip yang diajarkan
 1.4.1.1 Monitoring dan Validasi data perkara pada Aplikasi Pendukung SIPP PA Se Wilayah Hukum PTA Padang
 2.2.1.1 Laporan rekomendasi hasil pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada aplikasi E-binwas dalam pelaksanaan tugas dan dukungan di bidang teknis
 2.2.2.1 Laporan Layanan Informasi dan Pengaduan
 2.2.3.1 Laporan Pendampingan Monitoring CCTV PA Se Wilayah Hukum PTA, Padang

1.1.1.1 Melaksanakan pemeriksaan, penelaahan kelengkapan berkas perkara banding/ dokumen elektronik
 1.1.1.2 Melaksanakan registrasi perkara banding pada SIPP
 1.1.1.3 Melaksanakan distribusi perkara banding yang telah diregister untuk diserahkan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan
 1.1.1.4 Melaksanakan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi
 1.1.2.1 Menghadiri, dan mencatat jalannya persidangan
 1.1.2.2 Menandatangani dan mengunggah Catatan Sidang/ Berita Acara Sidang
 1.1.2.3 Mengedit dan menandatangani putusan bersama majelis hakim
 1.1.2.4 Mengidentifikasi salinan putusan
 1.1.2.5 Membantu Hakim melakukan minutas berkas perkara
 1.1.2.6 Menganonimisasi putusan khusus perkara penceraian
 1.1.2.7 Membantu hakim mengupload pertimbangan hukum ke SIPP
 1.1.2.8 Menyerahkan berkas perkara yang telah diminutasi ke Meja 3 (Pengelola Arsip)
 1.1.2.9 Membantu hakim mengupload Edoc pertimbangan hukum ke Edoc SIPP
 1.2.1.1 Salinan putusan diterima pengadilan pengaju tepat waktu
 1.3.1.1 Mengupload putusan ke direktori putusan Mahkamah Agung
 1.4.1.1 Laporan perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court
 2.2.1.1 Laporan rekomendasi hasil pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada aplikasi E-binwas dalam pelaksanaan tugas dan dukungan di bidang teknis
 2.2.2.1 Laporan Layanan Informasi dan Pengaduan
 2.2.3.1 Laporan Pendampingan Monitoring CCTV PA Se Wilayah Hukum PTA, Padang


POHON KINERJA

JABATAN FUNSIONAL


ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI MUDA BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN




ANALIS PENGELOLA KEUANGAN APBN AHLI PERTAMA




PRANATA KEUANGAN APBN MAHIR SUB BAGIAN KEUANGAN DAN LAPORAN




PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA



ARSIPARIS AHLI PERTAMA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA




ARSIPARIS TERAMPIL SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA




POHON KINERJA

JABATAN PELAKSANA KESEKRETARIATAN


PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN SUB BAGIAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN



PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN




OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN




JABATAN PELAKSANA KESEKRETARIATAN


PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA





TEKNIISI SARANA DAN PRASARANA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA



PENGOLAH DATA DAN INFORMASI SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA



POHON KINERJA




ISU STRATEGIS

Isu strategis diinterpretasikan dari tiga pilar arah kebijakan Mahkamah Agung pada Renstra Tahun 2025-2029 halaman 94 dan RPTJMN Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Perpres Nomor 12 tahun 2025 halaman 87. 3 Pilar arah kebijakan Mahkamah Agung tersebut adalah:

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan.
2. Membangun integritas dan profesional hakim serta aparatur pengadilan.
3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan Agar lebih mandiri, modern, dinamis, dan akuntabel.

Ketiga pilar arah kebijakan tersebut menjadi landasan utama dalam perumusan isu strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang. Berpedoman pada pilar-pilar tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 secara terarah, terukur, dan selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan demikian, capaian kinerja yang disajikan dalam LKjIP ini tidak hanya merefleksikan realisasi program dan kegiatan, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis Mahkamah Agung serta agenda pembangunan nasional.



Masih kurangnya efektivitas dan efisiensi penanganan perkara (kinerja)

1

Efektivitas dan efisiensi dalam penanganan perkara merupakan aspek fundamental dalam mewujudkan peradilan yang inklusif dan berkeadilan. Mahkamah Agung akan terus memperluas akses terhadap keadilan melalui penguatan pos bantuan hukum (posbakum), pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan, serta layanan hukum bagi kelompok rentan. Program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi masyarakat miskin dan kelompok marginal.

Di sisi lain, modernisasi sistem penanganan perkara akan semakin diperkuat dengan penerapan teknologi digital seperti e-Court, e-Litigasi, dan e-Berpadu. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi penundaan proses hukum, serta mempercepat eksekusi putusan. Dengan pemanfaatan teknologi, Mahkamah Agung dapat memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya lebih cepat tetapi juga lebih transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan Arah Kebijakan Mahkamah Agung, Peningkatan kinerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang menjadi prioritas utama dalam mewujudkan peradilan yang efisien, profesional, dan akuntabel. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah efisiensi penanganan perkara, yang bertujuan untuk mempercepat proses penyelesaian perkara tanpa mengurangi kualitas keadilan yang diberikan. Selain itu, peningkatan kualitas putusan terus diupayakan melalui penguatan kapasitas hakim agar setiap putusan yang dihasilkan memiliki dasar hukum yang kuat, objektif, dan mencerminkan prinsip keadilan. Dalam mendukung kinerja yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi menjadi aspek penting, di mana sistem digital diterapkan untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara serta mendukung transparansi dalam evaluasi kinerja pengadilan.

Sejalan dengan itu, optimalisasi penilaian kinerja individu dilakukan guna memastikan setiap aparatur peradilan bekerja sesuai dengan target dan standar yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, pelaksanaan bimbingan teknis secara berkala menjadi program penting dalam meningkatkan pemahaman pegawai terhadap regulasi dan sistem peradilan yang terus berkembang.

Tidak kalah penting, peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran menjadi perhatian utama guna memastikan penggunaan anggaran yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Salah satu strategi yang dijalankan adalah monitoring dan evaluasi (monev) atas kinerja pelaksanaan anggaran. Untuk menilai kinerja pelaksanaan anggaran, maka digunakan IKPA sebagai instrument penilaian. IKPA adalah indikator yang penetapannya oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi.

2

Belum optimalnya pembangunan integritas dan profesional, hakim serta aparatur pengadilan (integritas)

Integritas dan profesionalitas hakim serta aparatur peradilan menjadi fondasi utama dalam menciptakan peradilan yang terpercaya. Mahkamah Agung akan mengembangkan sistem seleksi hakim yang lebih transparan dan berbasis kompetensi. Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan juga akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa hakim memiliki kapasitas yang sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Selain itu, sistem jenjang karier bagi hakim dan aparatur pengadilan akan diperkuat untuk menciptakan sistem promosi dan mutasi yang berbasis merit. Sistem pengawasan juga akan diperketat guna mencegah potensi penyimpangan dalam pelaksanaan tugas hakim dan aparatur pengadilan, baik dalam aspek teknis maupun non-teknis

Upaya tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel, sehingga setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek legalitas formal, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan penguatan sistem rekrutmen, pembinaan karier, peningkatan kapasitas, dan pengawasan yang efektif, diharapkan terwujud aparatur peradilan yang kompeten, beretika, serta mampu menjaga marwah dan kewibawaan lembaga peradilan secara berkelanjutan.

Penguatan integritas tidak hanya dimaknai sebagai implementasi kebijakan semata, tetapi harus menjadi budaya kerja yang melekat dan terinternalisasi dalam seluruh lini organisasi. Dalam dunia peradilan, integritas merupakan pilar utama dalam menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tanpa integritas, independensi dan keadilan akan sulit diwujudkan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Oleh karena itu, penguatan integritas dan profesionalisme bukan sekadar agenda normatif, tetapi menjadi komitmen nyata Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menjaga marwah lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap peradilan agama di Sumatera Barat. integritas merupakan aset paling vital dalam korps peradilan, karena di sanalah terletak fondasi kewibawaan, kredibilitas, dan kemandirian lembaga peradilan.



ISU STRATEGIS

Rendahnya kepercayaan publik terhadap layanan di institusi peradilan (pelayanan)

3

Penguatan kualitas pelayanan di Pengadilan Tinggi Agama Padang mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-114/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pedoman dalam mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan tersebut dilaksanakan melalui berbagai strategi yang terintegrasi, dengan tujuan meningkatkan transparansi, efisiensi, aksesibilitas, serta kepastian layanan peradilan.

Salah satu langkah utama adalah optimalisasi keterbukaan informasi publik, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi perkara, prosedur layanan, serta kebijakan pengadilan secara mudah, cepat, dan transparan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi melalui implementasi e-Court dan aplikasi pendukung lainnya terus diperkuat guna mendukung administrasi perkara secara elektronik, mulai dari pendaftaran, pembayaran biaya perkara, hingga persidangan secara daring, sehingga proses peradilan menjadi lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka memperkuat sinergi dan kolaborasi, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga meningkatkan kerja sama dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, instansi vertikal, akademisi, dan lembaga terkait, guna mendukung inovasi pelayanan hukum serta perluasan akses terhadap keadilan. Komitmen peningkatan kualitas layanan juga diwujudkan melalui pembinaan peningkatan kelas pengadilan di wilayah hukum PTA Padang, yang bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Sebagai bagian dari upaya pemerataan akses terhadap keadilan, pembentukan dan pengusulan pengadilan agama baru menjadi langkah strategis untuk memastikan layanan peradilan semakin dekat, mudah dijangkau, dan merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya, penerapan sistem *reward and punishment* yang objektif dan berbasis kinerja merupakan instrumen penting dalam membangun budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Melalui mekanisme tersebut, apresiasi diberikan kepada aparaturnya yang berprestasi, sekaligus dilakukan pembinaan secara konstruktif terhadap kinerja yang belum optimal.

Selain itu, optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilakukan guna meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta integrasi layanan berbasis digital yang mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan berbagai langkah strategis ini, diharapkan kualitas pelayanan di lingkungan peradilan agama semakin meningkat, memberikan manfaat nyata bagi pencari keadilan.

Melalui langkah-langkah tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan peradilan yang modern, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.



SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Laporan ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan perbandingan antara target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan realisasinya. Perjanjian Kinerja dimaksud merupakan dokumen formal yang memuat komitmen kinerja tahunan serta menjadi instrumen utama dalam pengukuran, evaluasi, dan penilaian tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis organisasi.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilaksanakan dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta sebagai implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Secara normatif, laporan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Padang disusun sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan. Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- BAB II Perencanaan Kinerja. Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
- BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

- BAB IV Penutup. Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Lampiran Perjanjian Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II

PERENCANAAN

KINERJA



1

**Rencana Strategis (Renstra)
2025-2029**

2

**Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) 2025**



3

**Perjanjian Kinerja Tahunan
(PKT) 2025**

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode lima tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029. Renstra 2025–2029 merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan nasional serta selaras dengan arah kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan 2010–2035.

Renstra ini merupakan penjabaran dari visi organisasi yang dirumuskan ke dalam sasaran strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Selain memuat visi, dokumen Renstra juga mencakup misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai bagian dari lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.



Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Renstra Tahun 2025–2029 melalui SK Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025. Menindaklanjuti hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan Renstra Tahun 2025–2029 berdasarkan SK Ketua PTA Padang Nomor 2407/KPTA.W3-A/RA1.3/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025.

Selanjutnya, diterbitkan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta SK Dirjen Badilag Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja sebagai dasar penetapan target.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan reviu Renstra Tahun 2025–2029 dengan menyesuaikan indikator dan target kinerja, yang ditetapkan melalui SK KPTA Nomor 2831/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025 tanggal 24 November 2025.

Selain itu, rumusan visi Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki keselarasan dengan agenda nasional dalam Asta Cita yang terdapat pada Lampiran Peraturan Presiden RI nomor 12 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025-2029 h.384, khususnya pada aspek yang berkaitan dengan reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik. Beberapa relevansinya antara lain Percepatan Reformasi Hukum dan Birokrasi.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tujuan agar Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan dapat terwujud adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern;
- Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan kepercayaan publik.

Sementara untuk tujuan Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional, sasaran strategisnya adalah Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.



INDIKATOR KINERJA

Untuk menjamin keterukuran dan akuntabilitas pencapaian sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) melalui Surat Keputusan Ketua PTA Padang Nomor 2420/KPTA.W3-A/OT.1.6/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 yang mengacu pada SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tanggal 16 September 2025 tentang IKU Mahkamah Agung Tahun 2025–2029.

Pengadilan Tinggi Agama Padang juga menetapkan indikator kinerja lainnya, yaitu “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti”, sebagai bagian dari penguatan fungsi pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsi pengadilan tingkat banding sebagai *voorpost* (perpanjangan tangan) pengawasan di wilayah hukumnya.

Sehubungan dengan penetapan indikator tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengajukan penyesuaian penanggung jawab indikator kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Atas pengajuan tersebut, diterima Surat Balasan dari Sekretaris Bawas MA RI Nomor 963/BP.1/OT.1.6/IX/2025 tanggal 29 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa indikator dimaksud dapat digunakan dalam pengukuran kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Selanjutnya, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama melalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029.

Menindaklanjuti penetapan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan reviu IKU yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2832/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025 tanggal 24 November 2025 guna memastikan kesesuaian dan harmonisasi dengan kebijakan terbaru Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Badilag menetapkan Benchmark Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama melalui Surat Keputusan Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tanggal 14 November 2025. Sehubungan dengan diterbitkannya ketiga dokumen dimaksud, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan Reviu Renstra Tahun 2025–2029 yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2831/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025 tanggal 24 November 2025, guna memastikan keselarasan, konsistensi, dan keterpaduan dokumen perencanaan dengan kebijakan terbaru Mahkamah Agung dan Badilag.

Dengan telah dilaksanakannya reviu tersebut, struktur perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang semakin terintegrasi dan selaras dengan arah kebijakan nasional peradilan. Untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis dalam Renstra 2025–2029, disajikan gambaran yang menunjukkan hubungan hierarkis dan alur logis perencanaan tersebut.

Visualisasi ini dimaksudkan untuk memperjelas bagaimana visi organisasi dijabarkan secara sistematis ke dalam misi, kemudian diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang terukur sebagai dasar penyusunan program dan kegiatan. Rumusan visi ini merupakan representasi komitmen moral dan profesional lembaga untuk menghadirkan peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dipercaya publik. “Agung” mencerminkan arah pembangunan jangka panjang berupa peningkatan kualitas putusan, penguatan integritas aparatur, modernisasi layanan, serta penciptaan tata kelola peradilan yang transparan.

Visi ini tidak hanya menggambarkan tujuan ideal, tetapi juga menjadi kerangka transformasi untuk menjawab tuntutan reformasi peradilan. Adapun gambaran mengenai keterkaitan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam Renstra 2025–2029 disajikan pada ilustrasi berikut.

Gambar 4. Visi, Misi, dan Tujuan



Tabel 2. Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
1	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel. Responsif dan modern	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang diunggah pada direktori putusan
		Persentase perkara perdata agama pada tingkat banding yang menggunakan e-Court
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasar standar layanan yang ditetapkan
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan

Tabel 3. Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti

PROGRAM DAN KEGIATAN STRATEGIS

Tabel 4. Program dan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Program	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang diunggah pada direktori putusan
		Persentase perkara perdata agama pada tingkat banding yang menggunakan e-Court
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti
Program Dukungan Manajemen	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan

Dalam implementasinya, kedua indikator “Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan” dan “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti” dapat ditempatkan secara proporsional pada masing-masing program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen.

Indeks kepuasan pengguna layanan secara substansial berkaitan dengan kualitas layanan peradilan dalam kerangka penegakan dan pelayanan hukum, sedangkan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan mendukung penguatan tata kelola, akuntabilitas, dan pengendalian internal dalam Program Dukungan Manajemen.

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT 2025)

Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan selaras dengan kebijakan penganggaran dan merupakan bentuk komitmen organisasi untuk mencapai target kinerja dalam tahun berjalan. Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta mengacu pada SK Sekma Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dokumen tersebut menjadi landasan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahun 2025.

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2407/KPTA.W3-A/RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029, Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan revisi terhadap Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 melalui SK KPTA Nomor 2432/KPTA.W3-A/RA1.9/X/2025 tanggal 8 Oktober 2025.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK/RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029, Pengadilan Tinggi Agama Padang kembali melakukan revisi Rencana Strategis (Renstra) melalui SK KPTA Nomor 2831/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025 tanggal 24 November 2025.

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan 2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	55%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	99%
3	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%
		Persentase pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti	85%
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran program dukungan manajemen	95



Dengan adanya revisi Renstra tersebut, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 kembali mengalami perubahan sebagaimana ditetapkan dalam SK KPTA Nomor 2849/KPTA.W3-A/RA1.9/XI/2025 tanggal 25 November 2025. Selain itu, ditambahkan Rencana Kinerja Lainnya pada sasaran “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dengan indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti” dan target sebesar 100%. Adapun penjabaran perubahan dimaksud dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.



Tabel 6. Revisi Rencana Kinerja Tahunan 2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97.5%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase perkara perdata agama pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93.5
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	3

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT 2025)

Perjanjian Kinerja merupakan implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 sebagai bentuk komitmen pimpinan dan seluruh jajaran dalam mencapai target kinerja pada setiap sasaran strategis sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi pada outcome.



Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sampai dengan bulan September 2025 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang s.d. September 2025

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%	100%	101%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	55%	64,5%	117%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97	99,83	103%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	99%	100%	101%
3	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%	100%	100%
		Persentase pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti	85%	100%	118%
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran program dukungan manajemen	95	97,86	103%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode September 2025, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang secara umum berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target yang ditetapkan.

Capaian tersebut menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, konsistensi dalam manajemen perkara, serta komitmen seluruh aparatur dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sampai dengan September 2025, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang secara umum berada pada kategori sangat baik. Seluruh indikator kinerja utama menunjukkan realisasi yang telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

1. Capaian Sasaran Strategis

a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel

Pada sasaran ini, seluruh indikator menunjukkan capaian di atas target. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dari target 99% (capaian 101%). Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan dan penyelesaian perkara tanpa menimbulkan tunggakan (backlog) yang signifikan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi mencapai 64,5% dari target 55% (capaian 117%). Capaian ini mengindikasikan bahwa kualitas putusan yang dihasilkan telah memenuhi rasa keadilan para pihak sehingga meminimalisasi pengajuan upaya hukum lanjutan.

Indeks persepsi stakeholder terhadap layanan peradilan mencapai 99,83 dari target 97 (capaian 103%), yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang sangat tinggi terhadap kualitas pelayanan peradilan.

b. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Persentase salinan putusan yang dikirim tepat waktu mencapai 100% dari target 99% (capaian 101%). Hal ini menunjukkan tertib administrasi perkara dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur yang telah ditetapkan.

c. Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding

Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan tercapai 100% sesuai target. Persentase pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti mencapai 100% dari target 85% (capaian 118%), yang menunjukkan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran program dukungan manajemen mencapai 97,86 dari target 95 (capaian 103%), yang menunjukkan pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sampai dengan September 2025 menunjukkan hasil yang sangat memuaskan dan selaras dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program, kualitas manajemen perkara, optimalisasi fungsi pengawasan, serta komitmen dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Sejalan dengan dinamika perencanaan kinerja serta penyesuaian terhadap dokumen perencanaan strategis, berdasarkan SK KPTA Nomor 2849/KPTA.W3-A/RA1.9/XI/2025 tanggal 25 November 2025 tentang Revisi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan revisi terhadap Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 26 November 2025.

Adapun perubahan target dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2025 tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Revisi Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) 2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97.5%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase perkara perdata agama pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75
		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93.5
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan kerja Pengadilan	3

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

1

Capaian Kinerja

2

Realisasi Anggaran

CAPAIAN KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang mencakup realisasi serta tingkat capaian target yang telah diperjanjikan pada tahun 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur mengenai sejauh mana tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dapat dicapai sesuai dengan target yang telah ditentukan.

Selain itu, laporan ini juga bertujuan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode pelaporan. Capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini menjadi dasar dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan, sekaligus memberikan informasi yang transparan dan akuntabel mengenai kinerja instansi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 dilakukan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah dikonversi untuk periode Januari sampai dengan September 2025. Indikator tersebut telah mengalami revisi sebanyak dua kali, dengan revisi terakhir tertuang dalam Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2832/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025 tanggal 24 November 2025.

Pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2025 dilaksanakan dengan membandingkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2025 dengan realisasinya. Perbandingan tersebut bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, sehingga dapat dinilai apakah target kinerja telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja tersebut dapat digambarkan melalui formula sebagai berikut:

Gambar 5. Formula Capaian Kinerja

$$\text{CAPAIAN} = \frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100\%$$



Tabel 9. Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,5%	100%	102,56%
	2	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%
	3	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%
	4	Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%	96,60%	100,63%
Rata-rata Capaian Sasaran Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern			100,80%		
Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,75	3,98	106,13%
	2	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%
Rata-rata Capaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik			103,07%		
Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,46	108,08%
	2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	93,5	94,38	100,94%
	3	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76	92,5	121,71%
	4	Indeks Pengelolaan Aset	3	3,425	114,17%
Rata-rata Capaian Sasaran Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional			111.23%		

Berdasarkan data tahun 2025, hasil pengukuran capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terhadap 3 (tiga) sasaran strategis, 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU), dan 1 (satu) indikator kinerja lainnya menunjukkan bahwa rata-rata capaian pada sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern sebesar 100,80%.

Selanjutnya, rata-rata capaian pada sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik sebesar 106,13%, serta rata-rata capaian pada sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional sebesar 111,23%.

Adapun indikator kinerja lainnya yang termasuk dalam sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik mencapai realisasi sebesar 100%. Dengan demikian, rata-rata capaian dari ketiga sasaran strategis yang menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2025 adalah sebesar 104,54%.


Untuk lebih mendukung pencapaian visi dan misi serta mengukur tingkat keberhasilan yang mencerminkan kinerja instansi pemerintah secara komprehensif, selain menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU), juga digunakan indikator kinerja lainnya sebagai instrumen pendukung evaluasi kinerja.


Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan indikator kinerja lainnya sebagai bagian dari penguatan sistem pengukuran kinerja.

Penetapan indikator kinerja lainnya tersebut mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 053/DJA/SK.OT.1.6/I/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama. Ketentuan tersebut telah mengakomodasi keterhubungan pohon kinerja baik secara garis instruksional maupun garis koordinasi (cascading dan crosscutting), sehingga selaras dengan struktur dan mekanisme organisasi.

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang juga dituangkan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi hasil pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkala melalui aplikasi e-Office pada menu Akuntabilitas Kinerja, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:

Gambar 6. Monitoring Evaluasi Pengukuran Kinerja pada Aplikasi e-office pada menu akuntabilitas kinerja







Pengadilan Tinggi Agama Padang juga memiliki Aplikasi Inovasi dalam melakukan pemantauan kinerja yakni Aplikasi Talenta (Telaah Perkara dan Evaluasi Akuntabilitas Peradilan Agama) dimana datanya langsung terhubung dengan Aplikasi SIPP. Aplikasi ini merupakan inovasi dalam menampilkan bahan monitoring dan kinerja peradilan agama se-

wilayah hukum PTA Padang dan juga digunakan untuk mengukur indikator kinerja PTA Padang dalam bentuk database yang dapat dibuka menggunakan HP/ gadget/ laptop/ PC secara realtime. Aplikasi ini sangat membantu hakim pengawas bidang dalam administrasi perkara. Berikut tampilan Aplikasi Talenta:

Gambar 7. Tampilan Aplikasi Talenta Pengadilan Tinggi Agama Padang





Berikut ini akan diuraikan penjelasan dari capaian kinerja masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu :



SASARAN 1
Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

Sasaran ini dirumuskan untuk memberikan arah pencapaian yang lebih terfokus dan terukur berbasis transformasi digitalisasi. Sasaran ini dimaksudkan bahwa memastikan Terwujudnya badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan.

Hal ini untuk memastikan bahwa manajemen perkara, yang dimulai sejak perkara di daftar sampai dengan diputus dapat berjalan secara efektifitas dan efisien, yang berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan, sehingga dapat mewujudkan visi dan misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang.

INDIKATOR 1

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Target: 97,5% | Realisasi: 100% | Capaian: 102,6%



Sebagai upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No 2 Tahun 2014, tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan yang mengatur Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan SOP Penyelesaian Perkara paling lambat 2 bulan. SOP inovasi waktu penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang ini kemudian dijadikan sebagai dasar perhitungan perkara tepat waktu di PTA Padang dan dimasukkan dalam dokumen Reviu Indikator Kinerja PTA Padang nomor 2832/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025 tanggal 24 November 2025.

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang sangat cemerlang dalam penyelesaian perkara tingkat banding. Dari total 90 perkara yang diputus sepanjang tahun 2025, seluruh perkara yang tunduk pada ketentuan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara berhasil diselesaikan tepat waktu dengan capaian 100%.

Capaian tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar 97,5%, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,6%. Dari 90 perkara yang diputus, terdapat 5 perkara yang diputus dengan putusan sela, yaitu perkara Nomor:

- 80/Pdt.G/2024/PTA.Pdg,
- 9/Pdt.G/2025/PTA.Pdg,
- 10/Pdt.G/2025/PTA.Pdg,
- 12/Pdt.G/2025/PTA.Pdg,
- 16/Pdt.G/2025/PTA.Pdg.

Terhadap perkara-perkara tersebut, ketentuan SOP penyelesaian perkara dalam waktu 2 bulan (60 hari) tidak berlaku, karena putusan sela memerlukan proses tambahan yang tidak termasuk dalam perhitungan batas waktu standar sesuai dengan ketentuan hukum acara.

Dengan demikian, dari 85 (delapan puluh lima) perkara yang tunduk pada ketentuan SOP penyelesaian perkara dalam jangka waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari, seluruhnya berhasil diselesaikan tepat waktu. Tidak terdapat satu perkara pun yang melampaui batas waktu penyelesaian sebagaimana telah ditetapkan.

Perkara-perkara yang diputus berasal dari 18 Pengadilan Agama yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu:

1. Pengadilan Agama Padang,
2. Pengadilan Agama Pariaman,
3. Pengadilan Agama Batusangkar,
4. Pengadilan Agama Bukittinggi,
5. Pengadilan Agama Payakumbuh,
6. Pengadilan Agama Sawahlunto,
7. Pengadilan Agama Solok,
8. Pengadilan Agama Padang Panjang,
9. Pengadilan Agama Muara Labuh,
10. Pengadilan Agama Sijunjung,
11. Pengadilan Agama Koto Baru,
12. Pengadilan Agama Painan,
13. Pengadilan Agama Lubuk Sikaping,
14. Pengadilan Agama Talu,
15. Pengadilan Agama Maninjau,
16. Pengadilan Agama Tanjung Pati,
17. Pengadilan Agama Lubuk Basung, dan
18. Pengadilan Agama Pulau Punjung.



Distribusi perkara terbanyak berasal dari Pengadilan Agama Padang dengan jumlah 28 perkara (31,1%), diikuti oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sebanyak 14 perkara (15,6%), Pengadilan Agama Talu sebanyak 8 perkara (8,9%), dan Pengadilan Agama Payakumbuh sebanyak 6 perkara (6,7%). Sementara itu, pengadilan agama lainnya masing-masing mengajukan antara 1 hingga 5 perkara banding. Persebaran ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang melayani kebutuhan peradilan dari seluruh wilayah Provinsi Sumatera Barat secara merata.

Berdasarkan jenis perkaranya, perkara banding yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang didominasi oleh perkara Cerai Talak sebanyak 35 perkara atau 38,9%. Selanjutnya, perkara Cerai Gugat sebanyak 27 perkara atau 30%, perkara Kewarisan sebanyak 12 perkara atau 13,3%, serta perkara Harta Bersama sebanyak 10 perkara atau 11,1%.

Adapun perkara Penguasaan Anak dan perkara kategori lain-lain masing-masing berjumlah 2 perkara atau 2,2%, sedangkan perkara Wakaf dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua masing-masing berjumlah 1 perkara. Distribusi jenis perkara tersebut mencerminkan dinamika permasalahan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam aspek perceraian dan sengketa hak-hak keperdataan keluarga.

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki sisa perkara tahun sebelumnya sebanyak 6 perkara. Perkara yang diterima atau terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2025 sebanyak 88 perkara. Berdasarkan data pada SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Tingkat Banding, jumlah perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang yang diputus tahun 2025 sebanyak 90 perkara. Terdapat 4 Perkara yang belum diputus atau perkara yang masih berjalan karena perkara tersebut didaftarkan pada bulan Desember 2025 yang bila dihitung dengan SOP penyelesaian perkara selama 2 (dua) bulan maka dipastikan akan putus pada tahun 2026, maka perkara tersebut menjadi sisa perkara pada tahun 2025.

Berdasarkan pengukuran kinerja pada Aplikasi TALENTA, didapati data bahwa seluruh perkara perdata yang diputus tersebut diselesaikan tepat waktu tidak melebihi batas maksimum penyelesaian perkara di tingkat banding yakni 3 bulan sesuai aturan SEMA No 4 Tahun 2014. Sedangkan Penyelesaian semua perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Padang bukan hanya tepat waktu akan tetapi dibawah 2 (dua) bulan sesuai SOP PTA Padang.

Indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu dapat diukur dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya jika ada. Rumus tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 7. Formula Perbandingan Target Kinerja dengan Realisasi

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Target tahun 2025 yang ditetapkan pada indikator penyelesaian perkara tepat waktu adalah sebesar 97,5% dengan capaian 102,56%. Target tidak ditetapkan 100% dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Beragamnya jenis perkara yang ditangani oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang seperti perkara kewarisan, harta Bersama, penguasaan anak, wakaf dan pencabutan kekuasaan orang tua yang memerlukan pemeriksaan perkara yang lebih mendalam sehingga akan berdampak pada penyelesaian perkara melebihi 2 (dua) bulan. Walaupun dalam tahun 2025 masih terselesaikan dibawah 2 bulan.

2. Sumatera Barat yang disebut dengan ranah Minangkabau memiliki filosofi “*adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*” memiliki kompleksitas pada hubungan sosial maupun harta seperti adanya harta pusako randah dan pusako tinggi (harta pencarian Bersama dan harta turunan adat) sehingga bila perkara yang menyakut hal tersebut akan berdampak memakan waktu.
3. Semua Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang rata-rata berumur di atas 60 tahun dan sebagian hakim memiliki rekam jejak kesehatan yang memerlukan pemantauan.
4. Perhitungan penyelesaian perkara tepat waktu sebelum tahun 2025 masih memasukkan putusan sela sebagai perhitungan waktu sehingga keterlambatan tingkat pertama dalam menyelesaikan sela dijadikan waktu terhitung dalam penyelesaian perkara tingkat banding sementara pelaksanaan putusan sela sejak tahun 2025 tidak dihitung lagi.

Berdasarkan pertimbangan di atas, target indikator kinerja tersebut ditetapkan sebesar 97,5, masih di atas target *benchmarking* nasional.

Dari hasil monitoring dan evaluasi target tahun 2025 ditetapkan pada indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah 97,5% dan dapat terealisasi 100% atau capaian kinerjanya sebesar 103%. Persentase realisasi yang memenuhi target ini dapat dikatakan sangat baik berikut penyelesaian perkara di pengadilan Tinggi Agama Padang.

- 76 perkara (84,44%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan
- 9 perkara (10%) diselesaikan dalam waktu 1 hingga 1,5 bulan
- 4 perkara (4,44%) diselesaikan dalam waktu 1,5 hingga 2 bulan
- 1 perkara (1,11%) diselesaikan dalam waktu 2 hingga 3 bulan

Dari total 90 perkara yang diputus pada tahun 2025, sebanyak 76 perkara diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan, sedangkan 14 perkara atau sebesar 15,56% diselesaikan dalam waktu lebih dari 1 bulan, namun tidak lebih dari 3 bulan.

Tabel 10. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Bulan	Jumlah Perkara yang putus tahun 2025	Jumlah Perkara yang putus tepat waktu tahun 2025	Realisasi
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Januari	5	5	100%
	Februari	7	7	100%
	Maret	4	4	100%
	April	5	5	100%
	Mei	10	10	100%
	Juni	5	5	100%
	Juli	6	6	100%
	Agustus	6	6	100%
	September	14	14	100%
	Oktober	10	10	100%
	November	9	9	100%
	Desember	9	9	100%
Jumlah		90	90	100%

Tabel 11. Capaian persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	97,5%	100%	103%

Berdasarkan jenis perkaranya, perkara banding yang diputus didominasi oleh perkara Cerai Talak sebanyak 35 perkara (38,9%), diikuti oleh Cerai Gugat sebanyak 27 perkara (30,0%), Kewarisan sebanyak 12 perkara (13,3%), Harta Bersama sebanyak 10 perkara (11,1%), Penguasaan Anak sebanyak 2 perkara (2,2%), Lain-lain sebanyak 2 perkara (2,2%), serta masing-masing 1 perkara untuk Wakaf dan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua. Distribusi ini mencerminkan dinamika permasalahan hukum keluarga yang berkembang di masyarakat Sumatera Barat.



B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 12. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025

Indikator Kinerja	Capaian			Rata-rata Capaian 2022-2024	Target	Realisasi	Capaian	Ket*)
	2022	2023	2024		2025			
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	98%	100%	101%	99,7%	97,5%	100%	103%	Meningkat 3%

Keterangan:


*) merupakan perhitungan capaian 2025 dikurangi rerata capaian 2022-2024.

Realisasi Kinerja indikator Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu pada tahun 2025 sebesar 100%. Dengan target 97,5% maka capaian kinerjanya sebesar 103%. Jika dibandingkan dengan rata-rata capaian 3 tahun sebelumnya, capaian tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 3%. Adanya penyesuaian target dengan mempertimbangkan mitigasi. Dimana pada tahun 2022 perhitungan penyelesaian perkara tepat waktu masih memasukkan putusan sela sebagai perhitungan waktu,

sehingga keterlambatan tingkat pertama dalam menyelesaikan sela dijadikan waktu terhitung dalam penyelesaian perkara tingkat banding sementara pelaksanaan putusan sela sejak tahun 2025 tidak dihitung lagi.

Data tabel dan grafik berikut memperlihatkan perbandingan capaian penyelesaian perkara tepat waktu pada tahun 2022-2024 dengan tahun 2025, realisasi kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan rata-rata capaian 99,7% untuk tahun 2022-2024 dan 103% untuk tahun 2025.

Grafik 1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu



Tabel 13. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025

No	Tahun	Perkara Putus	Perkara Putus Tepat Waktu	Sisa Tahun Lalu	% Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	Sisa Akhir Tahun
1	2022	66	65	0	98%	0
2	2023	75	75	0	100%	0
3	2024	74	74	0	100%	6
4	2025	90	90	6	100%	4

Tahun 2025 terdapat sisa perkara di akhir tahun sebanyak 4 perkara. Sisa Perkara ini bukan karena perkara tersebut diputus tidak tepat waktu, namun karena perkara masuk pada akhir tahun pada bulan Desember. Secara waktu penyelesaian belum melewati batas waktu maksimum penyelesaian perkara tingkat banding sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada tingkat banding dalam waktu 3 bulan dan sesuai SOP PTA Padang, penyelesaian tersebut adalah 2 bulan.

Berikut daftar perkara yang terdaftar pada akhir tahun dengan penyelesaian tahun 2026.

Tabel 14. Daftar Perkara Yang Terdaftar Pada Akhir Tahun

Asal Perkara	Jenis Perkara	Perkara Tk. Banding	Pendaftaran Banding
PA Padang	Harta Bersama	84/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	16-12-2025
PA Padang	Cerai Talak	85/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	16-12-2025
PA Koto Baru	Cerai Talak	86/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	19-12-2025
PA Lubuk Basung	Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah	87/Pdt.G/2025/PTA.Pdg	19-12-2025

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi



Tabel 15. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	-	-	-	-	100%	99%

Perbandingan realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu sejak awal periode Renstra (2025) hingga akhir periode Renstra 2025–2029 menunjukkan bahwa capaian kinerja telah sesuai dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis. Rata-rata capaian kinerja selama periode Renstra tersebut mencapai 100%.



D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Standar Nasional Tahun 2025 terhadap Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang diperoleh dengan membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025–2029 serta target yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama melalui Surat Keputusan Nomor 053/DJA/SK/OT.1.6/I/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK/OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

Tabel 16. Perbandingan Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian
		PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,5%	96,46%	97%	100%	103%

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, penyelesaian perkara paling lambat dilakukan dalam waktu 3 (tiga) bulan termasuk minutasi perkara. Mengacu pada ketentuan tersebut, target penyelesaian perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 ditetapkan sebesar 97,5%. Target tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian nasional, baik Mahkamah Agung RI sebesar 96,46% maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebesar 97%.

Adapun realisasi kinerja PTA Padang mencapai 100% dengan tingkat capaian sebesar 103%, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan serta berada di atas capaian nasional. Untuk memperoleh gambaran capaian kinerja secara nasional, PTA Padang menggunakan data rekapitulasi capaian kinerja dari 33 Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Agama. Rekapitulasi tersebut diambil dari data yang dikumpulkan Ditjen Badilag. Berikut disajikan tabel perbandingan capaian kinerja dimaksud.

Tabel 17. Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tingkat Banding pada Indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu Tahun 2025

No	Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,5%	100%	103%	97,5%	99,97%	102,53%

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata capaian kinerja nasional pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu berada di bawah capaian kinerja PTA Padang sebesar **0,47%**.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada awal Tahun 2025, PTA Padang memiliki perkara dalam proses (*carry over*) dari Tahun 2024 sebanyak 6 perkara. Sepanjang Tahun 2025, perkara yang diterima atau terdaftar di Pengadilan Tinggi Agama Padang sebanyak 88 perkara, sehingga jumlah beban perkara Tahun 2025 menjadi 94 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 90 perkara telah diputus, sedangkan 4 perkara lainnya masih dalam proses penyelesaian karena terdaftar pada bulan Desember 2025. Keberadaan perkara dalam proses tersebut bukan disebabkan oleh kurangnya profesionalisme maupun kompetensi-

aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyelesaikan perkara, melainkan karena perkara diterima pada pertengahan bulan Desember 2025 sehingga belum melampaui batas waktu maksimal penanganan perkara di tingkat banding. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, penyelesaian perkara pada tingkat banding paling lambat diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan.

Selain itu, dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang ditetapkan target penyelesaian paling lambat 2 (dua) bulan. Dengan demikian, perkara yang masih dalam proses tersebut tetap berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

Untuk menjaga optimalisasi proses bisnis dan memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan, PTA Padang telah menyusun mitigasi risiko sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis PTA Padang. Pada Bab I Renstra dijelaskan arah kebijakan, strategi, serta komitmen manajemen risiko dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Selanjutnya, pada Bab II diuraikan identifikasi risiko, yaitu pemetaan berbagai potensi risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target kinerja, termasuk risiko operasional, administratif, sumber daya manusia, serta risiko teknis yudisial. Identifikasi risiko tersebut menjadi dasar dalam penyusunan langkah-langkah pengendalian dan rencana aksi mitigasi guna memastikan setiap proses bisnis berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan pada indikator ini antara lain tertuang didalam tabel sebagai berikut:

Tabel 18. Faktor penyebab keberhasilan pada indikator Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

Indikator	Pernyataan Risiko	Mitigasi	
		Pengendalian (Existing Control)	Perlakuan (Risk Treatment)
Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu	Risiko keterlambatan penyelesaian perkara karena manajemen perkara belum optimal dan peningkatan beban perkara yang berpotensi menimbulkan backlog (penumpukan perkara).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan dan penjadwalan perkara berbasis SIPP secara berkala. 2. Monitoring progres penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP, e-Sasuai dan Aplikasi Talenta. 3. Evaluasi capaian penyelesaian perkara dalam rapat bulanan dan triwulanan pimpinan. 4. Penerapan SOP penyelesaian perkara sesuai standar waktu yang ditetapkan. 5. Distribusi perkara secara elektronik untuk pemerataan beban majelis/hakim. 6. Pelaksanaan pelatihan teknis yudisial dan administrasi perkara secara rutin (Diklat MA/Badilag/DDTK). 7. Membuat surat edaran kepada seluruh satuan kerja di wilayah Sumatera Barat terkait pelaksanaan pendaftaran perkara secara e-Court 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan melakukan evaluasi kinerja penyelesaian perkara secara bulanan, triwulanan, dan tahunan berbasis dashboard SIPP, e-Sasuai dan Aplikasi Talenta disertai notulen dan rencana tindak lanjut. 2. Pelaksanaan program percepatan penyelesaian perkara (prioritas perkara mendekati batas waktu dan monitoring minggu). 3. Restrukturisasi manajemen perkara melalui revisi SOP dan optimalisasi penggunaan aplikasi. 4. Melakukan analisis beban kerja (ABK) dan menyusun usulan penambahan SDM apabila rasio perkara melebihi standar nasional.

Mitigasi ini terbukti dengan capaian kinerja PTA Padang untuk indikator ini sebesar 103% di atas target yang ditetapkan dan menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.



F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi sumber daya manusia, PTA Padang memiliki total 88 pegawai yang terdiri atas 10 hakim, yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan 8 Hakim Tinggi, termasuk 1 orang Hakim Tinggi yang diperbantukan pada Badan Strategi dan Kebijakan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya terdapat 40 pejabat kepaniteraan yang terdiri atas 1 Panitera, 2 Panitera Muda, dan 37 Panitera Pengganti. Dari 37 Panitera Pengganti tersebut, hanya 13 orang yang bertugas di PTA Padang, sedangkan 24 orang lainnya diperbantukan pada Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Padang guna memperkuat kapasitas peradilan tingkat pertama.

Pada bagian kepaniteraan juga terdapat 8 orang pelaksana, yang terdiri atas 2 analis perkara peradilan, 2 pengelola penanganan perkara, 1 dokumentalis hukum, 1 arsiparis, 1 operator layanan operasional, dan 1 pranata komputer yang saat ini sedang melaksanakan tugas belajar. Adapun 30 pegawai lainnya berasal dari bagian kesekretariatan, yang terdiri atas Sekretaris beserta jajarannya.

Dengan komposisi SDM yang relatif terbatas tersebut, PTA Padang mampu menangani 90 perkara dengan tingkat ketepatan waktu penyelesaian mencapai 100%. Hal ini menunjukkan tingkat efisiensi dan produktivitas kinerja yang sangat baik.

Tabel 19. Perkara diputus dan masuk serta jumlah SDM hakim dan Panitera Pengganti Tahun 2022-2025

No	Tahun	Perkara Putus	Perkara Putus Tepat Waktu	%	SDM Hakim	SDM PP
1	2022	66	66	98	11	17
2	2023	74	74	100	9	11
3	2024	74	74	100	12	13
4	2025	90	90	100	10	13

Penyelesaian perkara tepat waktu pada 3 tahun terakhir di Pengadilan Tinggi Agama Padang sudah sangat baik dalam melakukan efisiensi pemanfaatan SDM hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti. Pada tahun 2025 capaian penyelesaian perkara tepat waktu Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah 103%, dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap konsisten dalam efisiensi pemanfaatan SDM Hakim dan fungsional kepaniteraan (Panitera Pengganti).

Berdasarkan KMA nomor 193 tahun 2014 tentang Pembaruan Pola Promosi dan Mutasi Kepaniteraan di Lingkungan Peradilan Agama, berikut rasio formasi perbandingan antara jumlah hakim dan Panitera Pengganti pada pengadilan tingkat banding:

Tabel 20. Rasio Formasi Perbandingan Antara Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding Berdasarkan KMA Nomor 193 Tahun 2014

No	Pengadilan Tingkat Banding (berdasarkan jumlah perkara/ satker)	Hakim : Panitera Pengganti
1	0-50	12 : 10
2	51-100	17 : 12
3	101-250	22 : 16
4	251-400	27 : 18
5	401-600	32 : 20

Keberhasilan tersebut menunjukkan pengelolaan manajemen penyelesaian perkara yang baik dengan mengacu secara konsistensi menjalankan SOP penyelesaian perkara yang berimplikasi positif terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Antisipasi adanya perkara tertentu yang membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut pada Pengadilan Tingkat pertama melalui monitoring secara berkala serta komitmen seluruh aparaturnya secara nyata.

Sedangkan perbandingannya dengan kondisi formasi di PTA Padang adalah sebagai berikut:



Tabel 21. Perbandingan Rasio Formasi pada KMA 193/ 2014 dengan Kondisi di PTA Padang

No	Pengadilan Tingkat Banding (berdasarkan jumlah perkara/satker) (KMA 193/ 2014)	Hakim : Panitera Pengganti (KMA 193/ 2014)	Perkara di PTA Padang	Hakim : Panitera Pengganti di PTA Padang
2	51-100	17 : 12	90	10 : 13

90 perkara ditangani oleh 10 Hakim dan 13 Panitera Pengganti, dengan capaian penyelesaian 103%. Rasio ideal untuk pengadilan tingkat banding dengan jumlah perkara 51–100 adalah 17 Hakim : 12 Panitera Pengganti, sehingga jumlah Hakim di PTA Padang masih kurang dibanding standar KMA 193 tahun 2014. Beban tiap Hakim relatif tinggi, tetapi capaian penyelesaian tetap baik. Peran Panitera Pengganti penting dalam kelancaran penyelesaian perkara, sehingga perlu penambahan Hakim sesuai KMA 193 tahun 2014.

Rasio perkara per hakim pada tahun 2025 adalah 9 perkara per hakim, yang setara dengan 10% dari total 90 perkara yang ditangani. Dengan rata-rata waktu penyelesaian sebesar 24,98 hari per perkara, kinerja tersebut menunjukkan bahwa hakim mampu menangani perkara secara efektif dan efisien.

Efisiensi juga terlihat dari kemampuan 13 Panitera Pengganti dan 8 pelaksana kepaniteraan dalam mendukung 90 perkara. Dukungan Aplikasi Talenta dan e-Court membantu administrasi perkara.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Peningkatan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang 3 tahun berturut-turut dengan predikat A tidak lepas dari berbagai program strategis dan kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan. Program-program tersebut berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi manajemen perkara, pemanfaatan teknologi informasi, dan penguatan budaya kinerja yang proaktif.

Indikator utama yang menjadi fokus adalah Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu, yang menunjukkan efektivitas operasional peradilan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat, termasuk kelompok rentan.

Faktor Keberhasilan

Faktor keberhasilan pencapaian indikator penyelesaian perkara tepat waktu berasal dari kombinasi program pengembangan SDM, penerapan SOP, monitoring berjenjang, dan pemanfaatan teknologi informasi.

a. Pengembangan SDM melalui Bimbingan Teknis

1. Bimtek Penanganan Perkara Kaum Rentan

- Diikuti oleh seluruh hakim tinggi dan Bagian Perkara.
- Tujuan: Meningkatkan pemahaman dan kepekaan terhadap anak-anak, perempuan korban kekerasan, lansia, dan penyandang disabilitas.
- Dampak: Hakim dan petugas mampu menerapkan pendekatan inklusif dan sensitif gender, sehingga kualitas pelayanan meningkat dan penyelesaian perkara dapat lebih tepat waktu.

b. Bimtek PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)

- Diikuti oleh Bagian Perkara dan Kesekretariatan.
- Tujuan: Memastikan pengelolaan PNB sesuai regulasi, mulai dari pemungutan hingga pelaporan.
- Dampak: Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi, mendukung kelancaran proses peradilan.

b. Monitoring dan Evaluasi Kinerja Internal

- Rapat koordinasi bulanan dan triwulanan untuk mengevaluasi progres penyelesaian perkara, mendeteksi kendala, dan mengambil tindakan korektif melalui Aplikasi e-office modul capaian kinerja (LKjIP).
- Dampak: Deteksi dini terhadap potensi keterlambatan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih cepat.

c. Optimalisasi Teknologi Informasi

- Upgrade bandwidth internet, penambahan komputer, serta pemanfaatan aplikasi e-Court terintegrasi. Monitoring perkara yang sedang berjalan baik di tingkat pertama maupun di PTA Padang melalui aplikasi Talenta.
- Dampak: Mempercepat tracking perkara secara real-time dan proses administrasi, meningkatkan efisiensi kerja hakim dan petugas.

d. Manajemen Perkara dan SOP yang Jelas

- Penjadwalan perkara berbasis SIPP, distribusi merata, dan SOP penyelesaian sesuai standar waktu.
- Dampak: Mengurangi risiko keterlambatan, meminimalkan backlog, dan memastikan konsistensi penyelesaian perkara tepat waktu.

e. Budaya Kinerja Proaktif

- Monitoring berjenjang, antisipasi keterlambatan akibat putusan sela, dan motivasi pencapaian target $\geq 100\%$.
- Dampak: Organisasi lebih disiplin, proaktif, dan berorientasi hasil optimal.



Tabel 22. Ringkasan Faktor Keberhasilan

No	Faktor Keberhasilan	Program / Mitigasi	Dampak terhadap Kinerja
1	SDM Kompeten dan Sensitif	Bimtek Penanganan Kaum Rentan dan Bimtek PNBK	Meningkatkan kualitas pelayanan, kepekaan terhadap kelompok rentan, serta tertib administrasi perkara sehingga proses penyelesaian lebih efektif dan tepat waktu
2	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Rapat koordinasi bulanan dan triwulanan, monitoring melalui e-office (LKjIP), SIPP, dan Talenta	Deteksi dini potensi keterlambatan dan pengambilan tindakan korektif secara cepat
3	Optimalisasi Teknologi Informasi	Upgrade bandwidth, penambahan perangkat kerja, dan implementasi e-Court terintegrasi	Mempercepat proses administrasi dan tracking perkara secara real-time, meningkatkan efisiensi kerja
4	Manajemen Perkara dan SOP yang Jelas	Penjadwalan berbasis SIPP, distribusi perkara merata, dan SOP penyelesaian sesuai standar waktu	Mengurangi backlog, menjaga konsistensi penyelesaian perkara, dan meminimalkan risiko keterlambatan
5	Budaya Kinerja Proaktif	Monitoring berjenjang, antisipasi dampak putusan sela, dan motivasi pencapaian target $\geq 100\%$	Mendorong disiplin kerja, respons cepat terhadap kendala, dan pencapaian kinerja optimal

Faktor Kegagalan

Meski berbagai program mendukung keberhasilan, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja:

a. Manajemen Perkara Belum Optimal

- Distribusi perkara atau implementasi SOP belum sepenuhnya merata.
- Dampak: Potensi keterlambatan penyelesaian dan munculnya backlog.

b. Keterbatasan SDM

- Jumlah hakim terhadap jumlah perkara tidak seimbang.
- Dampak: Beban kerja tinggi dapat menurunkan kualitas penyelesaian perkara.

c. Kendala Teknis dan Infrastruktur

- Gangguan aplikasi atau koneksi internet.
- Dampak: Proses administrasi terhambat.

d. Faktor Eksternal

- Putusan sela atau intervensi pihak luar dapat menunda penyelesaian perkara.

e. Kurangnya Budaya Evaluasi Proaktif

- Monitoring tidak rutin atau tidak berjenjang.
- Dampak: Masalah tidak terdeteksi sejak awal.

Tabel 23. Ringkasan Faktor Kegagalan

No	Faktor Kegagalan	Dampak	Mitigasi
1	Manajemen perkara belum optimal	Potensi keterlambatan & backlog	Revisi SOP, optimalisasi aplikasi, distribusi merata
2	Keterbatasan SDM	Beban kerja berlebih, kualitas berkurang	Analisis ABK, penambahan SDM
3	Kendala teknis & infrastruktur	Proses digital terhambat	Pemeliharaan TI & backup sistem
4	Faktor eksternal (putusan sela)	Perkara tertunda	Monitoring putusan sela, komunikasi cepat antar instansi
5	Budaya evaluasi kurang proaktif	Masalah tidak terdeteksi dini	Evaluasi berjenjang, rapat rutin, dashboard monitoring

INDIKATOR 2
PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH
PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU
Target: 100% | Realisasi: 100% | Capaian: 100%

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator kedua mengukur kecepatan PTA Padang dalam mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Agama pengaju banding. Dari 90 perkara yang diputus tahun 2025, seluruh salinan putusan (100%) dikirim tepat waktu kepada pengadilan tingkat pertama. Target yang ditetapkan adalah 100%, sehingga capaian kinerja juga 100%.

Ketepatan waktu pengiriman salinan putusan sangat penting karena memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara dan memungkinkan eksekusi putusan dapat segera dilaksanakan jika putusan telah berkekuatan hukum tetap.

Tabel 24. Pencapaian Pengiriman Salinan Putusan Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Total Putusan Diputus	90 putusan
Salinan Putusan Dikirim Tepat Waktu	90 putusan (100%)
Target yang Ditetapkan	100%
Capaian Kinerja	100%

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Kinerja pengiriman salinan putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam kurun waktu 2022–2025 menunjukkan konsistensi yang sangat baik, sejalan dengan jumlah perkara yang diputus setiap tahunnya. Pada tahun 2022 terdapat 66 perkara yang diputus dan seluruh salinannya (100%) dikirim tepat waktu. Tahun 2023 sebanyak 75 perkara diputus dengan capaian tetap 100%. Pada tahun 2024 jumlah perkara yang diputus sebanyak 74 perkara dan seluruhnya juga dikirim tepat waktu (100%). Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah perkara yang diputus meningkat menjadi 90 perkara.



Meskipun terjadi peningkatan volume perkara yang diputus sebanyak 16 perkara dibandingkan tahun 2024 (sekitar 21,6%), seluruh salinan putusan tetap berhasil dikirim tepat waktu dengan capaian 100%. Konsistensi capaian 100% terhadap target selama 4 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa sistem administrasi pengiriman salinan putusan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berjalan efektif, stabil, dan mampu mengimbangi peningkatan jumlah perkara yang diputus tanpa menurunkan kualitas pelayanan.

Tabel 25. Kinerja Pengiriman Salinan Putusan 2024 vs 2025

Aspek	2024	2025	Perubahan	Keterangan
Total Putusan Diputus	74	90	↑ 21,6%	Peningkatan volume
Salinan Dikirim Tepat Waktu	74 (100%)	90 (100%)	Tetap 100%	Konsistensi sempurna
Capaian terhadap Target 100%	100%	100%	Stabil	Mencapai target

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 26. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	-	-	-	-	100%	100%

Target jangka menengah Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 100%, yang berarti sejak awal periode Renstra sudah diharapkan tidak ada toleransi untuk keterlambatan pengiriman salinan putusan. PTA Padang telah mencapai target ini sejak tahun pertama, menunjukkan kesiapan institusi dalam menjalankan fungsi administratif dengan standar tertinggi. Tantangan ke depan adalah mempertahankan capaian sempurna ini meskipun volume perkara terus meningkat.



D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 27. Perbandingan Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2025 dengan Standar Nasional

No	Indikator	Target			Realisasi	Capaian
		PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
1	Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%

Standar nasional untuk pengiriman salinan putusan tepat waktu adalah 100%, yang merupakan standar mutlak tanpa toleransi. PTA Padang memenuhi standar nasional ini dengan sempurna, menunjukkan komitmen terhadap tertib administrasi peradilan.

Dalam konteks nasional, ketepatan waktu pengiriman salinan putusan sangat penting untuk menjaga kredibilitas sistem peradilan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pencari keadilan.

Tabel 28. Rata rata Capaian Kinerja Tingkat Banding Indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu tahun 2025

No	Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	99,97%	99,97%

Berdasarkan tabel diatas, dapat dijelaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan capaian yang sangat baik dan berada di atas rata-rata nasional. Pada Tahun 2025, target kinerja PTA Padang sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh salinan putusan telah dikirimkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, secara nasional, capaian kinerja PTA se-Indonesia juga menunjukkan hasil yang sangat tinggi dengan target 100% dan realisasi 99,97%, sehingga capaian nasional berada pada angka 99,97%.

Dengan demikian, capaian PTA Padang berada 0,03% di atas rata-rata nasional, yang menegaskan bahwa kinerja pengiriman salinan putusan tepat waktu pada tahun 2025 telah memenuhi target secara sempurna dan melampaui capaian rata-rata nasional.

Kondisi ini mencerminkan efektivitas manajemen perkara, kedisiplinan administrasi kepaniteraan, serta optimalisasi sistem pendukung layanan peradilan yang berjalan dengan baik. Capaian tersebut juga menjadi indikator bahwa standar pelayanan peradilan tingkat banding di PTA Padang telah selaras bahkan sedikit lebih unggul dibandingkan dengan kinerja nasional PTA se-Indonesia.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan



Keberhasilan dalam indikator ini didukung oleh sistem dokumentasi dan pengiriman yang terorganisir dengan baik. Setiap putusan yang dijatuhkan segera diproses untuk dibuat salinannya oleh panitera pengganti, kemudian dilakukan verifikasi kelengkapan sebelum dikirim. PTA Padang juga memanfaatkan sistem tracking pengiriman untuk memastikan salinan putusan sampai ke pengadilan tujuan.

Tantangan yang dihadapi dalam indikator ini relatif minimal karena sistem sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, PTA Padang tetap waspada terhadap potensi kendala seperti gangguan layanan pos atau kurir, keterlambatan dalam penandatanganan salinan putusan oleh pejabat yang berwenang, atau kesalahan alamat pengiriman.

Tabel 29. Faktor Pendukung Keberhasilan Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu Tahun 2025

No	Faktor	Uraian	Dampak
1	Sistem dokumentasi terorganisir	Setiap putusan segera diproses oleh panitera pengganti dan diverifikasi kelengkapannya	Tidak ada putusan yang tertunda penerbitan salinannya
2	Sistem tracking pengiriman	Penggunaan layanan kurir terpercaya dengan tracking yang jelas	Kepastian salinan putusan sampai ke pengadilan tujuan
3	Checklist kelengkapan dokumen	Verifikasi kelengkapan dokumen sebelum pengiriman	Menghindari pengiriman ulang akibat dokumen tidak lengkap
4	Backup digital	Setiap salinan putusan yang dikirim disimpan secara digital	Jika terjadi kehilangan, dapat segera dicetak ulang
5	Koordinasi dengan PA tingkat pertama	Konfirmasi penerimaan salinan putusan dari pengadilan tujuan	Memastikan dokumen diterima dan tercatat

Untuk mempertahankan capaian sempurna, PTA Padang telah menerapkan beberapa solusi preventif. Pertama, checklist kelengkapan dokumen sebelum pengiriman untuk menghindari pengiriman ulang akibat dokumen tidak lengkap. Kedua, penggunaan layanan kurir terpercaya dengan tracking yang jelas.

Ketiga, backup digital dari setiap salinan putusan yang dikirim sehingga jika terjadi kehilangan di perjalanan dapat segera dicetak ulang. Keempat, koordinasi yang baik dengan pengadilan tingkat pertama untuk konfirmasi penerimaan salinan putusan.

Tabel 30. Potensi Kendala dan Solusi Preventif Pengiriman Salinan Putusan

No	Potensi Kendala	Solusi Preventif yang Diterapkan
1	Gangguan layanan pos/kurir	Penggunaan layanan kurir terpercaya dengan fitur tracking; tersedia kurir alternatif sebagai backup
2	Keterlambatan penandatanganan salinan putusan	Monitoring jadwal penandatanganan dan koordinasi proaktif dengan pejabat berwenang
3	Kesalahan alamat pengiriman	Verifikasi alamat pengadilan tingkat pertama secara berkala dan update database alamat

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi SDM, proses pengiriman salinan putusan melibatkan panitera pengganti dan staf dokumentalis hukum. Dengan 14 panitera pengganti yang bertugas di PTA Padang dan 1 orang dokumentalis hukum, mereka mampu mengelola pengiriman 90 salinan putusan tepat waktu.

Efisiensi ini dimungkinkan karena adanya prosedur operasional standar (SOP) yang jelas dan pembagian tugas yang terstruktur. Setiap panitera pengganti bertanggung jawab terhadap perkara yang mereka tangani dari awal hingga pengiriman salinan putusan, sehingga akuntabilitas terjaga dengan baik.

Tabel 31. Analisis Efisiensi SDM dalam Pengiriman Salinan Putusan Tahun 2025

No	Komponen SDM	Jumlah	Peran	Efisiensi yang Dicapai
1	Panitera Pengganti	14 orang	Pengelolaan perkara dari awal hingga pengiriman salinan putusan	Akuntabilitas terjaga per perkara
2	Dokumentalis Hukum	1 orang	Pengelolaan sistem dokumentasi dan arsip salinan putusan	pengelolaan dokumen lebih efisien
3	Total Salinan Putusan Terkirim	90 salinan	Seluruh salinan putusan dikirim tepat waktu	Capaian 100% dengan jumlah SDM yang efisien
4	SOP Pembagian Tugas	Terstruktur	Prosedur operasional standar yang jelas untuk setiap tahapan	Meminimalkan duplikasi kerja dan kesalahan prosedur

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Program pendukung untuk indikator ini termasuk pelatihan tentang manajemen dokumen dan administrasi perkara yang diikuti oleh panitera pengganti dan staf kepaniteraan. Bimbingan Teknis PNBPN yang telah diikuti juga mencakup aspek dokumentasi dan pengiriman salinan putusan sebagai bagian dari administrasi perkara.

Evaluasi efektivitas program menunjukkan bahwa kombinasi pelatihan SDM dan penggunaan teknologi informasi sangat efektif dalam menjaga ketepatan waktu pengiriman.

Tabel 32. Program dan Kegiatan Penunjang Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu

No	Program/ Kegiatan	Uraian	Kontribusi terhadap Capaian
1	Pelatihan Manajemen Dokumen & Administrasi Perkara	Pelatihan bagi panitera pengganti dan staf kepaniteraan tentang pengelolaan dokumen dan administrasi perkara	Peningkatan kompetensi SDM dalam pengelolaan salinan putusan secara tertib dan tepat waktu
2	Bimtek PNBPN	Bimbingan teknis mencakup aspek dokumentasi dan pengiriman salinan putusan sebagai bagian administrasi perkara	Pemahaman prosedur administrasi keuangan dan dokumen perkara lebih komprehensif
3	Evaluasi Efektivitas Program	Evaluasi berkala terhadap kombinasi pelatihan SDM dan penggunaan teknologi informasi	Identifikasi area perbaikan dan penyempurnaan sistem pengiriman secara berkelanjutan



INDIKATOR 3
PERSENTASE PUTUSAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN
TARGET: 100% | REALISASI: 100% | CAPAIAN: 100%



A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator ketiga mengukur transparansi dan akuntabilitas peradilan melalui pengungkapan putusan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Dari 90 putusan yang dijatuhkan tahun 2025, seluruh putusan (100%) telah diunggah ke direktori putusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian ini memenuhi target 100% yang ditetapkan dan menunjukkan komitmen PTA Padang terhadap prinsip transparansi peradilan. Pengungkapan putusan ke direktori putusan memberikan akses publik terhadap yurisprudensi peradilan agama dan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum Islam di Indonesia.

Tabel 33. Pencapaian Pengungkapan Putusan ke Direktori Putusan Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Total Putusan Dijatuhkan	90 putusan
Putusan Diunggah ke Direktori	90 putusan (100%)
Target yang Ditetapkan	100%
Capaian Kinerja	100%

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 34. Perbandingan Kinerja Pengungkapan Putusan 2022 s.d. 2025

Aspek	2022	2023	2024	2025	Peningkatan	Keterangan
Total Putusan Dijatuhkan	66	75	74	90	↑ 8 perkara pertahun	Peningkatan volume
Putusan Diunggah	66 (100%)	75 (100%)	74 (100%)	90 (100%)	Tetap 100%	Konsistensi sempurna
Capaian terhadap Target 100%	100%	100%	100%	100%	Stabil	Mencapai target

Berdasarkan data kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang periode 2022 hingga 2025, jumlah Total Putusan Dijatuhkan mengalami peningkatan yang berarti. Pada tahun 2022 tercatat 66 putusan, kemudian meningkat menjadi 75 putusan pada 2023, sedikit menurun menjadi 74 putusan pada 2024, dan kembali bertambah menjadi 90 putusan pada 2025. Secara rata-rata terdapat kenaikan sekitar 8 perkara per tahun, yang mencerminkan volume penyelesaian perkara yang semakin tinggi dan produktivitas kerja yang tetap terjaga.

Sementara itu, pada aspek Putusan Diunggah, seluruh putusan yang dijatuhkan berhasil diunggah dengan capaian 100% setiap tahunnya. Begitu pula dengan Capaian terhadap Target 100%, yang tetap stabil dan berhasil dipertahankan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, serta ketaatan terhadap target pelayanan publik yang telah ditetapkan.

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Target Renstra 2025-2029 untuk indikator ini ditetapkan sebesar 93,45%. Namun, PTA Padang menunjukkan komitmen yang melampaui standar tersebut dengan mencatatkan realisasi sebesar 100% sejak tahun pertama periode Renstra (2025). Capaian maksimal ini menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam hal transparansi putusan, sekaligus menunjukkan kesiapan penuh PTA Padang terhadap keterbukaan informasi publik.



Dengan tercapainya target kuantitatif tersebut di atas rata-rata yang ditetapkan, fokus ke depan dapat dialihkan pada peningkatan kualitas anonimisasi putusan guna menjaga privasi pihak yang berperkara tanpa mengurangi kelengkapan informasi hukum.

Tabel 35. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	100%	-	-	-	-	100%	100%

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Standar nasional untuk pengunggahan putusan adalah 100%, yang merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi dan transparansi peradilan di Indonesia. PTA Padang memenuhi standar nasional ini dengan sempurna, berkontribusi pada upaya Mahkamah Agung RI untuk mewujudkan peradilan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan mengunggah seluruh putusan, PTA Padang juga turut memperkaya database yurisprudensi hukum Islam yang dapat diakses oleh akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat umum.

Tabel 36. Perbandingan Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (BADILAG)		
Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	100%	90,11%	100%	100%	100%

Berdasarkan Tabel Perbandingan Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 dengan Standar Nasional, dapat dijelaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memenuhi target yang ditetapkan dan selaras dengan capaian nasional pada tingkat peradilan agama.

Pada Tahun 2025, target indikator sebesar 100% dengan realisasi PTA Padang mencapai 100%, sehingga capaian kinerja berada pada angka 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh putusan telah diunggah pada Direktori Putusan sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.

Jika dibandingkan dengan capaian nasional, realisasi pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia tercatat sebesar 90,11%, sedangkan pada tingkat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (BADILAG) mencapai 100%.

Dengan demikian, capaian PTA Padang:

- Berada 9,89% di atas capaian nasional Mahkamah Agung RI; dan
- Setara dengan capaian nasional BADILAG.

Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas publikasi putusan, serta menunjukkan bahwa pengelolaan administrasi perkara dan sistem unggah putusan telah berjalan secara optimal. Secara keseluruhan, kinerja PTA Padang pada indikator ini telah memenuhi standar nasional dan mendukung terwujudnya peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel pada tahun 2025.

Tabel 37. Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Tingkat Banding Indikator Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan tahun 2025

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Putusan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%	99,91%	99,91%

Berdasarkan Tabel diatas tentang Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Tingkat Banding pada indikator Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025, dapat dijelaskan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan capaian yang sangat optimal dan berada di atas rata-rata nasional.

Pada Tahun 2025, PTA Padang menetapkan target sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%, sehingga capaian kinerja mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh putusan tingkat banding telah diunggah ke Direktori Putusan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan transparansi peradilan yang berlaku.

Sementara itu, secara nasional, capaian kinerja PTA se-Indonesia juga menunjukkan hasil yang sangat tinggi dengan target 100% dan realisasi sebesar 99,91%, sehingga capaian nasional berada pada angka 99,91%.

Dengan demikian, capaian PTA Padang berada 0,09% di atas rata-rata nasional, yang mencerminkan komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi publik dan akuntabilitas lembaga peradilan. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa proses pengunggahan putusan telah dilaksanakan secara konsisten, tertib administrasi, serta didukung oleh sistem teknologi informasi yang berjalan efektif. Capaian tersebut sekaligus menegaskan bahwa standar pelayanan publik dan transparansi informasi di PTA Padang telah selaras bahkan sedikit lebih unggul dibandingkan dengan capaian nasional PTA se-Indonesia pada tahun 2025.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dalam indikator ini didukung oleh beberapa faktor. **Faktor pertama** adalah komitmen kepemimpinan terhadap transparansi yang menjadikan pengunggahan putusan sebagai prioritas kerja. **Faktor kedua** adalah tersedianya SDM yang kompeten dalam melakukan anonim putusan dan mengunggahnya ke sistem direktori putusan Mahkamah Agung RI. Dokumentalis hukum dan panitera pengganti yang bertugas telah terlatih dengan baik dalam proses ini.

Faktor ketiga adalah ketersediaan infrastruktur IT yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan komputer yang cukup untuk melakukan upload.

Tabel 38. Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Tahun 2025

No	Faktor Keberhasilan	Uraian	Dampak
1	Komitmen Kepemimpinan	Pengunggahan putusan dijadikan prioritas kerja utama	Seluruh putusan terunggah tepat waktu tanpa pengecualian
2	SDM yang Kompeten	Majelis beserta panitera pengganti terlatih dalam proses anonim dan upload	Kualitas anonim terjaga dan proses upload berjalan lancar
3	Infrastruktur IT Memadai	Koneksi internet stabil dan perangkat komputer mencukupi	Tidak ada kendala teknis yang signifikan dalam proses upload

Tantangan yang dihadapi termasuk keterbatasan waktu petugas yang juga harus menangani tugas administrasi lainnya, serta kompleksitas proses anonim untuk perkara-perkara tertentu yang melibatkan banyak pihak atau informasi sensitif. Gangguan sistem direktori putusan Mahkamah Agung RI yang sesekali terjadi juga dapat menghambat proses upload. Solusi yang telah diterapkan meliputi alokasi waktu khusus untuk proses anonim dan upload putusan dalam jadwal kerja petugas, serta backup lokal dari putusan-

yang sudah dianonimkan sehingga dapat segera diunggah ketika sistem direktori putusan kembali normal setelah gangguan. Pengadilan Tinggi Agama Padang juga melakukan koordinasi dengan tim IT Mahkamah Agung RI untuk melaporkan gangguan sistem dan mendapatkan solusi teknis.

Tabel 39. Tantangan yang Dihadapi dan Solusi yang Telah Diterapkan

No	Tantangan / Hambatan	Solusi yang Telah Diterapkan
1	Keterbatasan waktu petugas karena rangkap tugas administrasi	Alokasi waktu khusus untuk proses anonim dan upload dalam jadwal kerja harian
2	Kompleksitas proses anonim perkara dengan banyak pihak/informasi sensitif	Melakukan anonimisasi putusan untuk berbagai jenis perkara dengan mengikuti petunjuk SK KMA 1-144 Tahun 2011
3	Gangguan sistem direktori putusan MA-RI yang sesekali terjadi	Backup lokal putusan yang sudah dianonimkan; koordinasi dengan tim IT MA-RI untuk pelaporan gangguan dan solusi teknis

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Proses pengunggahan putusan melibatkan dokumentalis hukum yang bertugas melakukan anonim dan upload, dengan supervisi dari panitera. Dengan dari 14 orang panitera pengganti, PTA Padang mampu mengunggah 90 putusan tepat waktu.

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk menganonim dan mengunggah satu putusan berkisar antara 30-60 menit tergantung kompleksitas perkara. Efisiensi SDM cukup baik meskipun jumlah personel terbatas, yang menunjukkan tingkat dedikasi dan kemampuan kerja yang tinggi.

Tabel 40. Analisis Efisiensi Sumber Daya Pengunggahan Putusan ke Direktori Putusan Tahun 2025

Aspek Sumber Daya	Data / Kondisi	Keterangan Efisiensi
Jumlah Personel	14 panitera pengganti	Jumlah terbatas namun mampu menyelesaikan seluruh target
Volume Output	90 putusan terunggah tepat waktu	Seluruh putusan berhasil diunggah sesuai target 100%
Rata-rata Waktu Per Putusan	30 – 60 menit (bergantung kompleksitas perkara)	Proses anonim + upload masih dalam rentang waktu yang wajar dan efisien
Supervisi	Panitera melakukan pengawasan dan pengecekan kualitas anonim	Kontrol kualitas terjaga tanpa penambahan personel khusus
Infrastruktur IT	Komputer dan koneksi internet tersedia dan memadai	Tidak diperlukan investasi tambahan untuk periode ini
Capaian Efisiensi	100% putusan terunggah dengan sumber daya minimal	Tingkat dedikasi dan kemampuan kerja SDM sangat tinggi

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Program pendukung untuk indikator ini termasuk pelatihan tentang teknik anonim putusan yang telah diikuti oleh panitera pengganti dan staf kepaniteraan. Pelatihan ini mengajarkan cara melindungi identitas pihak yang berperkara sambil tetap menjaga substansi dan nilai hukum dari putusan.

PTA Padang juga mengadakan workshop internal tentang penggunaan sistem direktori putusan Mahkamah Agung RI untuk memastikan semua petugas yang terlibat memahami prosedur upload dengan benar. Evaluasi efektivitas program menunjukkan bahwa pelatihan ini sangat membantu dalam menjaga kualitas anonim dan ketepatan waktu upload putusan.

Tabel 41. Program dan Kegiatan Pendukung Indikator Persentase Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

No	Program / Kegiatan	Uraian Kegiatan	Hasil / Dampak
1	Pelatihan Teknik Pengunggahan Putusan	panitera pengganti dan staf kepaniteraan; mencakup teknik melindungi identitas pihak berperkara sambil menjaga substansi dan nilai hukum putusan	Kualitas anonim meningkat dan ketepatan waktu upload terjaga
2	Workshop Internal Sistem Direktori Putusan MA-RI	Workshop internal untuk memastikan seluruh petugas yang terlibat memahami prosedur upload dengan benar	Prosedur upload dipahami oleh semua petugas; tidak ada kesalahan teknis upload
3	Evaluasi Efektivitas Program	Evaluasi berkala terhadap efektivitas pelatihan dan workshop yang telah dilaksanakan	Pelatihan sangat membantu; capaian 100% dipertahankan konsisten setiap tahun

INDIKATOR 4
PERSENTASE PERKARA PERDATA AGAMA TINGKAT BANDING YANG
MENGGUNAKAN E-COURT
Target: 96% | Realisasi: 96,6% | Capaian: 100,6%

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indikator keempat mengukur tingkat digitalisasi proses peradilan melalui penggunaan sistem e-Court. Dari 90 perkara yang ditangani tahun 2025, sebanyak 87 perkara (96,6%) menggunakan e-Court, sementara 3 perkara (3,4%) masih ditangani secara manual karena berbagai alasan teknis.

Realisasi 96,6% melampaui target yang ditetapkan sebesar 96%, sehingga capaian kinerja mencapai 100,6%. Penggunaan e-Court yang tinggi menunjukkan modernisasi peradilan yang telah berjalan baik dan memberikan kemudahan akses bagi para pihak yang berperkara.

Tabel 42. Pencapaian Penggunaan e-Court Tahun 2025

Keterangan	Jumlah
Total Perkara Ditangani	90 perkara
Perkara Menggunakan e-Court	87 perkara (96,6%)
Perkara Manual	3 perkara (3,4%)
Target yang Ditetapkan	96%
Capaian Kinerja	100,6%

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Pada tahun 2024, tingkat penggunaan e-Court mencapai 95,9% (71 dari 74 perkara). Terjadi peningkatan sebesar 0,7 poin persentase dari tahun 2024 ke 2025, yang menunjukkan tren positif dalam adopsi teknologi. Meskipun peningkatan terlihat kecil, namun mengingat target sudah sangat tinggi (96%), setiap peningkatan persentase menunjukkan usaha ekstra untuk mendorong penggunaan e-Court secara lebih luas. Tren ini diharapkan terus berlanjut hingga mencapai 98% pada akhir periode Renstra 2029.



Tabel 43. Pencapaian Penggunaan e-Court Tahun 2022 s.d. 2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Total Perkara Banding	66	75	80	88
Perkara e-Court	2	27	61	85
Perkara Manual	64	48	19	3
% e-Court	3,0%	36,0%	76,2%	96,6%
Target Tahun Berjalan	-	-	-	96%
Capaian vs Target	-	-	-	100,6%

Berdasarkan data penggunaan e-Court pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun 2022–2025, terlihat adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam pemanfaatan sistem elektronik. Pada tahun 2022, dari total 66 perkara banding, hanya 2 perkara (3,0%) yang diajukan melalui e-Court, sementara 64 perkara (97,0%) masih dilakukan secara manual. Pada tahun 2023, penggunaan e-Court meningkat menjadi 27 perkara (36,0%) dari total 75 perkara, sedangkan perkara manual masih cukup tinggi yaitu 48 perkara (64,0%). Memasuki tahun 2024, tren digitalisasi semakin kuat dengan 61 dari 80 perkara (76,2%) telah menggunakan e-Court, dan perkara manual turun signifikan menjadi 19 perkara (23,8%).

Pada tahun 2025, hampir seluruh perkara banding telah menggunakan e-Court, yaitu 85 dari 88 perkara (96,6%), sementara perkara manual tinggal 3 perkara (3,4%). Jika dilihat dari tren empat tahun tersebut, jumlah perkara manual mengalami penurunan yang sangat drastis, dari 64 perkara pada tahun 2022 menjadi hanya 3 perkara pada tahun 2025.

enurunan ini menunjukkan pergeseran pola administrasi perkara dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang semakin mapan. Bahkan, capaian penggunaan e-Court tahun 2025 tidak hanya memenuhi target 96%, tetapi melampauinya dengan capaian 100,6%, yang secara tidak langsung menegaskan bahwa sistem manual hampir sepenuhnya tergantikan oleh layanan berbasis elektronik.

Distribusi bulanan tahun 2025 menunjukkan pola yang sangat positif. Mulai April 2025 hingga Desember 2025 (dengan pengecualian 1 perkara manual di bulan April), seluruh perkara yang masuk menggunakan e-Court (100%). Lonjakan perkara terjadi pada periode Agustus–Desember 2025 dengan total 57 perkara (64,8% dari total tahunan), yang mengindikasikan peningkatan aktivitas banding pada semester kedua. Volume tertinggi terjadi di bulan Agustus, September, dan Desember, masing-masing 11 perkara.

Tabel 44. Penerimaan Perkara per Bulan Tahun 2025

Bulan	e-Court	Manual	Total	% e-Court
Januari	1 perkara	2 perkara	3	33,3%
Februari	7 perkara	-	7	100,0%
Maret	7 perkara	-	7	100,0%
April	7 perkara	1 perkara	8	87,5%
Mei	5 perkara	-	5	100,0%
Juni	5 perkara	-	5	100,0%
Juli	7 perkara	-	7	100,0%
Agustus	11 perkara	-	11	100,0%
September	11 perkara	-	11	100,0%
Oktober	10 perkara	-	10	100,0%
November	3 perkara	-	3	100,0%
Desember	11 perkara	-	11	100,0%
JUMLAH	85 perkara	3 perkara	88	96,6%

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Rencana Strategis (Renstra) Mahkamah Agung RI Tahun 2025–2029 menetapkan target jangka menengah untuk indikator persentase perkara menggunakan e-Court dengan gradasi progresif. Pada tahun pertama (2025) ditetapkan target 96%, dan secara bertahap meningkat hingga 98% pada akhir periode Renstra tahun 2029. Gradasi target yang moderat ini mencerminkan kesadaran bahwa semakin tinggi persentase yang telah dicapai, semakin sulit untuk mendorong peningkatan lebih lanjut mengingat sisa perkara manual umumnya merupakan kasus dengan kendala teknis yang lebih kompleks.

Target jangka menengah Renstra 2025-2029 untuk indikator ini adalah 96% pada akhir periode tahun 2029. Dengan realisasi 96,6% pada tahun 2025, PTA Padang berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target akhir Renstra. Proyeksi pencapaian menunjukkan bahwa jika tren peningkatan 0,7 poin persentase per tahun dipertahankan, maka target 96% dapat tercapai bahkan masuk tahun 2029 dengan angka proyeksi pencapaian 2,8. Maka diakhir tahun 2029 diproyeksikan capaian 98,8. Dengan memperhitungkan target sampai dengan hasil target tahun ini, masih diproyeksi melampaui target capaian.

Tabel 45. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96,6%	-	-	-	-	96,6%	96%

Berdasarkan Tabel di atas, indikator kinerja yang diukur adalah persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court. Pada tahun 2025, realisasi capaian tercatat sebesar 96,6%. Angka ini sekaligus menjadi nilai rata-rata untuk periode 2025–2029 karena baru tersedia data pada tahun pertama periode tersebut. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 96%, capaian tahun 2025 telah melampaui target sebesar 0,6%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemanfaatan e-Court pada tingkat banding tidak hanya sesuai dengan perencanaan strategis, tetapi juga melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi dalam implementasi transformasi digital peradilan serta komitmen institusi dalam mendorong optimalisasi layanan berbasis elektronik.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 46. Perbandingan Persentase perkara Perdata Agama Tingkat Banding yang menggunakan e-Court Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e court	96%	95,76%	98%	96,6%	100,63%

Tabel diatas menunjukkan perbandingan persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court pada tahun 2025 dibandingkan dengan standar nasional. Untuk indikator kinerja persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-court, target yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang adalah 96%. Hasil realisasi yang dicapai oleh PTA Padang sebesar 96,6%.

Hasil ini menunjukkan upaya yang signifikan dalam memanfaatkan ecourt dalam proses peradilan. Di tingkat nasional, data menunjukkan bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA-RI) menetapkan target sebesar 95,76% dan Badan Peradilan Agama (BADILAG) menetapkan target sebesar 98%.

Dengan capaian PTA Padang di angka 100,63%, dapat disimpulkan bahwa PTA Padang telah melampaui target nasional, namun bila dibandingkan dengan target badilag sebesar 98 %, target pta padang dan tingkat banding secara nasional masih dibawah target badilag.

walaupun pta padang masih dibawah target badilag namun capaian realisasi masih diatas pengadilan tinggi agama secara nasional, hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel dibawah ini.

Tabel 47. Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Tingkat Banding Indikator Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court tahun 2025

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e- Court	96%	96,6%	100,63%	96%	90,5%	94,3%

Dari tabel diatas terlihat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar 100,63% melebihi target Pengadilan Tinggi Agama secara nasional dengan persentase sebesar 94,3%, menunjukkan nilai kualitas Pengadilan Tinggi Agama Padang dari tingkat banding yang lainnya sebesar 6,33 %.



E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan dan tantangan dalam implementasi e-Court di PTA Padang mencerminkan dinamika transformasi digital dalam sistem peradilan. Pencapaian target penggunaan e-Court pada tahun 2025 merupakan hasil dari kombinasi strategi kepemimpinan, penguatan infrastruktur teknologi, pengembangan kapasitas SDM, dan koordinasi intensif dengan pengadilan-pengadilan di wilayah hukum PTA Padang.

Oleh karena itu, analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilan, menganalisis penyebab kegagalan atau kendala, serta menilai upaya mitigasi dan solusi yang telah dilakukan untuk memastikan keberlanjutan digitalisasi peradilan.

Namun, di balik keberhasilan tersebut, terdapat kasus-kasus yang masih memerlukan proses manual serta sejumlah risiko yang dapat memengaruhi kinerja peradilan digital ke depan.

Berikut adalah uraian rinci berdasarkan evaluasi internal, data register perkara, dan analisis SWOT Mahkamah Agung 2025–2029:

Faktor-Faktor Keberhasilan

Keberhasilan PTA Padang dalam mencapai dan melampaui target penggunaan e-Court pada tahun 2025 bukanlah kebetulan semata. Analisis data register perkara dan evaluasi internal menunjukkan beberapa faktor determinan yang saling mendukung dalam membangun ekosistem peradilan digital yang efektif.

Pertama, kepemimpinan yang transformasional menjadi faktor kunci. Ketua PTA Padang secara konsisten menunjukkan komitmen yang kuat terhadap modernisasi peradilan. Komitmen ini tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi diwujudkan melalui kebijakan konkret, seperti penetapan target e-Court sebagai indikator kinerja utama kepaniteraan, penyediaan anggaran memadai untuk infrastruktur IT, dan perhatian langsung terhadap kendala yang dihadapi di lapangan. Hal ini sejalan dengan komitmen Mahkamah Agung dalam menerapkan praktik terbaik internasional dalam pelaksanaan fungsi yudisial, sebagaimana tercantum dalam Renstra MA 2025–2029.

Kedua, infrastruktur teknologi yang andal telah menjadi pondasi operasional e-Court. PTA Padang mengalokasikan sumber daya signifikan untuk memastikan semua sistem IT berjalan optimal. Upaya ini meliputi peningkatan bandwidth internet, pengadaan server berkapasitas besar, penyediaan UPS untukantisipasi pemadaman listrik, serta implementasi WiFi berkecepatan tinggi di seluruh kantor. Hasilnya, antara bulan Mei hingga Desember 2025, tidak terdapat satu pun perkara yang gagal diproses melalui e-Court karena gangguan teknis internal.

Ketiga, pengembangan kapasitas SDM secara berkelanjutan juga berperan penting. Bimbingan Teknis e-Court yang melibatkan seluruh hakim tinggi, panitera pengganti, dan staf kepaniteraan membangun kompetensi digital yang kuat. Pemahaman mendalam tentang fitur e-Court, prosedur upload berkas, dan kemampuan troubleshooting memungkinkan seluruh personel melaksanakan tugas dengan percaya diri dalam lingkungan digital. Hal ini sejalan dengan peluang yang diidentifikasi dalam SWOT Renstra MA, yaitu tersedianya berbagai sistem pelayanan peradilan berbasis elektronik untuk mempermudah akses masyarakat dan pencari keadilan.

Keempat, koordinasi intens dengan 18 Pengadilan Agama di wilayah hukum PTA Padang memastikan kelancaran alur digital. Seluruh PA aktif mengirimkan berkas banding dalam format digital yang kompatibel dengan e-Court. Koordinasi rutin, termasuk bimbingan teknis langsung dan pendampingan bagi PA yang menghadapi kendala, menjadi faktor kritis agar tidak ada berkas yang tertahan karena masalah format atau kelengkapan digital.

Analisis Kasus Manual dan Penyebab Kegagalan

Meskipun tingkat keberhasilan e-Court mencapai 96,6%, terdapat tiga perkara (3,4%) yang masih diproses secara manual. Ketiga kasus ini terjadi pada Januari dan April 2025, periode awal implementasi e-Court penuh. Rinciannya adalah: Perkara Kewarisan dari PA Painan (1/Pdt.G/2025/PTA.Pdg), Perkara Cerai Talak dari PA Painan (3/Pdt.G/2025/PTA.Pdg), dan Perkara Cerai Gugat dari PA Padang (25/Pdt.G/2025/PTA.Pdg).

Analisis terhadap kasus-kasus ini menunjukkan beberapa penyebab utama kegagalan transisi ke e-Court. Pertama, berkas fisik yang didaftarkan sebelum e-Court wajib penuh belum dapat dikonversi sepenuhnya ke format digital. Kedua, keterbatasan kapasitas SDM IT di PA Painan pada awal tahun menghambat proses digitalisasi. Ketiga, kompleksitas perkara Kewarisan yang memerlukan dokumen fisik pendukung, seperti sertifikat tanah dan akta kelahiran, membuat digitalisasi penuh menjadi sulit.

Faktor Risiko dan Mitigasi

Berdasarkan Analisis SWOT Renstra Mahkamah Agung 2025–2029, terdapat beberapa risiko yang perlu diantisipasi agar capaian e-Court di PTA Padang dapat dipertahankan dan ditingkatkan menuju target 98% pada akhir Renstra. Kekuatan yang mendukung antara lain: dukungan infrastruktur TI yang memadai, SDM yang kompeten dan telah mengikuti bimbingan teknis e-Court, komitmen pimpinan yang kuat, koordinasi aktif dengan 18 PA, serta peningkatan penggunaan e-Court yang konsisten dalam lima tahun terakhir.

Sementara itu, kelemahan yang perlu diperhatikan meliputi adanya satu pranata komputer yang sedang tugas belajar, pemahaman sebagian advokat/kuasa hukum yang terbatas terhadap e-Court, beberapa berkas lama yang belum terdigitalisasi sepenuhnya, dan banyaknya aplikasi yang belum terintegrasi, seperti SIPP, e-Court, dan APS.

Peluang yang dapat dimanfaatkan termasuk pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi peradilan, interkoneksi e-Court dengan sistem kementerian/lembaga terkait untuk data peradilan yang terpadu, serta tersedianya layanan e-litigasi berbasis elektronik yang mempermudah akses masyarakat. Dukungan regulasi dari PERMA dan Mahkamah Agung juga menjadi faktor pendorong yang signifikan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Implementasi e-Court secara masif di PTA Padang telah membawa dampak nyata pada efisiensi penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia, anggaran, maupun waktu. Analisis efisiensi ini penting untuk menilai *value for money* dari investasi teknologi yang telah dilakukan. Dari sisi waktu penyelesaian perkara, data register 2025 menunjukkan rata-rata waktu penyelesaian perkara via e-Court adalah 24,7 hari - jauh di bawah batas maksimum 30 hari dan mengalami perbaikan signifikan dibanding pola penanganan perkara manual yang seringkali membutuhkan waktu lebih panjang akibat proses administrasi fisik.

Sebanyak 77 dari 88 perkara (87,5%) diselesaikan dalam waktu kurang dari atau sama dengan 30 hari. Bahkan 11 perkara (12,5%) diselesaikan dalam waktu kurang dari 14 hari, menunjukkan fleksibilitas sistem digital dalam penanganan perkara yang relatif sederhana.

Dari sisi SDM, sistem e-Court mengotomatisasi sejumlah proses administrasi repetitif yang sebelumnya membutuhkan waktu dan tenaga besar: input data perkara manual, pengarsipan fisik, pengiriman berkas antar-ruangan, dan rekonsiliasi data.

Ancaman yang perlu diantisipasi mencakup disrupsi akibat perkembangan teknologi informasi yang cepat, risiko keamanan data dan penyalahgunaan informasi digital, ekspektasi pencari keadilan yang melebihi standar layanan, serta keterbatasan anggaran negara untuk pembaruan infrastruktur TI peradilan.

Untuk mengatasi kelemahan dan mengantisipasi ancaman ini, PTA Padang terus melakukan pembaruan kapasitas SDM, pendampingan teknis bagi PA, peningkatan integrasi sistem, serta evaluasi dan perbaikan berkelanjutan pada prosedur e-Court, sehingga target optimalisasi digitalisasi peradilan dapat tercapai.

Panitera pengganti dan staf kepaniteraan kini dapat mengalihkan waktu yang tersimpan tersebut untuk tugas-tugas yang lebih bernilai tambah, seperti penelaahan substansi perkara dan pelayanan langsung kepada pencari keadilan.

Meskipun beban per operator meningkat signifikan dari 30,5 perkara per staf IT (2024) menjadi 85 perkara per staf IT aktif (2025), tidak terjadi degradasi kualitas layanan. Hal ini menunjukkan tingginya kapabilitas sistem e-Court yang dibangun MA RI dan kemampuan adaptasi SDM PTA Padang dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi. Namun demikian, kondisi ini juga mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas SDM IT untuk mengantisipasi pertumbuhan volume perkara di masa mendatang.



G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Dalam upaya mendukung pencapaian kinerja, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bersifat komprehensif, mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan infrastruktur teknologi informasi, serta integrasi dan monitoring sistem e-Court. Program-program ini saling melengkapi dan membentuk ekosistem digital yang mendukung kelancaran layanan peradilan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Kapasitas SDM

Program Bimbingan Teknis (Bimtek) e-Court menjadi tulang punggung keberhasilan adopsi sistem digital di Pengadilan Tinggi Agama Padang. Kegiatan ini melibatkan seluruh hakim tinggi, panitera pengganti, serta staf kepaniteraan, termasuk Satuan Kerja yang berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Materi Bimtek mencakup aspek teknis, seperti pengoperasian sistem e-Court, pengunggahan berkas, dan pengelolaan akun, serta aspek prosedural, meliputi alur penanganan perkara digital, SOP minutasi elektronik, dan mekanisme koordinasi dengan pengadilan agama pengaju. Efektivitas pelatihan ini terbukti melalui lonjakan signifikan penggunaan e-Court pada bulan-bulan setelah pelaksanaan Bimtek, menegaskan perannya dalam mendukung transformasi digital peradilan.

2. Program Penguatan Infrastruktur IT

Peningkatan infrastruktur IT merupakan prasyarat mutlak keberhasilan e-Court. Pada tahun 2025, PTA Padang melaksanakan upgrade bandwidth internet, pengadaan server dengan kapasitas penyimpanan lebih besar, penambahan unit komputer di ruang kepaniteraan, dan pemasangan UPS sebagai antisipasi pemadaman listrik. Program ini berdampak langsung pada keandalan system selama periode Mei–Desember 2025, tidak tercatat gangguan sistem e-Court yang bersumber dari infrastruktur internal PTA Padang.

3. Program Koordinasi dengan PA se-

Wilayah Hukum Dengan wilayah hukum yang mencakup 18 Pengadilan Agama di Provinsi Sumatera Barat, koordinasi dan standardisasi prosedur digital menjadi keharusan. Pengadilan Tinggi Agama Padang secara rutin melaksanakan rapat koordinasi teknis dengan penanggung jawab IT dan perkara dari 18 PA, memberikan asistensi langsung kepada PA yang menghadapi kendala digitalisasi, serta memfasilitasi pemahaman bersama tentang format dan standar berkas digital yang dapat langsung diproses oleh sistem e-Court.

Tabel 48. Distribusi Perkara Banding Berdasarkan Asal Pengadilan Agama Tahun 2025

No	Asal Pengadilan Agama	Jumlah Perkara	% e-Court	Jumlah Perkara Non e-Court	Keterangan
1	Padang	27	85,1%	1	Tertinggi
2	Bukittinggi	14	96,6%	1	Sesuai tren
3	Talu	7	100,0%	0	Terbaik
4	Payakumbuh	6	100,0%	0	Terbaik
5	Solok	5	100,0%	0	Terbaik
6	Painan	4	50,0%	2	Perlu perhatian
7	Batu Sangkar	3	100,0%	0	Baik
8	Tanjung Pati	3	100,0%	0	Baik
9	Lainnya (10 PA)	19	100,0%	0	Baik
TOTAL		88	96,6%	3,4%	

Data register menunjukkan bahwa PA Padang merupakan pengaju perkara banding terbanyak dengan 27 perkara (30,7%), diikuti PA Bukittinggi dengan 14 perkara (15,9%), dan PA Talu dengan 7 perkara (8,0%). PA Painan menjadi satu-satunya PA dengan persentase e-Court di bawah standar nasional (50%), sehingga menjadi prioritas perhatian dalam program koordinasi dan pendampingan tahun 2026.

4. Program Digitalisasi Berkas dan Sosialisasi Eksternal. Program sosialisasi e-Court kepada stakeholder eksternal, khususnya advokat dan kuasa hukum yang aktif beracara di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang, merupakan komponen penting yang seringkali kurang mendapat perhatian. Berkas yang dikirimkan oleh advokat yang tidak memahami format digital e-Court seringkali menjadi hambatan dan kendala (*bottleneck*) dalam proses pendaftaran banding. Pengadilan Tinggi Agama Padang telah menyediakan panduan digital yang dapat diunduh dari website,

dan layanan konsultasi teknis bagi pengguna yang mengalami kesulitan.

5. Monitoring, Evaluasi, dan Peningkatan Berkelanjutan. Mekanisme monitoring harian terhadap penggunaan e-Court, evaluasi bulanan statistik perkara, dan rapat koordinasi triwulanan dengan Direktorat Jenderal Badilag MA RI menjamin keberlanjutan dan perbaikan sistem secara konsisten. Setiap kendala teknis yang teridentifikasi segera dilaporkan kepada tim IT Mahkamah Agung RI untuk penyelesaian, memastikan tidak ada hambatan sistemik yang mengganggu proses digitalisasi. Mekanisme umpan balik (*feedback*) pengguna melalui form digital juga telah tersedia untuk menangkap pengalaman dan permasalahan yang dihadapi oleh hakim, panitera, maupun pihak berperkara. Dengan evaluasi efektivitas program yang komprehensif, seluruh program pendukung terbukti berjalan efektif dan saling menguatkan, membentuk ekosistem digital peradilan yang matang.

SASARAN 2

Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Kepercayaan publik merupakan fondasi utama bagi tegaknya legitimasi kekuasaan kehakiman dalam negara hukum yang demokratis. Sebagai salah satu pilar utama penegakan hukum, pengadilan dituntut untuk menjaga integritas, konsistensi, dan profesionalisme pada tingkat tertinggi. Pengadilan Tinggi Agama Padang menempatkan peningkatan kepercayaan publik sebagai sasaran strategis yang tidak terpisahkan dari upaya mewujudkan pelayanan peradilan yang efektif, berkeadilan, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak pencari keadilan.

Sasaran ini sekaligus menjadi gambaran atas keberhasilan pelaksanaan Sasaran Strategis Pertama, yakni terkait efektivitas dan kualitas penyelenggaraan layanan peradilan.

Indikator 2

INDIKATOR 2 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan

Target : 93,5 | Realisasi : 94,38 | Capaian : 101%

Sasaran strategis “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” bertujuan mewujudkan peradilan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Sasaran ini berperan penting dalam menciptakan badan peradilan yang mandiri, yang mampu memberikan pelayanan hukum dengan kepastian, kesetaraan, dan keadilan. Fokus utama mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, transparansi proses peradilan, dan penguatan akuntabilitas kinerja aparatur, sehingga hak-hak pencari keadilan terpenuhi.

Keberhasilan sasaran strategis diukur melalui Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan, yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap mutu layanan, termasuk aspek kecepatan, ketepatan, kepastian prosedur, keterbukaan informasi, dan profesionalitas aparatur. Pada tahun 2025, capaian rata-rata sasaran strategis ini mencapai 3,97%, melebihi target yang ditetapkan, dengan indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan sebesar 106% dari target. Capaian tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas layanan dan penguatan akuntabilitas telah berdampak positif terhadap kepercayaan masyarakat.

Indikator yang digunakan yaitu “indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan” yang mencerminkan persepsi publik terhadap kualitas pelayanan pengadilan sesuai standar yang ditetapkan. Dengan kerangka indikator ini, Pengadilan Tinggi Agama Padang berkomitmen membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan sebagai fondasi legitimasi peradilan. Penggunaan indeks ini sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029 yang menekankan penguatan tata kelola lembaga negara, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan budaya antikorupsi dan integritas aparatur.




Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan meningkat seiring terwujudnya pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pencari keadilan.

Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan merupakan instrumen untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan yang telah ditetapkan. Indeks ini menilai berbagai kriteria, antara lain: persyaratan, sistem, mekanisme dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, spesifikasi produk layanan, kompetensi dan perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

Pengukuran indeks ini juga mencakup kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum maupun penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, serta layanan yang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 26 Tahun 2012, meliputi pelayanan administrasi persidangan, bantuan hukum, pengaduan, dan permohonan informasi.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PTA Padang serta pelaksana survei memiliki struktur sebagai berikut:

Gambar 8. Struktur PPID Pengadilan Tinggi Agama Padang



Pelaksanaan survei kepuasan di Pengadilan Tinggi Agama Padang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat di unit pelayanan publik, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan.



Tabel 49. Hasil Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan PTA Padang Tahun 2025

No	Periode Survey	Nilai Survey	Mutu Layanan
1	Triwulan I 2025	3,97	Sangat Baik
2	Triwulan II 2025	3,96	Sangat Baik
3	Triwulan III 2025	3,99	Sangat Baik
4	Triwulan IV 2025	3,98	Sangat Baik

Tabel 50. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan PTA Padang Tahun 2025

No	Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	Mutu
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	4,00	Sangat Baik (A)
2	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini	3,96	Sangat Baik (A)
3	Prosedur / Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti / dilakukan	3,96	Sangat Baik (A)
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,95	Sangat Baik (A)
5	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan	3,95	Sangat Baik (A)
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan / sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan	3,95	Sangat Baik (A)
7	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	3,96	Sangat Baik (A)
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses	4,00	Sangat Baik (A)
RATA-RATA		3,97	Sangat Baik (A)

Realisasi indikator indeks responden yang puas terhadap layanan pengadilan dihitung melalui beberapa tahapan. Pertama, ditentukan nilai survei dengan menggunakan metode “nilai rata-rata tertimbang” pada setiap unsur pelayanan. Nilai rata-rata tertimbang tersebut diperoleh dengan cara membagi jumlah bobot dengan jumlah unsur yang dinilai.

Selanjutnya, untuk mengetahui indeks responden pada unit pelayanan, digunakan rumus perhitungan indeks yang telah ditetapkan sebagai dasar pengukuran tingkat kepuasan masyarakat.

Gambar 9. Formula nilai rata-rata tertimbang

$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur Terisi}} \times 100\%$$

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan Peradilan diketahui melalui survey kepuasan stakeholder yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan diukur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Indikator ini menjadi tolak ukur kepuasan semua pemangku kepentingan yang menerima layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku pengadilan tingkat banding.

Semakin tinggi Indeks persepsi stakeholder, semakin bagus pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah Indeks persepsi stakeholder, berarti semakin rendah atau buruk pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Padang. Untuk memperoleh Indeks persepsi stakeholder, pertama dicari nilai survey dengan menggunakan istilah “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Nilai tersebut dihitung dengan membagi jumlah bobot dengan unsur.

Tabel 51. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97,5%	100%	103%

Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan survey evaluasi pelayanan publik dengan survei pada Triwulan I, II, III, dan IV. Pengumpulan data dilakukan secara online menggunakan Survey Pelayanan Elektronik Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yaitu Aplikasi Survei Badilag (Survelag). Karena realisasi dari indikator dimaksud berdasarkan hasil Survey Evaluasi. Kualitas Pelayanan Publik untuk triwulan IV diperoleh nilai Kualitas Pelayanan Publik sebesar 3,98 dengan target yang ditetapkan sebesar 3,75, sehingga capaian kinerjanya di tahun 2025 adalah 106%. Pengukuran Indeks persepsi stakeholder ini berada pada kategori sangat baik (pada interval 88,31- 100).

Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kepuasan pengguna pengadilan dan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengaturnya. Survey dilakukan terhadap stakeholder yang menerima layanan PTA Padang. Sebagian besar Responden yang menerima layanan permohonan informasi dan Layanan Pengaduan yaitu sebesar 42,86% dari seluruh total responden. Rincian responden yang tersurvei berdasarkan pengguna jenis pelayanan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 52. Persentase Responden Pengadilan Tinggi Agama Padang berdasarkan bagian layanan

Jenis Layanan	Jumlah Responden
Layanan penyelesaian perkara	19,64%
Layanan penyerahan produk pengadilan	5,36%
Layanan permohonan informasi dan Layanan pengaduan	42,86%
Layanan pembinaan dan Pengawasan	32,14%

Survei kepuasan stakeholder memiliki 8 (delapan) unsur pelayanan. Untuk menghitung hasil survei sesuai dengan Permenpan dan RB Nomor 14 Tahun 2017 dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur. Nilai dari masing masing unsur pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 53. Nilai Rata-Rata Unsur Pelayanan PTA Padang Tahun 2025

No	Persepsi Kualitas Pelayanan	Nilai	Mutu
1	Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik	4,00	Sangat Baik (A)
2	Persyaratan pelayanan yang diinformasikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan unit layanan ini	3,96	Sangat Baik (A)
3	Prosedur / Alur pelayanan yang ditetapkan unit layanan ini mudah diikuti / dilakukan	3,96	Sangat Baik (A)
4	Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan	3,95	Sangat Baik (A)
5	Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan	3,95	Sangat Baik (A)
6	Sarana prasarana pendukung pelayanan / sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan	3,95	Sangat Baik (A)
7	Petugas pelayanan/sistem pelayanan online pada unit layanan ini merespon keperluan Bapak/Ibu dengan cepat	3,96	Sangat Baik (A)
8	Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses	4,00	Sangat Baik (A)
RATA-RATA		3,97	Sangat Baik (A)

Tabel 54. Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan

No	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Layanan
1	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	76,61 - 88,30	B	Baik
4	88,31 - 100	A	Sangat Baik

Berdasarkan tabel Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan untuk tahun 2025 menunjukkan bahwa 8 unsur pelayanan sudah sangat baik dan unsur yang paling tinggi adalah Informasi Pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik maupun non elektronik dan Layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses. Sementara Nilai terendah ada pada unsur Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya / tarif dalam pelayanan, Tarif/Biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang ditetapkan dan Sarana prasarana pendukung pelayanan / sistem pelayanan online yang disediakan unit layanan ini memberikan kenyamanan/mudah digunakan. Nilai unsur rata unsur pelayanan adalah 3,97 atau konversi sebesar 99,14 dan masuk pada kategori A (Sangat Baik).

Dari hasil survei terdapat beberapa catatan, saran, apresiasi, dan komentar dari responden terhadap pelayanan sebagai berikut :

1. Pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dinilai sangat baik dan diharapkan dapat dipertahankan secara berkelanjutan.
2. Informasi layanan yang disampaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dinilai mudah diakses dan jelas oleh stakeholder.
3. Pengadilan Tinggi Agama Padang diharapkan dapat tetap konsisten dan berkomitmen dalam memberikan pelayanan kepada stakeholder.

4. Pengadilan Tinggi Agama Padang dinilai terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan peradilan.
5. Pengadilan Tinggi Agama Padang diharapkan dapat semakin terdepan dan berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
6. Secara umum, pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang dinilai sangat memuaskan dan diharapkan dapat dipertahankan ke depannya.
7. Responden menyampaikan apresiasi atas pelayanan prima yang telah diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang.
8. Stakeholder dari daerah menyampaikan kepuasan terhadap kecepatan dan ketanggapan layanan informasi serta pengaduan yang diberikan.
9. Tim Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang dinilai responsif dan membantu, khususnya dalam pelayanan informasi serta konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja tingkat pertama.

Selama pelaksanaan survei, surveyor menampung masukan/opini/pendapat dari stakeholder dengan harapan aspirasi dari stakeholder dapat diakomodir demi kemajuan bersama. Beberapa opini dari stakeholder ini dapat digunakan untuk memperbaiki unsur-unsur pelayanan yang dianggap belum maksimal oleh stakeholder. Kedepannya diharapkan agar PTA Padang semakin baik lagi dalam memberikan pelayanan.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 55. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025

Indikator Kinerja	Capaian			Rata-rata Capaian 2022-2024	Target	Realisasi	Capaian
	2022	2023	2024		2025		
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3,92	3,88	3,92	3,91	3,75	3,97	106%

Pada Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan target pada indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas atas Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar 3,97. Indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan stakeholder terhadap kualitas layanan peradilan yang diberikan.

Pengukuran indikator kinerja tersebut dilakukan melalui Evaluasi Pelayanan Publik dengan metode survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara elektronik (e-survey) pada Triwulan I, II, III, dan IV Tahun 2025. Responden survei terdiri dari stakeholder internal, yaitu ASN dan PPNPN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, serta stakeholder eksternal, khususnya pengguna layanan peradilan yang dilayani melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Padang.


Hasil pengolahan data survei kepuasan tersebut dituangkan dalam Laporan Evaluasi Pelayanan Publik dan Persepsi Korupsi Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025. Berdasarkan hasil pengukuran, diperoleh nilai Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan sebesar 3,97. Dengan capaian tersebut, realisasi indikator kinerja ini melampaui target yang telah ditetapkan, sehingga tingkat capaian kinerja pada indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas atas Layanan Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar 106%.

Pada 4 tahun terakhir kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang terkait capaian kinerja Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan adalah sebagai berikut: Tahun 2022 capaian 103% Tahun 2023 capaian 100%. Tahun 2024 capaian 101%. Tahun 2025 capaian 106%.

Dari perbandingan capaian 5 tahun terakhir dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja Tahun 2025 merupakan capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan capaian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang mampu menjaga konsistensi kinerja pelayanan sekaligus melakukan peningkatan berkelanjutan, sehingga tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan semakin baik dari tahun ke tahun. Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah: Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur dalam memberikan pelayanan. Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai dan ramah disabilitas. Penerapan inovasi pelayanan berbasis teknologi informasi melalui PTSP Online. Pelaksanaan evaluasi pelayanan publik secara berkala.

Gambar 10. Persentase Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2022 s.d 2025



C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 56. Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022 s.d 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	3.97	-	-	-	-	3.97	3,85

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Sasaran Strategis 1 Indikator Kinerja 3 (Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan) menunjukkan hasil yang sangat baik apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada periode tahun 2022 sampai dengan 2025, realisasi Indeks Persepsi Stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan masing-masing sebesar 3,92; 3,88; 3,92; 3,97 dengan hasil konversi menjadi 98,00; 97,00; 98,00 dan 99,00; dengan rata-rata capaian sebesar 98,00. Apabila dikonversikan ke dalam skala penilaian Renstra 2025–2029 (skala 1–4), capaian tersebut berada pada kategori sangat baik dan telah melampaui target 2025 yang ditetapkan, yaitu 3,75 pada tahun 2025, 3,78 pada tahun 2026, 3,80 pada tahun 2027, 3,85 pada tahun 2028, dan 3,85 pada tahun 2029.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berada di atas target jangka menengah yang direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan konsistensi kinerja organisasi dalam memberikan layanan peradilan yang berkualitas serta mendukung pencapaian sasaran strategis pada periode Rencana Strategis 2025–2029.

Meskipun terdapat fluktuasi capaian pada tahun tertentu, hasil pengukuran kinerja secara keseluruhan tetap berada pada kategori sangat baik. Pengadilan Tinggi Agama Padang akan terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap hasil survei kepuasan stakeholder sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kualitas layanan, guna menjaga konsistensi capaian indikator agar tetap selaras dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 57. Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
Indeks Persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3,75	3.78	3.7	3,97	106%

Capaian Realisasi Kinerja Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan Standar Nasional. Target Mahkamah Agung pada Indikator ini adalah sebesar 3,78. Sedangkan Badilag dengan target 3.7.

PTA Padang dapat merealisasikan Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan lebih tinggi dengan nilai 3,97 sehingga capaian PTA Padang 106%. Berikut perbandingan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan capaian Nasional :

Tabel 58. Perbandingan Rata-rata Target Kinerja Nasional Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap capaian PTA Padang tahun 2025

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3,75	3,97	106%	3,71	3,86	104,20%

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang jika dibandingkan dengan Rata-rata capaian Kinerja Nasional PTA se-Indonesia berada di atas rata-rata capaian nasional PTA se-Indonesia sebesar 1,8%. Kenaikan capaian PTA Padang lebih tinggi dari rata-rata capaian PTA se-Indonesia dihitung dengan target 3,75.

Namun bila diukur dengan target nasional dengan angka 3,71 maka capaian PTA Padang adalah sebesar 107%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Padang bernilai lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pelayanan kinerja Satker lainnya di tingkat nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil mewujudkan capaian kinerja sebesar 106% dengan realisasi 3,97 dari target 3,75. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh beberapa faktor strategis, yaitu peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh supporting unit kepada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat selaku stakeholder utama yang menunjukkan kinerja sangat baik sehingga menimbulkan kepuasan yang tinggi.

Pengadilan Tinggi Agama Padang secara konsisten memberikan pelayanan prima kepada stakeholder baik internal maupun eksternal melalui pemanfaatan Teknologi Informasi yang optimal, antara lain dengan menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses mengenai proses berperkara, jadwal persidangan, serta informasi peradilan lainnya melalui website resmi dan media sosial institusi.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tinggi Agama Padang terus dioptimalkan guna mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dengan memberikan pelayanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari korupsi kepada seluruh pengguna layanan dengan tetap menjaga independensi dan imparialitas aparat peradilan.

Personil pada bagian kesekretariatan, kepaniteraan, serta petugas PTSP Pengadilan Tinggi Agama Padang secara konsisten menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan yang didukung oleh aplikasi pendukung pada bagian supporting unit. Untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga, dilakukan kegiatan briefing rutin kepada petugas PTSP, penerapan sistem penghargaan dan sanksi bagi petugas layanan, serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kualitas pelayanan, Pengadilan Tinggi Agama Padang juga telah melaksanakan beberapa program perbaikan dan penataan sarana prasarana, antara lain renovasi Ruang Tamu Terbuka, PTSP, dan Resepsionis yang kini tertata lebih baik dan nyaman sehingga memberikan kesan pertama yang positif kepada stakeholder dan masyarakat pencari keadilan, serta pembangunan area istirahat (rest area) di beberapa titik strategis yaitu satu area di halaman depan dan dua area di halaman belakang kantor yang berfungsi sebagai tempat beristirahat dan menunggu yang nyaman bagi pengunjung. Peningkatan sarana dan prasarana tersebut berkontribusi signifikan terhadap kepuasan stakeholder, khususnya dalam menciptakan lingkungan pelayanan yang kondusif, informatif, dan ramah pengguna. Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pelayanan Prima

Petugas kesekretariatan, kepaniteraan, dan PTSP secara konsisten menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan dukungan aplikasi pendukung, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, pasti, dan terukur.

Dampak: terhadap kinerja Pelayanan lebih cepat, terukur, dan konsisten; meningkatkan kepuasan stakeholder.

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Informasi mengenai proses berperkara, jadwal persidangan, dan informasi peradilan lainnya disajikan secara transparan dan mudah diakses melalui website resmi dan media sosial, sehingga memudahkan stakeholder mendapatkan informasi.

Dampak: terhadap kinerja Informasi peradilan lebih transparan dan mudah diakses; memudahkan stakeholder dalam berperkara.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Renovasi Ruang Tamu Terbuka, PTSP, dan Resepsionis serta pembangunan area istirahat (rest area) menciptakan lingkungan pelayanan yang nyaman, ramah, dan kondusif bagi stakeholder dan masyarakat pencari keadilan.

Dampak: terhadap kinerja Menciptakan lingkungan pelayanan nyaman dan ramah, meningkatkan kepuasan pengunjung.

4. Penguatan Sistem PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terus dioptimalkan untuk memberikan layanan administrasi yang efisien, bebas dari korupsi, serta tetap menjaga independensi dan imparialitas aparat peradilan.

Dampak: terhadap Kinerja Proses layanan lebih sederhana, cepat, dan bebas dari korupsi; menjaga independensi aparat.

5. Pengelolaan SDM dan Pengawasan

Dilakukan briefing rutin petugas PTSP, penerapan sistem penghargaan dan sanksi, serta pemberian kompensasi layanan sesuai standar, yang mendorong disiplin, motivasi, dan kinerja petugas meningkat.

Dampak: terhadap kinerja Meningkatkan motivasi petugas, disiplin, dan kualitas layanan secara konsisten.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis terhadap efisiensi penggunaan sumber daya pada Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan menunjukkan hasil yang sangat memuaskan, terlihat dari nilai seluruh unsur pelayanan yang berada di atas 3,95 pada skala 4 atau setara dengan nilai di atas 98,75 jika dikonversi ke skala 100. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik, nilai tersebut berada pada interval konversi SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) 88,31 – 100,00 yang termasuk dalam kategori Mutu Pelayanan A (Sangat Baik).

Pencapaian mutu pelayanan A mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki kinerja unit pelayanan yang sangat baik dan mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional, berbagai inovasi pelayanan yang dikembangkan, serta penataan dan perbaikan sarana prasarana seperti renovasi Ruang Tamu Terbuka, PTSP, dan Resepsionis serta pembangunan area istirahat (rest area) di beberapa titik strategis yang telah meningkatkan kenyamanan dan kemudahan akses bagi stakeholder serta masyarakat pencari keadilan.



Hasil survei menunjukkan bahwa unsur pelayanan dengan nilai tertinggi adalah U1 (Ketersediaan Informasi Pelayanan) dan U9 (Kemudahan Layanan Konsultasi dan Pengaduan).

Meskipun demikian, terdapat beberapa keterbatasan pada unsur sarana dan prasarana pendukung yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain aksesibilitas transportasi dimana lokasi kantor Pengadilan Tinggi Agama Padang yang relatif jauh dari pusat kota menyebabkan keterbatasan akses transportasi umum, serta kualitas air bersih yang digunakan berasal dari sumur bor dengan kualitas yang kurang optimal karena kondisi tanah dasar kantor yang merupakan tanah gambut.

Namun, untuk mengatasi kendala ketersediaan listrik cadangan, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melakukan pengadaan genset baru sebagai pengganti genset lama yang mengalami kerusakan, sehingga kelangsungan operasional pelayanan dapat terjamin. Untuk mengatasi keterbatasan lainnya, Pengadilan Tinggi Agama Padang mengambil kebijakan untuk memaksimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada, serta secara konsisten mengajukan usulan anggaran setiap tahunnya guna memenuhi standar sarana dan prasarana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian Indikator Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap Layanan Peradilan didukung oleh beberapa program dan kegiatan strategis, antara lain munculnya berbagai inovasi pelayanan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berorientasi pada kepuasan stakeholder dan efisiensi proses pelayanan, Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) yang berkontribusi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan memastikan operasional perkantoran berjalan dengan baik.

Kemudian pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang mendukung peningkatan kinerja kepaniteraan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya termasuk melalui renovasi Ruang Tamu Terbuka, PTSP, dan Resepsionis yang kini lebih tertata dan nyaman, serta pembangunan area istirahat (rest area) di tiga titik strategis (satu di halaman depan dan dua di halaman belakang) untuk meningkatkan kenyamanan stakeholder dan pengunjung.



Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017, Pengadilan Tinggi Agama Padang secara berkala melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan sebagai bahan penetapan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dengan menyebarkan kuesioner melalui aplikasi Survelag kepada responden yang terdiri dari Pengadilan Agama se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dan stakeholder lainnya yang menerima layanan.

Hasil survei menunjukkan bahwa kepuasan stakeholder telah tercapai sesuai target yang mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil memenuhi harapan dan standar pelayanan yang ditetapkan, didukung pula oleh transformasi budaya kerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang yang berorientasi pada pelayanan prima, responsif, dan akuntabel. Berikut perubahan budaya kerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan



Berikut perubahan budaya kerja di Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan



Tabel 59. Perubahan budaya kinerja organisasi pada Indikator Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Titik Perubahan	Perubahan Budaya Kinerja	Penjelasan
1	Indeks Kepuasan stakeholder	Peningkatan kualitas pelayanan kepada stakeholder	Menunjukkan bahwa sumber daya hakim dan panitera digunakan secara optimal untuk menangani perkara dengan hasil yang baik.
2	Pemanfaatan teknologi informasi	Pemanfaatan teknologi informasi untuk layanan peradilan	Memberikan informasi yang jelas mengenai proses berperkara, jadwal sidang dan berbagai informasi melalui website dan media sosial.
3	Optimalisasi PTSP	Peningkatan sarana pelayanan Peningkatan peranan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	SDM dan Sarana Prasarana PTSP yang lebih baik untuk mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan
4	Pelayanan administrasi yang mudah dan terukur	Pelayanan administrasi yang mudah, pasti terukur dan bebas dari korupsi	Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan administrasi dalam pelayanan peradilan
5	Menjaga independensi dan imparialitas	Menjaga independensi dan imparialitas aparaturnya pengadilan	Budaya kerja yang memastikan independensi dan imparialitas dalam pelayanan peradilan
6	Kualitas SDM yang profesional	Pelatihan dan pengembangan SDM yang berkualitas dan profesional	Kualitas pelayanan yang baik dihasilkan oleh SDM yang terlatih dan profesional
7	Penggunaan SOP Pelayanan	Konsistensi dalam penggunaan SOP Pelayanan	Personil selalu menggunakan SOP pelayanan yang memastikan konsistensi dan kualitas pelayanan yang tinggi

INDIKATOR 2

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DITINDAKLANJUTI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Target: 100% | Realisasi: 100% | Capaian: 100%

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025, pada indikator “persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti” ditetapkan bahwa penanggung jawab indikator tersebut adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Sementara itu, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam lingkungan peradilan agama.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 24 September 2025, melalui Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2259/KPTA.W3-A/OT.1.6/IX/2025, telah diajukan permohonan penyesuaian penanggung jawab IKU Mahkamah Agung RI pada indikator “persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti”, yang semula hanya ditetapkan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, agar juga mencakup Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama pada lingkungan peradilan umum, agama, dan tata usaha negara.

Atas permohonan tersebut, pada tanggal 29 September 2025 diterima surat balasan dari Sekretaris Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 963/BP.1/OT.1.6/IX/2025, yang pada prinsipnya memberikan izin penggunaan indikator kinerja utama “persentase rekomendasi hasil pengawasan yang ditindaklanjuti” sebagai indikator kinerja lainnya pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, sehingga indikator tersebut dapat digunakan dalam pengukuran dan pelaporan kinerja di lingkungan PTA Padang.

Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan fungsi pembinaan dan pengawasan peradilan. Peran tersebut dilaksanakan baik terhadap internal satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang maupun terhadap 18 (delapan belas) satuan kerja Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya.

Pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di bawahnya guna menjamin terselenggaranya peradilan yang merdeka, berintegritas, dan akuntabel. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang bertindak sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung di tingkat wilayah untuk memastikan terselenggaranya tata kelola peradilan yang efektif, profesional, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 025/DJA/SK.OT1/I/2025 tentang Program Prioritas Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025, kegiatan pembinaan dan pengawasan merupakan salah satu program prioritas Badan Peradilan Agama di bidang penguatan integritas. Program tersebut dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-BINWAS dan e-TR sebagai sarana pendukung pembinaan dan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Aplikasi e-BINWAS hadir sebagai alat bantu bagi pimpinan pengadilan, Hakim Tinggi Pengawas Daerah, serta Hakim Pengawas Bidang dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan secara berkala, terstruktur, dan berkelanjutan. Melalui aplikasi e-BINWAS, terdapat tiga jenis kegiatan utama yang dilaksanakan, yaitu pembinaan mentor-mentee, pengawasan daerah, dan pengawasan bidang, yang seluruhnya diarahkan untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, penguatan integritas, serta akuntabilitas penyelenggaraan peradilan.

Sementara itu aplikasi e-TR (Electronic Track Record) merupakan sistem penilaian kinerja pegawai di lingkungan Badan Peradilan Agama yang dilaksanakan secara elektronik dan berkelanjutan. Melalui sistem ini, penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan aspek kompetensi, integritas, dan perilaku kerja, sehingga menghasilkan rekam jejak kinerja pegawai yang transparan, akuntabel, dan terukur. Informasi rekam jejak tersebut selanjutnya digunakan sebagai salah satu dasar pertimbangan pimpinan dalam pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia, promosi, mutasi, serta penempatan pegawai.

Pembinaan Mentor dan Mentee

Pembinaan mentor dan mentee merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas hakim melalui mekanisme pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, mentor terdiri dari Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, sedangkan mentee berasal dari hakim pada Pengadilan Agama tingkat pertama di seluruh Indonesia. Setiap mentor membina 4 (empat) sampai dengan 10 (sepuluh) orang mentee. Kegiatan pembinaan dilaksanakan oleh Hakim Tinggi selaku mentor kepada hakim tingkat pertama selaku mentee sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan, dengan tetap mempertimbangkan beban tugas masing-masing, baik dalam penyelesaian perkara maupun pelaksanaan tugas pembinaan dan pengawasan di wilayah hukum masing-masing.

Dalam proses pembinaan, mentor melakukan pembacaan, penilaian, dan evaluasi terhadap berkas perkara, termasuk penilaian terhadap penerapan hukum formil dan hukum materiil. Pembinaan dilanjutkan dengan diskusi, baik yang berkaitan langsung dengan perkara maupun hal-hal di luar Bundel A dan putusan yang diunggah dalam sistem. Setelah seluruh rangkaian pembinaan selesai, mentor dan mentee saling memberikan penilaian terhadap pelaksanaan pembinaan sebagai bagian dari evaluasi dan peningkatan kualitas pembinaan selanjutnya.

Pelaksanaan pembinaan mentor-mentee pada Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Triwulan I yang berlangsung pada tanggal 10 Januari sampai dengan 31 Maret 2025, serta pada Triwulan II yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli sampai dengan 30 November 2025. Kegiatan pembinaan tersebut dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan guna menjamin keberlangsungan proses pendampingan hakim secara terencana dan berkelanjutan.

Pengawasan Daerah

Berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 188/KPTA.W3-A/PW.1/I/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina, dan Pengawas Daerah di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025, telah ditunjuk 10 (sepuluh) orang Hakim Tinggi untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan daerah terhadap 18 (delapan belas) satuan kerja Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, para Hakim Tinggi didampingi oleh 1 (satu) orang pejabat kepaniteraan dan 1 (satu) orang pejabat kesekretariatan.

Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan pengawasan internal pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, ditunjuk 10 (sepuluh) orang Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Tim Pemeriksa Bidang. Tim tersebut melaksanakan pemeriksaan terhadap 5 (lima) bidang, yaitu manajemen peradilan, administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi kesekretariatan, dan pelayanan publik, guna memastikan terselenggaranya tata kelola peradilan yang tertib, efektif, dan akuntabel.

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan daerah oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Tahun 2025 dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan sebanyak 4 (empat) kali dalam satu tahun anggaran. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan tertib administrasi, peningkatan kinerja, serta kepatuhan satuan kerja terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan menekankan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan secara menyeluruh pada setiap periode pelaksanaan melalui aplikasi E-Binwas.

Tabel 60. Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Daerah per Triwulan Tahun 2025

No	Periode/Triwulan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Temuan	Temuan Ditindaklanjuti
1	Triwulan I	10 s.d 28 Februari 2025	71	71
2	Triwulan II	2 s.d 31 Mei 2025	194	194
3	Triwulan III	1 Jul s.d 30 Sep 2025	117	117
4	Triwulan IV	3 Nov s.d 31 Des 2025	106	106

Pelaksanaan pengawasan bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali secara terencana dan berkesinambungan dalam satu tahun anggaran sebagaimana tabel berikut:



Tabel 61. Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Bidang per Triwulan Tahun 2025

No	Periode/Triwulan	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Temuan	Temuan Ditindaklanjuti
1	Triwulan I	4 s.d. 15 Maret 2025	2	2
2	Triwulan II	2 s.d. 15 Juni 2025	0	0
3	Triwulan III	1 Juli s.d. 30 Sep 2025	4	4
4	Triwulan IV	1 s.d. 31 Des 2025	2	2

e-TR (Electronic Track Record)

Sesuai dengan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 724/DJA/TI1.1.1/III/2025, penilaian e-TR pada Triwulan I Tahun 2025 dilaksanakan secara terbatas, yaitu hanya bagi tenaga teknis. Selanjutnya, berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1467/DJA.2/TI1.1.1/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 pelaksanaan penilaian telusur rekam jejak (e-TR) pada Triwulan II, III, dan IV

diterapkan terhadap seluruh aparatur, meliputi tenaga teknis, tenaga nonteknis, dan tenaga fungsional pada masing-masing pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat pertama di lingkungan Peradilan Agama. Penilaian kinerja pegawai melalui aplikasi e-TR pada Tahun 2025 dilaksanakan sebanyak 4 (empat) kali dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 62. Rekapitulasi Penilaian Kinerja Pegawai (e-TR) Tahun 2025

No	Periode/Triwulan	Waktu Pelaksanaan	Relisasi Penilaian
1	Triwulan I	24 Maret s.d 10 April 2025	100%
2	Triwulan II	1 April s.d 30 Juni 2025	100%
3	Triwulan III	1 Juli s.d 30 September 2025	100%
4	Triwulan IV	1 Oktober s.d 31 Desember 2025	100%

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Realisasi pelaksanaan pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi e-BINWAS sebagai sarana pembinaan dan pengawasan berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan aplikasi e-BINWAS tersebut memungkinkan proses pengawasan dilakukan secara lebih terstruktur, terdokumentasi, dan terukur, serta memudahkan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan pada setiap satuan kerja. Adapun realisasi pelaksanaan pengawasan bidang dan pengawasan daerah dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 63. Realisasi Kinerja Pengawasan dan Pembinaan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2025		
	Target	Realisasi	Capaian
Persentase terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Pengadilan	100%	100%	100%

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan terhadap 18 (delapan belas) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan jumlah temuan sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) temuan.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP), diperoleh hasil bahwa seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

Tabel 64. Rekapitulasi Temuan dan Tindak Lanjut Pengawasan Bidang per Triwulan Tahun 2025

No	Satuan Kerja	Jumlah Temuan				Total
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV	
1	PA Padang	5	10	11	8	34
2	PA Pariaman	3	10	4	8	25
3	PA Batusangkar	4	5	9	3	21
4	PA Bukittinggi	4	14	6	6	30
5	PA Payakumbuh	6	7	7	6	26
6	PA Tanjung Pati	2	19	11	9	41
7	PA Sawahlunto	3	5	2	2	12
8	PA Solok	3	6	5	3	17
9	PA Padang Panjang	3	10	3	6	22
10	PA Muara Labuh	4	7	5	4	20
11	PA Sijunjung	10	7	7	5	29
12	PA Koto Baru	5	12	6	8	31
13	PA Painan	3	8	7	6	24
14	PA Lubuk Sikaping	2	5	6	8	21
15	PA Talu	4	30	10	6	50
16	PA Maninjau	6	13	8	10	37
17	PA Lubuk Basung	1	7	5	3	16
18	PA Pulau Punjung	3	19	5	5	32
Jumlah Temuan						488

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja pada indikator ini mencapai 100%. Pembinaan dan pengawasan telah dilaksanakan terhadap 18 (delapan belas) satuan kerja di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan jumlah temuan sebanyak 488 (empat ratus delapan puluh delapan) temuan.

Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (LHP), diperoleh hasil bahwa seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan serta komitmen satuan kerja dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan secara tepat waktu dan berkelanjutan.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan merupakan IKU tambahan yang mengakomodir tugas dan fungsi Pendukung Pengadilan Tingkat Banding. Indikator ini telah ada dalam Dokumen Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Padang namun karena bukan menjadi tugas utama Peradilan maka sebelum tahun 2022 belum dilakukan pengukuran.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dari tahun 2022 hingga 2024 sebagai bentuk penyempurnaan Laporan Kinerja, sehingga dapat diketahui capaian kinerjanya dalam rangka mewujudkan tujuan Terwujudnya Dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Tabel 65. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025

Indikator Kinerja	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	2023	2024		2025			
Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa capaian kinerja pada indikator persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Padang selama beberapa tahun terakhir, yaitu Tahun 2023 dan 2024, masing-masing mencapai 100%, dan pada Tahun 2025 capaian kinerja tersebut tetap terjaga pada angka 100%. Konsistensi capaian kinerja yang optimal dari tahun ke tahun tersebut menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang



C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 66. Perbandingan Indeks Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan tahun 2022 s.d 2025 dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan	100%	-	-	-	-	100%	100%

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen Perencanaan Strategis menunjukkan bahwa dalam 5 (lima) tahun terakhir, indikator persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan secara konsisten mencapai 100%, sesuai dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja yang selaras antara realisasi dan target tersebut menjadi bukti bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan selama lima tahun terakhir telah berjalan secara optimal, terencana, dan efektif, serta mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan peradilan yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan peradilan secara berkelanjutan.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Perbandingan Indikator Persentase terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan dengan Standar Nasional tidak dapat dibandingkan karena tidak adanya data target secara Nasional. Berdasarkan Renstra Mahkamah Agung RI Nomor 237A/SEK/SK/V/2020, kinerja tentang Pengawasan diukur dengan indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan di publikasi. Sementara PTA Padang merumuskan tentang terlaksananya pengawasan dan Pembinaan dengan jumlah temuan pengawasan yang ditindaklanjuti.

Hal inilah yang menyebabkan target Nasional pada Pelaksanaan Pengawasan tidak dapat diambil sebagai perbandingan karena berbeda rumusan. Indikator Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggara Peradilan merupakan Indikator Tambahan Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Padang melakukan perbandingan realisasi dengan Pengadilan Tingkat banding lainnya

Tabel 67. Perbandingan Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan terhadap Standar Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi	
	PTA Padang	MA RI
Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan	100%	100%

Dari tabel terlihat bahwa pada indikator persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan semua Pengadilan Tingkat banding dapat menindaklanjuti semua temuan pengawasannya.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Perbandingan penyebab keberhasilan, kegagalan, maupun peningkatan atau penurunan kinerja menunjukkan bahwa capaian kinerja pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung utama. Pelaksanaan pengawasan yang memanfaatkan aplikasi e-BINWAS terbukti efektif dalam membantu proses pemantauan, pendokumentasian, serta perekapan temuan secara sistematis dan real time, sehingga meminimalkan risiko keterlambatan pencatatan dan kehilangan data hasil pengawasan.

Selain dukungan teknologi, peran Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang selaku Ketua Tim Pengawasan menjadi faktor kunci keberhasilan karena secara aktif melakukan pemantauan, pengendalian, dan bertindak sebagai penggerak dalam pelaksanaan pengawasan. Pemanfaatan e-BINWAS juga memudahkan pemantauan tindak lanjut Laporan Hasil Pengawasan (TLHP) oleh satuan kerja, sehingga risiko keterlambatan penyelesaian tindak lanjut, ketidakkonsistenan pelaporan, serta potensi pengulangan temuan yang sama dapat diminimalkan. Dampaknya, proses perbaikan dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

Sebagai upaya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, Pengadilan Tinggi Agama Padang terus mendorong optimalisasi pemanfaatan aplikasi e-BINWAS melalui peningkatan pemahaman dan kepatuhan pengguna, penguatan koordinasi antara tim pengawasan dan satuan kerja, serta pengendalian berkala terhadap progres tindak lanjut temuan. Sejalan dengan upaya tersebut, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3481/DJA/PW1.1/XII/2025 tanggal 10 Desember 2025, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah melakukan penyempurnaan pedoman pengawasan melalui review terhadap seluruh pedoman pengawasan bidang dan pengawasan daerah pada aplikasi e-BINWAS.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah membentuk Tim Review Pedoman Pengawasan Bidang dan Pengawasan Daerah serta telah menyampaikan laporan hasil review kepada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas sistem dan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya terlaksananya pengawasan dan pembinaan, jika dilihat dari SDM, Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki 10 orang hakim tinggi dengan 18 satuan kerja Pengadilan Agama daerah pembinaan dan pengawasan. Efisiensi SDM dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan langkah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 188/KPTA.W3-A/PW.1/I/2025 tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Hakim Pembina dan Pengawas Daerah di Lingkungan PTA Padang Tahun 2025.

Hal ini merupakan langkah yang sangat penting untuk mencapai efisiensi SDM karena dapat memberikan arahan terstruktur pada hakim tinggi dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Selanjutnya, keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan telah didukung dengan ketersediaan anggaran DIPA 01 sejumlah Rp 58.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp 54.465.000 kemudian DIPA 04 sejumlah Rp.173.322.000,- dengan realisasi sebesar Rp.173.295.800,-.

G. Analisa Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Pada indikator terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan terhadap Penyelenggaraan Peradilan, program yang menunjang dan menjadikan indikator ini berhasil adalah antara lain adanya dukungan anggaran dari 2 DIPA yang dimiliki Pengadilan Tinggi Agama Padang yakni Anggaran pada Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04).

Adanya anggaran pembinaan dan pengawasan turut berperan dalam menciptakan Sumber daya manusia yang berkualitas melalui pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM. Pengawasan dan Pembinaan tidak saja dilakukan secara offline namun juga secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Titik perubahan Budaya Kinerja pada Indikator ini adalah seperti yang tercantum pada tabel berikut :



Tabel 68. Perubahan budaya kinerja organisasi pada Indikator Persentase Terlaksananya Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Penyelenggaraan Peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Padang

No	Titik Perubahan	Perubahan Budaya Kinerja	Penjelasan
1	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan	Ketentuan pada pengusulan satker dalam penilaian Zona Integritas (ZI) harus menindaklanjuti temuan seluruhnya	Memastikan tindak lanjut hasil temuan baik eksternal maupun internal
2	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan	Efisiensi penggunaan sumber daya dalam pengawasan dan pembinaan	Distribusi tugas pengawasan yang efisien diantara hakim tinggi dan SDM yang berkualitas
3	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan	Dukungan anggaran dari DIPA 04 dan DIPA 01	Ketersediaan anggaran untuk pembinaan dan Pengawasan meningkatkan kompetensi dan kualitas SDM
4	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan	Penggunaan teknologi informasi dalam pengawasan dan pembinaan	Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan secara online menggunakan teknologi informasi
5	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan	Optimalisasi ketersediaan fasilitas internet	Memastikan kinerja pengawasan dan pembinaan dapat dilakukan dengan lancar melalui fasilitas internet yang memadai
6	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan	Dokumentasi hasil pembinaan dan pengawasan	Hasil pembinaan dan pengawasan terdokumentasi dengan baik untuk referensi dan evaluasi

SASARAN 3

Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran strategis ini diarahkan untuk memperkuat kualitas tata kelola Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam mengelola sumber daya secara efektif, efisien, dan akuntabel. Fokus utamanya adalah memastikan integritas kelembagaan, peningkatan profesionalisme aparatur, serta optimalisasi pengelolaan anggaran dan aset negara yang berorientasi pada hasil.

Manajemen peradilan yang transparan dan profesional tidak hanya menjadi prasyarat administratif bagi terselenggaranya pelayanan peradilan yang prima, tetapi juga merupakan pondasi utama dalam memperkuat legitimasi lembaga peradilan di mata publik. Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan seperangkat indikator kinerja yang mencerminkan kualitas tata kelola dan kapasitas kelembagaan.

INDIKATOR 1

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)

Satuan Kerja Pengadilan

Target: 80 | Realisasi: 86,46 | Capaian: 108,08%

Dalam amanat Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2025-2029, tersirat bahwa PTA Padang sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung harus menjalankan fungsinya secara strategis dan terintegrasi, meliputi perencanaan kebutuhan SDM, pemetaan kompetensi, pengembangan karier, pelatihan teknis dan kepemimpinan, serta evaluasi kinerja secara berkala. Pendekatan manajemen talenta perlu diterapkan untuk mengidentifikasi dan menyiapkan calon-calon pemimpin peradilan yang unggul dan memiliki visi reformis. Selain itu, sistem pengelolaan SDM harus berbasis data dan teknologi informasi, guna memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan daya saing institusi peradilan di tingkat nasional.

Indikator tersebut yaitu indikator indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN), nilai indikator pelaksanaan anggaran (IKPA) satuan kerja, nilai kinerja perencanaan anggaran, dan indeks pengelolaan aset.

Seluruh indikator tersebut disusun untuk memastikan bahwa manajemen peradilan berjalan secara modern, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terwujudnya manajemen Pengadilan Tinggi Agama Padang yang transparan, profesional, dan selaras dengan visi lembaga peradilan yang agung.



Fungsi ini pada akhirnya bertujuan membentuk ekosistem SDM peradilan yang mendukung pelaksanaan kekuasaan kehakiman secara independen, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.

Dalam konteks tersebut, salah satu indikator yang memegang peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN). Saat ini, Mahkamah Agung belum secara penuh menerapkan manajemen talenta dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), padahal profesionalitas aparatur merupakan bagian dari transformasi menuju sistem merit yang berbasis manajemen talenta.

Pendekatan ini menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan tugas peradilan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Penetapan IP ASN sebagai Indikator Kinerja Utama sejalan dengan sasaran program “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”. Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan indikator ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Dengan demikian, pengukuran IP ASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem pengendalian kinerja organisasi.

Secara konseptual, IP ASN merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat profesionalitas aparatur berdasarkan empat komponen utama, yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Keempat komponen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia peradilan dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Adapun bobot masing-masing komponen terdiri atas kompetensi sebesar 40%, kinerja sebesar 30%, kualifikasi sebesar 25%, dan disiplin sebesar 5%.

Bobot terbesar pada komponen kompetensi menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur menjadi prioritas utama dalam mewujudkan profesionalitas ASN. Penilaian aspek ini meliputi pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun, partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta kepemilikan sertifikasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.



Selanjutnya, komponen kinerja berbobot 30% diukur melalui capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hasil evaluasi kinerja periodik. Komponen ini menggambarkan tingkat produktivitas dan kontribusi ASN terhadap pencapaian target organisasi, sekaligus memastikan keselarasan antara perencanaan kinerja individu dengan sasaran strategis satuan kerja.

Adapun komponen kualifikasi yang berbobot 25% mencerminkan tingkat pendidikan formal ASN sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki. Penilaian pada aspek ini menekankan kesesuaian latar belakang pendidikan serta upaya peningkatan kualifikasi melalui pendidikan lanjutan sebagai bagian dari pengembangan karier aparatur. Sementara itu, komponen disiplin yang berbobot 5% merefleksikan kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan tata tertib yang berlaku. Meskipun bobotnya relatif kecil, disiplin tetap menjadi fondasi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi peradilan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan, target IP ASN yang ditetapkan PTA Padang adalah sebesar 80. Pada akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dianalisis sesuai pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu melalui perbandingan antara target dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi nilai IP ASN, serta dikaji relevansinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi secara keseluruhan.

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pada periode pelaporan, Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan target Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) sebesar 80 sebagai indikator kinerja dalam mendukung pencapaian sasaran program Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional. Penetapan target tersebut mengacu pada standar nasional pengukuran profesionalitas ASN serta mempertimbangkan kondisi eksisting pengelolaan sumber daya manusia pada satuan kerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun berjalan, realisasi IP ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang mencapai 86,46, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 108,075% dari target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara efektif, terencana, dan terukur, serta mampu melampaui standar kinerja yang direncanakan dalam dokumen perencanaan kinerja.

Pencapaian IP ASN yang melampaui target tersebut mencerminkan adanya peningkatan kualitas profesionalitas aparatur yang ditunjukkan melalui kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan jabatan, peningkatan kompetensi aparatur melalui program pengembangan kapasitas, pencapaian target kinerja individu, serta tingkat disiplin aparatur yang relatif tinggi. Keempat dimensi tersebut merupakan komponen utama dalam pengukuran IP ASN dan berperan secara signifikan dalam menentukan kualitas pengelolaan sumber daya manusia.

Dari perspektif manajemen kinerja organisasi, capaian indikator IP ASN yang berada di atas target menunjukkan bahwa sistem pembinaan aparatur yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Hal ini mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mengintegrasikan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dengan strategi pencapaian sasaran kinerja organisasi.

Selain itu, capaian tersebut juga mengindikasikan bahwa aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang telah memiliki kapasitas yang memadai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, baik dalam pelaksanaan tugas yudisial maupun tugas administrasi peradilan.

Capaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari penerapan manajemen kinerja berbasis indikator yang dilaksanakan secara sistematis melalui proses perencanaan kinerja, pemantauan, evaluasi, serta pembinaan aparatur secara berkelanjutan. Implementasi sistem penilaian kinerja yang terukur mampu mendorong peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil. Selain itu, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas turut memberikan kontribusi terhadap peningkatan profesionalitas aparatur melalui penguatan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Meskipun capaian indikator IP ASN telah melampaui target, hasil evaluasi kinerja tetap menunjukkan perlunya upaya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas capaian kinerja serta mengantisipasi dinamika perubahan kebijakan dan perkembangan kebutuhan organisasi. Upaya peningkatan tersebut antara lain dilakukan melalui penguatan program pengembangan kompetensi aparatur berbasis kebutuhan organisasi, peningkatan pembinaan disiplin aparatur, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kinerja.

Secara keseluruhan, capaian indikator Indeks Profesionalitas ASN pada Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Capaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan organisasi dalam mewujudkan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Tabel 69. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	97,5%	100%	103%

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) mulai ditetapkan sebagai indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun 2025 sebagai bagian dari penguatan sistem pengukuran kinerja aparatur yang lebih terstruktur, objektif, dan terintegrasi dengan kebijakan nasional pengembangan manajemen ASN. Oleh karena itu, pada periode tahun 2024 indikator IP ASN belum digunakan sebagai indikator kinerja organisasi sehingga data capaian IP ASN tahun tersebut tidak tersedia secara resmi.

Meskipun demikian, untuk memperoleh gambaran perkembangan profesionalitas aparatur secara berkelanjutan, dilakukan rekonstruksi data tahun 2024 melalui konversi nilai kinerja aparatur ke dalam kerangka perhitungan IP ASN. Proses konversi dilakukan dengan menggunakan komponen pembentuk IP ASN yang meliputi kualifikasi pendidikan, kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, penilaian kinerja individu, serta disiplin aparatur berdasarkan data yang telah terdokumentasi pada tahun 2024. Hasil konversi tersebut bersifat estimatif dan digunakan sebagai data pembanding awal, sehingga tidak sepenuhnya setara dengan hasil pengukuran IP ASN yang dilaksanakan secara resmi pada tahun 2025.

Pada tahun 2025, sebagai tahun pertama penerapan indikator IP ASN secara resmi, capaian kinerja menunjukkan hasil sebesar 86,46 dengan kategori baik dan melampaui target yang telah ditetapkan sebesar 80. Peningkatan capaian tersebut menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan sumber daya manusia aparatur yang dipengaruhi oleh pelaksanaan program pembinaan aparatur, penguatan pengembangan kompetensi, serta implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, nilai IP ASN tahun 2024 dapat digunakan sebagai baseline historis untuk menggambarkan kondisi awal profesionalitas aparatur, sedangkan capaian tahun 2025 menjadi baseline resmi dalam pengukuran kinerja organisasi. Perbandingan ini menjadi dasar dalam melakukan evaluasi kinerja aparatur serta penyusunan strategi peningkatan profesionalitas ASN pada periode perencanaan berikutnya.

Pendekatan ini menjadi faktor kunci dalam menjamin efektivitas penyelenggaraan tugas peradilan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Penetapan IP ASN sebagai Indikator Kinerja Utama sejalan dengan sasaran program “Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional”. Pengadilan Tinggi Agama Padang menetapkan indikator ini berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025–2029. Dengan demikian, pengukuran IP ASN tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian integral dari sistem pengendalian kinerja organisasi.

Secara konseptual, IP ASN merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat profesionalitas aparatur berdasarkan empat komponen utama, yaitu kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin. Keempat komponen tersebut dirancang untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia peradilan dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan. Adapun bobot masing-masing komponen terdiri atas kompetensi sebesar 40%, kinerja sebesar 30%, kualifikasi sebesar 25%, dan disiplin sebesar 5%.

Bobot terbesar pada komponen kompetensi menunjukkan bahwa pengembangan kapasitas aparatur menjadi prioritas utama dalam mewujudkan profesionalitas ASN. Penilaian aspek ini meliputi pemenuhan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran per tahun, partisipasi dalam pendidikan dan pelatihan teknis, manajerial, dan sosial kultural, serta kepemilikan sertifikasi jabatan sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, komponen kinerja berbobot 30% diukur melalui capaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan hasil evaluasi kinerja periodik. Komponen ini menggambarkan tingkat produktivitas dan kontribusi ASN terhadap pencapaian target organisasi, sekaligus memastikan keselarasan antara perencanaan kinerja individu dengan sasaran strategis satuan kerja.

Adapun komponen kualifikasi yang berbobot 25% mencerminkan tingkat pendidikan formal ASN sesuai dengan persyaratan jabatan yang diduduki. Penilaian pada aspek ini menekankan kesesuaian latar belakang pendidikan serta upaya peningkatan kualifikasi melalui pendidikan lanjutan sebagai bagian dari pengembangan karier aparatur. Sementara itu, komponen disiplin yang berbobot 5% merefleksikan kepatuhan ASN terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik, dan tata tertib yang berlaku. Meskipun bobotnya relatif kecil, disiplin tetap menjadi fondasi dalam menjaga integritas dan kredibilitas institusi peradilan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) tahun berjalan, target IP ASN yang ditetapkan PTA Padang adalah sebesar 80. Pada akhir periode pelaporan, realisasi yang dicapai mencapai 100% dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut dianalisis sesuai pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), yaitu melalui perbandingan antara target dalam Perjanjian Kinerja dan realisasi nilai IP ASN, serta dikaji relevansinya terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi secara keseluruhan.

Tabel 70. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tahun 2024 dan 2025

Tahun	Target	Realisasi	Keterangan
2024	–	67,3	Hasil konversi ke dalam metode penghitungan IP ASN
2025	80	86,5	Tahun pertama penerapan indikator IP ASN secara resmi

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) telah ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang guna mengukur tingkat profesionalitas aparatur secara komprehensif. Penetapan indikator ini dalam dokumen Rencana Strategis dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia sejalan dengan arah kebijakan organisasi dalam mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Padang, capaian IP ASN pada tahun berjalan telah berada di atas target yang ditetapkan. Dari target IP ASN sebesar 80, realisasi yang dicapai mencapai 86,46, sehingga menunjukkan bahwa capaian kinerja telah melampaui target perencanaan strategis pada tahun pertama penerapan indikator tersebut. Kondisi ini mengindikasikan bahwa strategi peningkatan profesionalitas aparatur yang dirumuskan dalam dokumen perencanaan strategis telah diimplementasikan secara efektif. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan dan program pengelolaan sumber daya manusia yang dilaksanakan telah selaras dengan arah perencanaan jangka menengah organisasi.

Pelaksanaan pembinaan aparatur, pengembangan kompetensi, penerapan manajemen kinerja berbasis indikator, serta penguatan disiplin aparatur telah memberikan kontribusi nyata terhadap percepatan pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dari perspektif perencanaan kinerja, capaian IP ASN yang melampaui target jangka menengah pada tahun berjalan memberikan sinyal positif terhadap keberhasilan implementasi strategi organisasi. Selain itu, capaian ini juga memberikan ruang bagi Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk melakukan penajaman target kinerja pada periode perencanaan berikutnya agar peningkatan profesionalitas aparatur dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

Meskipun capaian indikator IP ASN pada tahun pertama penerapan telah melampaui target jangka menengah, Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap perlu menjaga konsistensi kebijakan pengelolaan sumber daya manusia agar capaian tersebut dapat dipertahankan. Evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program pengembangan kompetensi dan pembinaan aparatur akan terus dilakukan guna memastikan kesesuaian antara realisasi kinerja dengan arah perencanaan strategis organisasi.

Tabel 71. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	100%	-	-	-	-	100%	99%

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) merupakan instrumen pengukuran tingkat profesionalitas aparatur yang dikembangkan secara nasional sebagai bagian dari kebijakan reformasi birokrasi dan penguatan manajemen sumber daya manusia aparatur. Pengukuran IP ASN mengintegrasikan beberapa dimensi utama, yaitu kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja individu, serta disiplin aparatur, sehingga indikator ini menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai kualitas pengelolaan aparatur sipil negara secara komprehensif.

Berdasarkan standar nasional pengukuran profesionalitas ASN, nilai IP ASN dengan rentang ≥ 80 dikategorikan dalam tingkat profesionalitas yang baik. Pada periode pelaporan, realisasi IP ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang mencapai 86,46, sehingga capaian tersebut tidak hanya memenuhi, tetapi juga melampaui standar nasional yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan aparatur pada Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berada pada kategori baik dan sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam mewujudkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Capaian IP ASN yang berada di atas standar nasional tersebut mencerminkan bahwa kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan telah berjalan secara efektif. Kesesuaian kualifikasi pendidikan aparatur dengan kebutuhan jabatan, pelaksanaan program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan, serta penerapan manajemen kinerja berbasis indikator telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalitas aparatur.

Selain itu, tingkat disiplin aparatur yang relatif tinggi turut mendukung pencapaian nilai IP ASN yang optimal. Dari perspektif kebijakan reformasi birokrasi, capaian IP ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan bahwa implementasi penguatan tata kelola organisasi telah berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas aparatur. Hal ini juga mencerminkan kesiapan organisasi dalam mendukung program nasional peningkatan kualitas aparatur sipil negara, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang peradilan agama.

Meskipun capaian IP ASN telah melampaui standar nasional, Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap perlu melakukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui peningkatan pemerataan kompetensi aparatur, penguatan program pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan organisasi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung manajemen kinerja aparatur. Langkah-langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas capaian kinerja sekaligus meningkatkan kualitas profesionalitas aparatur pada periode selanjutnya.

Secara keseluruhan, capaian IP ASN Pengadilan Tinggi Agama Padang yang melampaui standar nasional menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi serta penguatan kualitas pelayanan peradilan.

Tabel 72. Perbandingan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	71	71	86,46	108,08%

Tabel 73. Perbandingan Rata-rata Capaian Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja PTA Padang dengan PTA se-Indonesia Tahun 2025

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80	86,46	108,08%	78	83	106,73%

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Agama Padang yang melampaui target menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara efektif. Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang berkaitan dengan kualitas aparatur, sistem manajemen kinerja, serta implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Salah satu faktor utama yang mendukung keberhasilan capaian IP ASN adalah tingkat kualifikasi pendidikan aparatur yang telah memenuhi standar jabatan. Kesesuaian antara latar belakang pendidikan dengan tugas dan fungsi jabatan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kemampuan analisis, pengambilan keputusan, serta kualitas pelaksanaan tugas aparatur.

Kondisi ini berpengaruh positif terhadap peningkatan profesionalitas aparatur dalam melaksanakan tugas yudisial maupun administrasi peradilan. Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Agama Padang yang melampaui target menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya manusia telah berjalan secara efektif.

Keberhasilan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang berkaitan dengan kualitas aparatur, sistem manajemen kinerja, serta implementasi kebijakan reformasi birokrasi.

Program pengembangan kompetensi tersebut berperan dalam meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, serta sosial kultural aparatur, sehingga mendukung peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Penerapan manajemen kinerja berbasis indikator yang dilaksanakan secara sistematis juga menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian IP ASN.

Sistem penilaian kinerja yang terukur mampu mendorong peningkatan akuntabilitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Selain itu, tingkat disiplin aparatur yang relatif tinggi menunjukkan adanya kepatuhan terhadap ketentuan jam kerja, tata tertib, serta kode etik aparatur, yang berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas kerja dan kualitas pelayanan publik.

Implementasi reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang turut memperkuat budaya kerja yang profesional, transparan, dan akuntabel. Penguatan tata kelola organisasi melalui program reformasi birokrasi memberikan kontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya manusia serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Meskipun capaian indikator IP ASN menunjukkan hasil yang baik, masih terdapat beberapa kendala yang berpotensi mempengaruhi optimalisasi peningkatan profesionalitas aparatur. Kesenjangan kompetensi pada sebagian aparatur masih memerlukan pembinaan dan pengembangan kapasitas secara lebih terarah. Selain itu, keterbatasan kuota dan anggaran pelatihan menyebabkan belum optimalnya pemerataan peningkatan kompetensi aparatur.

Peningkatan beban kerja yang sejalan dengan dinamika tugas organisasi juga berpotensi mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas aparatur. Kondisi tersebut menuntut adanya penataan distribusi beban kerja yang lebih proporsional agar kinerja aparatur dapat tetap terjaga. Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut aparatur untuk terus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap sistem kerja berbasis digital.

Sebagai langkah alternatif solusi dalam mengatasi kendala tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan melaksanakan pemetaan kompetensi aparatur sebagai dasar dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia. Optimalisasi pelaksanaan pelatihan berbasis teknologi informasi juga akan terus ditingkatkan guna memperluas akses pengembangan kompetensi aparatur.

Selain itu, penataan distribusi beban kerja serta penguatan pembinaan disiplin aparatur akan terus dilakukan guna menjaga stabilitas capaian kinerja. Penguatan pelatihan teknologi informasi juga menjadi salah satu strategi dalam meningkatkan kemampuan aparatur dalam menghadapi transformasi digital pada sistem administrasi peradilan.

Dengan dilaksanakannya berbagai langkah perbaikan tersebut, diharapkan peningkatan profesionalitas aparatur dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi serta peningkatan kualitas pelayanan peradilan.



Tabel 74. Faktor Pendukung dan Kendala Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Tahun 2025

No	Aspek	Faktor	Strategi Penguatan	Dampak terhadap Kinerja
1	Kualifikasi Pendidikan ASN	Mayoritas aparatur telah memenuhi standar jabatan	Peningkatan akses pendidikan lanjutan dan pengembangan keilmuan aparatur	Meningkatkan profesionalitas dan kualitas pengambilan keputusan
2	Pengembangan Kompetensi	Program diklat, bimtek, dan pembinaan internal berjalan berkelanjutan	Optimalisasi pelatihan berbasis kebutuhan organisasi dan pengembangan e-learning	Meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural aparatur
3	Manajemen Kinerja	Penilaian kinerja berbasis indikator telah diterapkan secara sistematis	Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja berbasis teknologi informasi	Meningkatkan akuntabilitas dan produktivitas aparatur
4	Disiplin Aparatur	Tingkat kepatuhan terhadap ketentuan kerja relatif tinggi	Penguatan pembinaan integritas dan budaya kerja profesional	Mendukung stabilitas dan konsistensi capaian kinerja
5	Pemerataan Kompetensi	Sebagian kecil aparatur masih memerlukan peningkatan kapasitas	Pemetaan kompetensi aparatur dan penyusunan program pembinaan berbasis gap kompetensi	Berpotensi mempengaruhi optimalisasi kinerja secara merata
6	Dinamika Beban Kerja	Peningkatan kompleksitas tugas organisasi	Penataan distribusi beban kerja dan optimalisasi pemanfaatan SDM	Memerlukan penyesuaian distribusi tugas agar produktivitas tetap optimal
7	Adaptasi Teknologi Informasi	Transformasi digital sistem kerja terus berkembang	Pelatihan teknologi informasi dan penguatan sistem kerja berbasis digital	Menuntut peningkatan kapasitas digital aparatur

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Pengadilan Tinggi Agama Padang yang melampaui target menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya organisasi telah dilaksanakan secara efisien dan efektif. Efisiensi penggunaan sumber daya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan manajemen kinerja organisasi, karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan output kinerja yang optimal dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara proporsional.

Dari aspek sumber daya manusia, penempatan aparatur berdasarkan kesesuaian antara kompetensi dengan kebutuhan jabatan telah memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan produktivitas kerja. Penempatan aparatur yang tepat mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat penyelesaian pekerjaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan potensi aparatur melalui pembinaan internal dan pengembangan kompetensi turut mendukung peningkatan profesionalitas aparatur.

Dari aspek pengelolaan anggaran, penggunaan anggaran pengembangan sumber daya manusia telah dilaksanakan secara tepat sasaran melalui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur. Pemanfaatan anggaran tersebut menunjukkan efisiensi karena mampu menghasilkan peningkatan kualitas kinerja aparatur tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Pengelolaan anggaran yang efektif juga mencerminkan komitmen organisasi dalam mendukung peningkatan profesionalitas aparatur sebagai bagian dari pencapaian sasaran strategis organisasi.

Dari aspek pemanfaatan teknologi informasi, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengoptimalkan penggunaan sistem informasi dalam mendukung manajemen kinerja aparatur dan administrasi peradilan. Pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan dalam pengelolaan data kinerja, pemantauan pelaksanaan tugas, serta peningkatan akurasi pelaporan kinerja. Selain itu, penerapan sistem kerja berbasis teknologi informasi turut meningkatkan efisiensi proses kerja, mempercepat alur pelayanan, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi.

Secara keseluruhan, efisiensi penggunaan sumber daya pada Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan bahwa strategi pengelolaan organisasi telah berjalan secara optimal. Pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, dan teknologi informasi secara terintegrasi memberikan kontribusi terhadap pencapaian indikator kinerja IP ASN yang melampaui target. Ke depan, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas penggunaan sumber daya guna memastikan keberlanjutan peningkatan kinerja organisasi serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Tabel 75. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

No	Jenis Sumber Daya	Kondisi Pemanfaatan	Kontribusi terhadap Kinerja	Arah Penguatan Keberlanjutan
1	Sumber Daya Manusia	Penempatan aparatur telah disesuaikan dengan kompetensi dan kebutuhan jabatan serta didukung pembinaan internal berkelanjutan	Meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas, mempercepat penyelesaian pekerjaan, dan meningkatkan kualitas pelayanan peradilan	Penguatan pemetaan kompetensi aparatur dan pengembangan karier berbasis merit system
2	Anggaran Pengembangan SDM	Dialokasikan untuk pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur secara tepat sasaran	Meningkatkan kualitas profesionalitas aparatur tanpa memerlukan penambahan sumber daya yang signifikan	Optimalisasi perencanaan kebutuhan pelatihan berbasis kebutuhan organisasi dan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran
3	Teknologi Informasi	Pemanfaatan sistem informasi dalam manajemen kinerja aparatur dan administrasi peradilan telah berjalan optimal	Meningkatkan efisiensi proses kerja, akurasi pengelolaan data kinerja, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas organisasi	Penguatan digitalisasi manajemen kinerja dan peningkatan kapasitas literasi digital aparatur

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak terlepas dari pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peningkatan profesionalitas aparatur. Program dan kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi pengelolaan sumber daya manusia yang dirancang untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan akuntabel. Program pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, serta kegiatan peningkatan kapasitas aparatur menjadi salah satu program utama yang memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan profesionalitas ASN.

Pelaksanaan program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, manajerial, dan sosial kultural aparatur sehingga mampu meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan pelayanan peradilan. Selain itu, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan internal juga berperan penting dalam menjaga konsistensi penerapan disiplin aparatur. Pembinaan aparatur dilakukan melalui pemantauan kinerja, evaluasi pelaksanaan tugas, serta penguatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik aparatur. Pelaksanaan pembinaan internal tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan.

Implementasi reformasi birokrasi merupakan salah satu program strategis yang mendukung peningkatan tata kelola organisasi secara sistematis dan berkelanjutan. Pelaksanaan reformasi birokrasi mendorong peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan organisasi. Sejalan dengan hal tersebut, pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang turut memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada integritas, profesionalitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pemanfaatan teknologi informasi melalui digitalisasi manajemen kinerja juga menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan capaian IP ASN. Penggunaan sistem informasi dalam pengelolaan data kinerja aparatur mampu meningkatkan efisiensi proses kerja-

mempercepat pelaporan kinerja, serta meningkatkan akurasi pengelolaan data kinerja aparatur. Digitalisasi sistem kerja juga mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan organisasi secara menyeluruh. Secara keseluruhan, pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan profesionalitas aparatur telah berjalan secara sinergis dan berkelanjutan sehingga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian indikator kinerja IP ASN.

Ke depan, Pengadilan Tinggi Agama Padang akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan kegiatan tersebut guna memastikan keberlanjutan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Indikator 2

INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Target : 93,5 | Realisasi : 94,38 | Capaian : 101%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dimaksudkan untuk melakukan pengukuran kinerja dan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tahun berjalan. Disamping itu, juga dilihat dari kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata dari Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) sesuai dengan DIPA yang dimiliki PTA Padang. Data Nilai IKPA bersumber dari Aplikasi <https://spanint.kemenkeu.go.id/>.

Tahun 2025 Nilai IKPA PTA Padang Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) adalah sebesar 94,38 dengan rincian Nilai IKPA DIPA 01 sebesar 97,88 dan Nilai IKPA DIPA 04 sebesar 90,89.

Penilaian ini terdiri dari:

1. Kualitas perencanaan anggaran

DIPA 01

Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai aspek 95,03 yang terdiri dari nilai Revisi DIPA 100 bobot 10, dengan nilai akhir 10. Dan Deviasi Halaman III DIPA 90,05 bobot 15 dengan nilai Akhir 13.51.

DIPA 04

Kualitas Perencanaan Anggaran dengan nilai aspek 100,00 yang terdiri dari nilai Revisi DIPA 100 bobot 10, dengan nilai akhir 10. Dan Deviasi Halaman III DIPA 100 bobot 15 dengan nilai Akhir 15.00. Rata-rata kualitas perencanaan anggaran sebesar 97,52.

2. Kualitas pelaksanaan anggaran

DIPA 01

Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai Aspek 98,42 yang terdiri dari Nilai Penyerapan Anggaran 100 bobot 20 dengan nilai akhir 20, Belanja Kontraktual nilai 100 bobot 100 dengan-

nilai akhir 10, Penyelesaian tagihan dengan nilai 100 bobot 10 dengan nilai akhir 100, Pengelolaan UP TUP dengan nilai 93,69 dengan nilai akhir 9,37.

DIPA 04

Kualitas Pelaksanaan Anggaran dengan nilai Aspek 68,11 yang terdiri dari Nilai Penyerapan Anggaran 68,11 bobot 20 dengan nilai akhir 13,62. Sementara untuk Belanja Kontraktual, Penyelesaian tagihan, Pengelolaan UP TUP tidak ada nilai karena DIPA 04 tidak mempunyai 3 Indikator tersebut. Sehingga konversi bobot keseluruhan DIPA 04 bernilai 70%. Rata-rata nilai Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 83,27.

1. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

DIPA 01

Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran nilai 100 yang terdiri dari 1 Indikator yakni Capaian Output dengan nilai 100 bobot 25 dengan nilai akhir 25

DIPA 04

Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran nilai 100 yang terdiri dari 1 Indikator yakni Capaian Output dengan nilai 100 bobot 25 dengan nilai akhir 25. Rata-rata nilai kualitas hasil pelaksanaan anggaran sebesar 100.

Tabel 76. Capaian Rata-rata Nilai IKPA Tahun 2025

Aspek Penilaian	Nilai DIPA 01 (bobot 100%)	Nilai DIPA 04 (bobot 70%)	Capaian Rata-rata
Kualitas Perencanaan Anggaran	95,03	100	97,52
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	98,42	68,11	83,27
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	100	100	100
Nilai Akhir	97.88	90.89	94.38

Kualitas perencanaan anggaran terdiri dari DIPA 01 dan DIPA 04

- 1. Revisi DIPA (10%)
- 2. Devisasi Halaman III DIPA (15%)

Kualitas Pelaksanaan Anggaran, DIPA 01 terdiri dari:

- 1. Penyerapan Anggaran (20%)
- 2. Belanja Kontraktual (10%)
- 3. Penyelesaian Tagihan (10%)
- 4. Pengelolaan UP dan TUP (10%)

Kualitas Pelaksanaan Anggaran, DIPA 04 terdiri dari Penyerapan Anggaran (20%).

Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 berupa Capaian Output (25%)



Gambar 11. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 01

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	005	401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	Nilai	100.00	90.05	100.00	100.00	100.00	93.69	100.00	97.88	100%	0.00	97.88
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	13.51	20.00	10.00	10.00	9.37	25.00				
					Nilai Aspek	95.03		98.42				100.00				

Gambar 12. Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran DIPA 04

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	005	401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	Nilai	100.00	100.00	68.11	0.00	0.00	0.00	100.00	63.62	70%	0.00	90.89
					Bobot	10	15	20	0	0	25					
					Nilai Akhir	10.00	15.00	13.62	0.00	0.00	25.00					
					Nilai Aspek	100.00		68.11				100.00				

Nilai IKPA DIPA 01 belum bernilai maksimal pada Indikator Deviasi Halaman III DIPA dengan nilai 90,05 dan Indikator Pengelolaan UP dan TUP dengan nilai 93,69 Sedangkan nilai IKPA DIPA 04 belum maksimal pada Indikator Penyerapan Anggaran dengan nilai 68,11. Secara Keseluruhan, rata rata nilai IKPA PTA Padang menunjukkan kinerja baik walaupun masih membutuhkan perbaikan di beberapa indikator. Capaian nilai IKPA bukan sekedar indikator administratif, tetapi juga menjadi tolak ukur keberhasilan PTA Padang dalam membangun tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional.

Dengan nilai IKPA bernilai baik, dimana nilai salah satu IKPA PTA Padang DIPA Dukngan Manajemen (DIPA 01) bahkan berkategori sangat baik yang menunjukkan kinerja sangat efisien dan sesuai rencana. Capaian ini juga mencerminkan kepatuhan, ketepatan dan efektivitas pengelolaan keuangan. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Padang adalah sebesar 94,38.

Tabel 77. Capaian Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	93,5	94,38	101%

Pengadilan Tinggi Agama Padang mempunyai 2 DIPA yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) dengan Program Dukungan Manajemen dan DIPA Badan Peradilan Agama dengan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Dengan adanya 2 DIPA ini maka otomatis Penilaian IKPA juga mencakup pada kedua DIPA tersebut. Sesuai dengan SK Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029 dan kemudian diikuti dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2832/KPTA.W3-A/OT.1.6/XI/2005 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama PTA Padang tahun 2025 – 2029 tidak ada pemisahan pengukuran Indikator Nilai IKPA.

Berdasarkan hal tersebut maka nilai Realisasi Kinerja Indikator Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan diambil dari rata rata perolehan Nilai IKPA 01 dan IKPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang. Realisasi Nilai IKPA 01 dan 04 memiliki nilai yang relatif jauh yaitu 97,88 untuk DIPA 01 dan 90,89 untuk DIPA 04 sehingga rata rata capaian realisasinya adalah 94,38. Jika dibandingkan dengan target 93,5 maka artinya bahwa target tahun 2025 dengan capaian target tahun 2025 itu melebihi sebesar 0.88 point, dengan capaian nilai 101%.



B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran pada periode sebelum tahun 2025 merupakan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Tinggi Agama Padang. PTA Padang menetapkan IKPA sebagai Indikator Kinerja Tambahan mulai tahun 2022.

Sesuai dengan DIPA yang dimiliki PTA Padang maka Indikator Nilai IKPA tahun sebelumnya menggunakan 2 Indikator Nilai IKPA yakni Indikator Nilai IKPA Dukungan Manajemen (DIPA 01) dan Nilai IKPA Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04).

Tabel 78. Perbandingan antara Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2025

Indikator Kinerja	Realisasi			Rerata Realisasi 2022-2024	Target	Realisasi	Capaian	Ket*)
	2022	2023	2024		2025			
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Satuan Pengadilan	97,86	97,65	99,11	98,21	93,5	94,38	101%	Deviasi 3,80%
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	99,17	98,04	99,45	98,89		97,99		
Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	96,56	97,25	98,77	97,52		90,89		

Dari tabel perbandingan terlihat bahwa capaian realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran cenderung mengalami penurunan, terutama pada Nilai IKPA DIPA 04. Turunnya nilai IKPA DIPA 04 yang cukup signifikan disebabkan oleh anggaran yang tersisa tidak dapat direalisasikan. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024 untuk triwulan ke 2 seharusnya anggaran belanja barang minimal harus terealisasi sebesar 50 % dan 70 % pada triwulan ke III.

Namun Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak bisa mencairkan anggaran karena anggaran yang tersisa hanya Anggaran yang bersumber dari PNBPNP. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Pencairan Anggaran yang bersumber dari PNBPNP harus dilakukan berdasarkan persetujuan Maksimum Pencairan PNBPNP (MP PNBPNP) dari Kementerian keuangan. Pengajuan persetujuan MP PNBPNP bersifat terpusat, hanya bisa diajukan oleh Mahkamah Agung. Pengajuan MP PNBPNP oleh Mahkamah Agung pada Triwulan ke II yang difokuskan pada pencairan PNBPNP Belanja Modal, akibatnya Realisasi Anggaran DIPA 04 pada triwulan ke II hanya sebesar 13,25% atau jauh dari target minimum realisasi semester II sebesar 50%.

Persetujuan MP PNBPNP tahap II berupa 80% MP PNBPNP baru terbit pada pertengahan bulan September. Jika dilakukan pencairan pada bulan September maka akan terjadi Deviasi halaman III DIPA karena perencanaan pencairan anggaran triwulan III telah ditetapkan dan dikunci pada revisi halaman III DIPA untuk triwulan ke III awal bulan Oktober.




Meskipun pada akhir tahun realisasi Anggaran DIPA 04 dapat terealisasi maksimal namun capaian nilai realisasi pada triwulan sebelumnya turut terbawa dan menjadi penyumbang turunnya capaian Nilai IKPA DIPA 04 dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Realisasi IKPA DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang dibandingkan dengan tahun sebelumnya menunjukkan kondisi yang masih fluktuatif, namun secara umum tetap berada di atas nilai 95 atau termasuk dalam kategori sangat baik. Pada komponen Kualitas Perencanaan Anggaran, khususnya indikator Deviasi Halaman III DIPA, nilai pada tahun 2022 sampai dengan 2024 tercatat sebesar 100. Sementara itu, pada tahun 2025 nilai tersebut mengalami penurunan menjadi 90,05.

Penurunan nilai IKPA DIPA 01 pada komponen ini disebabkan oleh tidak terakomodirnya rencana pembayaran THR dalam rencana penarikan anggaran. Selain itu, pada komponen Kualitas Pelaksanaan Anggaran, khususnya indikator Pengelolaan UP dan TUP, nilai yang diperoleh belum maksimal, yaitu sebesar 93,69. Hal ini terjadi karena adanya keterlambatan dalam penyampaian pertanggungjawaban UP. Pada saat yang bersamaan,

Berikut disampaikan Data grafik yang memperlihatkan perbandingan capaian Nilai IKPA pada tahun 2022-2024 dengan tahun 2025 :

Gambar 13. Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang



Meskipun secara realisasi perbandingannya menunjukkan adanya koreksi, capaian kinerja secara keseluruhan tetap konsisten berada di atas 100%. Capaian yang melampaui 100% tersebut menunjukkan bahwa proses penetapan target telah dilakukan secara terukur, realistis, dan berbasis pada perencanaan yang matang. Hal ini mencerminkan bahwa target yang ditetapkan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan disusun melalui analisis kebutuhan, evaluasi capaian tahun sebelumnya, serta mempertimbangkan kapasitas sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala turut memastikan bahwa capaian kinerja senantiasa terpantau dan terkendali.

Dengan demikian, keberhasilan melampaui target menjadi indikator adanya sinergi antara perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang optimal. Target tahun 2025 tercatat sebagai target awal periode Renstra 2025–2029 dan merupakan target tertinggi dibandingkan dengan target pada tahun-tahun sebelumnya.

Dari aspek ketercapaian (achievable), target tersebut tergolong cukup menantang, mengingat realisasi anggaran masih menjadi kendala dalam pelaksanaan DIPA 04, khususnya yang bersumber dari PNB. Namun demikian, target tersebut tetap realistis untuk dicapai dengan memaksimalkan nilai indikator lainnya dalam penilaian IKPA pada DIPA 01.

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 79. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	94,38	-	-	-	-	94,38	95

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang, pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan, realisasi tahun 2025 tercatat sebesar 94,38, dengan target jangka menengah sebesar 95. Rata-rata capaian periode 2025–2029 sementara ini masih mengacu pada capaian tahun berjalan, yaitu 94,38, mengingat tahun 2025 merupakan tahun awal periode Renstra 2025–2029.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategis, realisasi kinerja tersebut tidak menunjukkan selisih yang signifikan. Meskipun demikian, terdapat-

kendala pada realisasi anggaran DIPA 04 yang merupakan salah satu komponen dalam penilaian IKPA, sehingga memerlukan langkah antisipatif karena berpengaruh terhadap pencapaian target jangka menengah.

Pada tahun 2025, anggaran yang bersumber dari PNBPN dalam pagu DIPA 04 mencapai 84% dari total pagu anggaran. Proporsi yang dominan ini menjadikan mekanisme realisasi anggaran PNBPN sebagai faktor yang sangat menentukan. Ketentuan pencairan anggaran PNBPN yang harus melalui persetujuan Maksimum Pencairan PNBPN serta mekanisme yang terpusat menjadi kendala eksternal dalam mengoptimalkan nilai IKPA dan sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam pencapaiannya.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan dengan Standar Nasional dilakukan dengan membandingkan rata-rata Nilai IKPA DIPA 01 dan DIPA 04 dengan Target Nasional berdasarkan Target yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dalam Renstra Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan target yang ditetapkan oleh Dirjen Badilag melalui SK Direktur Jenderal Badan Peradilan-

Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

Tabel 80. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) PTA Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	93,5	90	93	94,38	101%

Dari Perbandingan Realisasi Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Standar/Target Nasional pada tabel diatas terlihat bahwa Target Nilai IKPA PTA Padang Tahun 2025 yang ditetapkan sebesar 93,5 lebih tinggi dari target Nasional-

baik target yang ditetapkan Mahkamah Agung sebesar 90 maupun Badilag sebesar 93. Walaupun target yang ditetapkan PTA lebih Tinggi, realisasinya mampu melebihi target yang ditetapkan yakni sebesar 94,38 atau Capaiannya sebesar 101%.

Tabel 81. Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Nasional Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	93,5	94,38	101%	89	91	102%

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar 101% apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja nasional PTA se-Indonesia berada sedikit di bawah rata-rata nasional yang mencapai 102%. Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, capaian kinerja PTA Padang yang relatif lebih rendah tersebut disebabkan oleh target yang ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata target nasional. Target PTA Padang ditetapkan sebesar 93,5, sedangkan rata-rata target nasional sebesar 89.

Dari sisi realisasi, rata-rata realisasi capaian nasional sebesar 91 masih berada di bawah realisasi PTA Padang yang mencapai 94,38. Apabila rata-rata nasional menggunakan target yang sama dengan target PTA Padang, maka capaian kinerja nasional akan berada pada angka 97,33%. Hal ini menunjukkan bahwa target kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang lebih menantang dibandingkan dengan rata-rata target kinerja PTA lainnya di tingkat nasional.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Pada Tahun Anggaran 2025, PTA Padang menetapkan target nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 93,5 dan berhasil merealisasikan sebesar 94,38, sehingga melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian ini mencerminkan komitmen PTA Padang dalam meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran.

Dalam pencapaian indikator tersebut, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Pada DIPA 01, kendala utama terletak pada belum optimalnya keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Kekurangcermatan dalam merencanakan pencairan gaji ke-13 berdampak pada terjadinya deviasi Halaman III DIPA pada Triwulan II, yang selanjutnya memengaruhi nilai IKPA pada triwulan berikutnya.

Selain itu, terdapat kelebihan pagu anggaran pada belanja honorarium PPNPN. Awalnya, anggaran tersebut direncanakan akan dialihkan oleh pusat untuk pembayaran tunjangan pejabat negara, namun akhirnya tetap berada di satuan kerja dan diarahkan untuk dioptimalkan penggunaannya. Keterbatasan waktu pelaksanaan pada akhir tahun dan perencanaan Halaman III DIPA yang telah ditetapkan sebelumnya menyebabkan penyesuaian anggaran, sehingga deviasi Halaman III DIPA tidak dapat dihindari.

Pengelolaan UP/TUP juga menjadi faktor yang memengaruhi nilai IKPA DIPA 01. Tingginya intensitas kegiatan pada akhir tahun memerlukan koordinasi antarbagian yang lebih efektif dan pengawasan berkelanjutan agar pelaksanaan kegiatan tetap sesuai dengan perencanaan.

Sebagai langkah perbaikan, PTA Padang telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan secara periodik, menyusun prognosis penyerapan anggaran, serta menyesuaikan Halaman III DIPA agar selaras dengan target penyerapan. Anggaran yang sebelumnya direncanakan untuk ditarik pusat telah dioptimalkan penggunaannya, misalnya untuk pemeliharaan gedung PTA Padang guna meningkatkan kualitas sarana dan kenyamanan layanan bagi masyarakat pencari keadilan. Meskipun terjadi koreksi pada aspek deviasi Halaman III DIPA, capaian penyerapan anggaran sebagai salah satu komponen penilaian IKPA dengan bobot 20% berhasil dicapai secara maksimal.

Tantangan pencapaian nilai IKPA pada Tahun Anggaran 2025 juga dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya pada DIPA 04 yang bersumber dari PNBPN. Pagu anggaran PNBPN sebesar Rp145.050.000 (83,7% dari total anggaran Rp173.322.000) tidak dapat direalisasikan pada Triwulan II dan III karena persetujuan MP PNBPN dari Kementerian Keuangan baru diterbitkan pada akhir Triwulan III. Kondisi ini membatasi waktu pelaksanaan anggaran dan berdampak pada kinerja penyerapan.

Sebagai langkah mitigasi, PTA Padang melakukan:

1. Koordinasi dan komunikasi lebih intensif dengan unit Eselon I untuk mendorong percepatan proses pengajuan dan persetujuan MP PNBPN.
2. Optimalisasi perencanaan dan realisasi anggaran PNBPN secara cermat, mengingat capaian IKPA satuan kerja berkontribusi terhadap kinerja pelaksanaan anggaran Mahkamah Agung secara keseluruhan.
3. Penguatan sinergi dan koordinasi antarbagian dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan, melibatkan seluruh SDM Kesekretariatan berjumlah 30 pegawai. Realisasi indikator ini ditujukan pada Kinerja kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (DIPA 01) dan Kegiatan Peningkatan Kinerja Peradilan Agama (DIPA 04). Dari sisi SDM, Kegiatan Revisi Anggaran menjadi salah satu Indikator dilakukan oleh Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran dengan SDM sebanyak 5 orang. Sedangkan Kegiatan Pengelolaan UP dan TUP, penyelesaian tagihan, dispensasi SPM (kegiatan yang berhubungan dengan pencairan anggaran) dilakukan oleh Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan dengan jumlah SDM sebanyak 5 orang.

Kegiatan Pelaksanaan Anggaran selalu dikomunikasikan dengan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dengan pengelola kegiatan melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output. Dalam Pelaksanaan Anggaran, juga melibatkan Bagian Tata Usaha Rumah Tangga dengan SDM sebanyak 8 orang dan 1 orang pejabat pengadaan sebagai pelaksana pengadaan barang. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi (TI) memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran operasional didukung oleh SDM sebanyak 9 orang. Komposisi Pegawai sesuai dengan Pohon Kinerja PTA Padang dibandingkan dengan analisis kebutuhan jabatan yang mendukung pelaksanaan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 82. Komposisi Pegawai dan Analisis Kebutuhan jabatan PTA Padang yang mendukung pelaksanaan indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran

	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Hasil ABK	Kelebihan/ Kekurangan
	Sekretaris	1	1	0
	Kepala Bagian	2	2	0
Subbagian Rencana Program dan Anggaran	Kepala Subbagian	1	1	0
	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	1	1	0
	Operator - Penata Layanan Operasional	1	2	-1
	Operator Layanan Operasional	1	1	0
	Perencana Ahli Muda	0	1	-1
Keuangan dan Pelaporan	Kepala Subbagian	1	1	0
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	2	-1
	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	2	-1
	Operator - Penata Layanan Operasional	1	2	-1
	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	0	1	-1

Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi	Kepala Subbagian	1	1	0
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	1	0
	Klerek - Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0
	Operator - Penata Layanan Operasional	1	2	-1
	Pranata Komputer Ahli Pertama	1	2	-1
	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1	1	0
	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	Pengelola Layanan Operasional	2	2	0
	Pengelola Layanan Operasional			
	Operator Layanan Operasional	1	1	0
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	0	1	-1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Muda	0	1	-1
	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pertama	0	1	-1
	Pranata Komputer Ahli Muda	0	1	-1
Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Kepala Subbagian	1	1	0
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	1	1	0
	Teknisi Sarana dan Prasarana	1	1	0
	Klerek - Penata Keprotokolan	1	1	0
	Arsiparis Terampil	1	1	0
	Klerek - Pengolah Data dan Informasi	1	1	0
	Operator - Penata Layanan Operasional	1	1	0
	Operator Layanan Operasional	2	2	0
	Arsiparis Ahli Pertama	1	1	0
	Pengadministrasi Perkantoran	0	2	-2
	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	0	2	-2
	Pengelola Layanan Pengadaan	0	1	-1
	Jumlah	33	50	-17

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja Tahun 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tercermin dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) untuk Program Dukungan Manajemen (DIPA 01) dan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum (DIPA 04) dengan rata-rata sebesar 94,38.

Secara rinci, Nilai IKPA DIPA 01 mencapai 97,88 dan Nilai IKPA DIPA 04 sebesar 90,89. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berjalan efektif dan akuntabel meskipun dihadapkan pada berbagai keterbatasan dan dinamika kebijakan anggaran.

Gambar 14. Capaian Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pengadilan Tinggi Agama Padang



1 Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja


Beberapa program dan strategi yang berkontribusi terhadap keberhasilan kinerja antara lain:

a. Optimalisasi Program Dukungan Manajemen

(DIPA Badan Urusan Administrasi) Penguatan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi anggaran secara berkala berdampak signifikan terhadap tingginya capaian IKPA DIPA Badan Urusan Administrasi.

Dampak:

- Meningkatnya ketepatan waktu pelaksanaan anggaran.
- Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan.
- Terjaganya stabilitas operasional satuan kerja sepanjang tahun anggaran.



b. Pemanfaatan Teknologi Informasi pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama

Kegiatan koordinasi dan pembinaan kepada Pengadilan Agama se-Sumatera Barat tetap terlaksana secara efektif melalui rapat daring. Pemantauan kinerja dilakukan melalui Aplikasi DBI yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) milik Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dampak:

- Efisiensi biaya perjalanan dinas dan operasional pembinaan.
- Monitoring kinerja yang lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
- Meningkatnya kepatuhan Pengadilan Agama terhadap target IKU.

c. Peningkatan Koordinasi dan Sinergi Internal

Kerja sama antarbagian diperkuat melalui diskusi dan evaluasi rutin dalam menyikapi perubahan kebijakan anggaran, terutama pada akhir tahun anggaran, dengan dukungan penuh pimpinan.

Dampak:

- Respons yang cepat terhadap perubahan regulasi.
- Minimnya kesalahan administrasi dan revisi berulang.
- Peningkatan nilai IKPA pada Triwulan IV.

d. Kolaborasi Eksternal yang Strategis

Koordinasi aktif dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat melalui Forum Konsultasi Publik turut meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran.

Dampak:

- Meningkatnya pemahaman regulasi dan kebijakan perbendaharaan.
- Terbangunnya komunikasi yang konstruktif antara PTA Padang dan instansi pembina keuangan.
- Diterimanya penghargaan atas dedikasi pembinaan, dengan tiga satuan kerja meraih nilai IKPA sempurna (100) pada Tahun Anggaran 2025.

2. Program yang Mengalami Kendala dalam Pencapaian Kinerja

Meskipun capaian kinerja secara umum sangat baik, terdapat beberapa kendala yang memengaruhi pelaksanaan program:

a. Pemotongan dan Penyesuaian Anggaran

Kebijakan efisiensi belanja pemerintah menyebabkan adanya rasionalisasi anggaran, khususnya pada DIPA Ditjen Badan Peradilan Agama.

Dampak:

- Beberapa kegiatan tatap muka tidak dapat dilaksanakan secara langsung.
- Penyesuaian target output dan metode pelaksanaan kegiatan.
- Beban kerja meningkat karena perlunya penyesuaian perencanaan secara cepat.

b. Perubahan Kebijakan Anggaran di Akhir Tahun

Dinamika regulasi yang berlangsung cepat pada triwulan akhir menuntut percepatan penyesuaian administrasi dan teknis.

Dampak:

- Risiko keterlambatan penyerapan anggaran apabila tidak diantisipasi dengan baik.
- Peningkatan intensitas koordinasi dan lembur pegawai pada akhir tahun anggaran.

Namun demikian, kendala-kendala tersebut tidak berdampak signifikan terhadap capaian kinerja secara keseluruhan. Melalui langkah adaptif, inovatif, dan kolaboratif, Pengadilan Tinggi Agama Padang tetap mampu mempertahankan kualitas pelaksanaan anggaran dan menjaga capaian IKPA pada kategori sangat baik. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa manajemen anggaran yang responsif dan berbasis sinergi menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan peningkatan kinerja PTA Padang.

INDIKATOR 3

NILAI KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN

Target : 76 | Realisasi : 92,56 | Capaian : 121,71%

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana proses perencanaan keuangan telah dilakukan secara efektif dan efisien. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada besaran anggaran yang dialokasikan, tetapi juga pada ketepatan dalam menentukan prioritas, keselarasan dengan target kinerja, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya secara optimal.

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran ini baru dilakukan Pengukuran pada Tahun 2025 setelah ditetapkannya IKU tersebut oleh Sekretaris Mahkamah Agung melalui SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2026. SK Sekma ini kemudian di internalisasi dengan Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan SK B nomor 2832/KPTA.W3-A/OT1.6/XI/2025 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Masuknya indikator Nilai Perencana Anggaran kedalam dokumen perjanjian Kinerja tahun 2025 merupakan wujud nyata komitmen Pengadilan Tinggi Agama Padang untuk terus meningkatkan kualitas tata Kelola keuangan, akuntabilitas dan ketepatan sasaran dalam perencanaan anggaran peradilan.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:

a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: Capaian RO Satker (75%)

- Variabel efektivitas mengukur sejauh mana target keluaran (output) dari perencanaan anggaran berhasil dicapai. Pengadilan Tinggi Agama mendapatkan nilai sempurna 100,00.

b. Efisiensi 25% yaitu nilai efisiensi satker Variabel Efisiensi dalam Nilai Perencanaan Anggaran diukur melalui dua indikator utama, yaitu Penggunaan SBK (Kepatuhan Perencanaan) dan Efisiensi SBK (Penghematan Anggaran). Keduanya menilai sejauh mana perencanaan anggaran disusun secara patuh terhadap standar biaya dan dilaksanakan secara hemat serta optimal.

1. Penggunaan SBK (10%)

Penggunaan SBK (Kepatuhan Perencanaan) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 berhasil mendapatkan nilai sempurna 100.

2. Efisiensi SBK (15%)

Efisiensi SBK (Penghematan Anggaran), nilai efisiensi pada Nilai Perencanaan Anggaran dilakukan dengan membandingkan alokasi anggaran yang direncanakan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang telah ditetapkan. Nilai efisiensi SBK Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 adalah sebesar 50,00. Nilai ini terdiri dari Nilai Efisiensi SBK DIPA 01 sebesar 100,00 dan Nilai Efisiensi SBK DIPA 04 sebesar 00,00.

Berdasarkan perhitungan capaian, realisasi NPA pada tahun 2025 mencapai 92,50, yang berarti berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,00. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 121,71% dengan predikat “Sangat Baik”. Nilai realisasi NPA PTA Padang merupakan rata-rata dari dua DIPA yang dikelola, yaitu DIPA 01 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta DIPA 04 Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada DIPA 01 mencapai nilai 100,00, sementara itu, DIPA 04 memperoleh nilai 85,00.

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tabel 83. Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76	92,5	121,70%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01		100	
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04		85	

Berdasarkan tabel diatas, realisasi Indikator Nilai Perencanaan Anggaran pada tahun 2025 adalah sebesar 92,50 atau melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,00. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 121,7%. Nilai realisasi Nilai Perencanaan Anggaran PTA Padang diambil dari nilai rata-rata DIPA yang dikelola, yaitu

DIPA 01 Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta DIPA 04 Program Dukungan Manajemen. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada DIPA 01 dengan nilai sempurna 100,00 (Kategori sangat baik) sementara itu, DIPA 04 memperoleh nilai 85,00 (kategori baik).

Gambar 15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Padang DIPA 01

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	005.01.401900	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Gambar 16. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Padang DIPA 04

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas		Efisiensi	
				Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
1	005.04.401901	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	85,00	100,00	100,00	0,00	0,00

Nilai Perencanaan Kinerja Anggaran terdiri dari 2 Variabel penilaian yaitu:

1. Variabel Efektifitas

Variabel Efektivitas mengukur sejauh mana target keluaran (output) dari perencanaan anggaran berhasil dicapai. Pengadilan Tinggi Agama mendapatkan nilai sempurna 100,00. Nilai ini merepresentasikan bahwa seluruh program dan kegiatan dukungan manajemen maupun layanan peradilan yang direncanakan didalam DIPA Berhasil direalisasikan 100%. Tidak ada target output yang gagal dicapai, membuktikan bahwa proses perencanaan awal telah selaras dengan kapasitas eksekusi teknis dilapangan.

2. Variabel Efisiensi

Variabel Efisiensi dalam Nilai Perencanaan Anggaran diukur melalui dua indikator utama, yaitu Penggunaan SBK (Kepatuhan Perencanaan) dan Efisiensi SBK (Penghematan Anggaran).

Keduanya menilai sejauh mana perencanaan anggaran disusun secara patuh terhadap standar biaya dan dilaksanakan secara hemat serta optimal.

- Penggunaan SBK (Kepatuhan Perencanaan) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 berhasil mendapatkan nilai sempurna 100. Hal ini membuktikan bahwa pada tahun 2025, unit perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang telah 100% mematuhi dan menggunakan instrument SBK dari Kementerian Keuangan dalam Menyusun seluruh rincian kertas kerja kegiatan.
- Efisiensi SBK (Penghematan Anggaran), nilai efisiensi pada Nilai Perencanaan Anggaran dilakukan dengan membandingkan alokasi anggaran yang direncanakan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK) yang telah ditetapkan.

Gambar 17. Formula Nilai Efisiensi

$$\text{Efisiensi (\%)} = \frac{\text{SBK Maksimal} - \text{Anggaran direncanakan}}{\text{SBK Maksimal}}$$

Nilai efisiensi SBK Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 adalah sebesar 50,00. Nilai ini terdiri dari Nilai Efisiensi SBK DIPA 01 sebesar 100,00 dan Nilai Efisiensi SBK DIPA 04 sebesar 00,00. Nilai Efisiensi SBK DIPA 01 telah berhasil mendapatkan nilai maksimal karena dimulai dengan penetapan alokasi Anggaran SBK oleh pusat dan diikuti dengan Penganggaran yang nilainya juga ditentukan oleh pusat mengacu kepada SBK tersebut.

Sementara untuk DIPA 04, nilai SBK dan Nilai Anggaran juga langsung ditetapkan oleh Pusat namun nilai Pagu Anggaran yang direncanakan/dianggarkan yang seharusnya lebih kecil dari SBK justru ditetapkan lebih besar. Hal ini berpengaruh pada Kinerja Perencanaan PTA Padang secara keseluruhan.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Indikator Nilai Perencanaan Anggaran baru ditetapkan sebagai IKU Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Tahun 2025 dan didalam Perjanjian Kinerja ditetapkan tergetnya sebesar 76,00 . Untuk membandingkan capaian kinerjanya dengan tahun tahun sebelumnya Pengadilan Tinggi Agama Padang hanya bisa membandingkan dengan Tahun 2024.

Hal ini dikarenakan data Nilai NPA yang diperoleh dari Aplikasi hanya dapat dilihat satu tahun sebelumnya atau hanya dapat diperbandingkan dengan tahun 2024. Berikut Tabel Perbandingan Nilai Perencanaan Anggaran PTA Padang Tahun 2024 dengan tahun 2025.

Tabel 84. Perbandingan Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 s.d. 2025

Aspek	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
	2024	2025			
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	84,58	76	92,5	121%	Realisasi naik 7,92 point
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	94,15		100		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 04	75		85		

Berdasarkan perhitungan capaian, realisasi NPA pada tahun 2025 mencapai 92,50, yang berarti berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 76,00. Hal ini menghasilkan persentase capaian kinerja sebesar 121% dengan predikat “Sangat Baik”.

Jika disandingkan dengan realisasi pengukuran tahun 2024 yaitu sebesar 84,58 terdapat tren pertumbuhan kinerja yang positif sebesar 7,92 poin. Untuk perbandingan data variabel nya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 85. Perbandingan Data Variabel Tahun 2022 s.d. 2025

Indikator Kinerja	Tahun	NK Perencanaan Anggaran	Efektifitas	Efisiensi	
			Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	2024	84,58	100	50	30,5
	2025	92,5	100	100	50

Berdasarkan tabel tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik dalam aspek perencanaan anggaran. Hal ini tercermin dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada variabel Efektivitas Capaian RO (Rincian Output) yang mampu dipertahankan pada nilai sempurna, yaitu 100. Capaian ini mengindikasikan bahwa perencanaan anggaran telah selaras dengan target output yang ditetapkan, serta realisasi kegiatan mampu mendukung pencapaian hasil secara optimal tanpa deviasi yang signifikan.

Perencanaan yang disusun telah akurat, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah semakin mengacu dan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Keluaran yang berlaku, sehingga struktur biaya yang digunakan semakin tepat dan sesuai regulasi.

C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 86. Perbandingan Realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Target Jangka Menengah Pengadilan Tinggi Agama Padang

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	92,5	-	-	-	-	92,5	80

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025–2029, realisasi Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran pada tahun 2025 tercatat sebesar 92,5, melampaui target jangka menengah yang ditetapkan sebesar 80. Dengan demikian, pada tahun pertama periode Renstra, capaian kinerja telah melampaui target yang direncanakan dengan selisih sebesar 12,5 poin.

Rata-rata capaian periode 2025–2029 untuk sementara masih mengacu pada realisasi tahun 2025, mengingat belum tersedia data kumulatif untuk tahun-tahun berikutnya. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun berjalan telah berjalan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan dalam dokumen Renstra.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Capaian Realisasi Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dengan Standar Nasional dilakukan dengan membandingkan Rata rata nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 04 dengan Target Nasional dalam Renstra Mahkamah Agung dan Target benchmark kinerja yang ditetapkan oleh Badilag. Perbandingan capaian kerjanya dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 87. Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran PTA Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76	75	75	92,5	121,70%

Berdasarkan tabel Perbandingan Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan capaian yang sangat baik dibandingkan dengan standar Nasional. Target kinerja PTA Padang ditetapkan sebesar 76, sementara standar nasional yang menjadi pembanding adalah 75 baik pada tingkat Mahkamah Agung Republik Indonesia maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Realisasi yang berhasil dicapai pada tahun 2025 adalah sebesar 92,5, dengan tingkat capaian mencapai 121,7% dari target yang ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan anggaran PTA Padang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga melampauinya secara signifikan. Nilai 92,5 mengindikasikan bahwa aspek-aspek yang dinilai dalam kinerja perencanaan anggaran seperti konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, ketepatan penyusunan RKA-K/L, serta efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran telah dikelola dengan sangat baik.

Tabel 88. Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan PTA se Indonesia

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76	92,5	121,71%	77	90	117,26%

Jika dibandingkan dengan Rata-rata Capaian Kinerja Perencanaan Anggaran PTA se Indonesia, kinerja PTA Padang pada tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional PTA se-Indonesia. PTA Padang menetapkan target sebesar 76 dan berhasil merealisasikan dengan nilai 92,5, sehingga tingkat capaian mencapai 121,71%. Di sisi lain, rata-rata nasional PTA se-Indonesia menetapkan target sebesar 77, dengan realisasi rata-rata 90 dan capaian sebesar 117,26%. Secara komparatif, meskipun target PTA Padang sedikit lebih rendah dibandingkan target nasional (76 dibanding 77), realisasi yang dicapai justru lebih tinggi daripada rata-rata nasional (92,5 dibandingkan 90).

Dampaknya, persentase capaian PTA Padang juga lebih unggul, yakni 121,7% dibandingkan 117,26%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran PTA Padang berada di atas rata-rata nasional, baik dari sisi nilai maupun tingkat pencapaian terhadap target. Capaian tersebut mencerminkan kualitas perencanaan yang efektif, kepatuhan terhadap standar penganggaran, serta kemampuan pengendalian yang baik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran, khususnya yang berkaitan dengan Standar Biaya Keluaran (SBK), terdapat tantangan struktural pada tingkat satuan kerja (Satker). Kewenangan penentuan dan penetapan nominal serta target efisiensi SBK berada pada Unit Eselon I, sehingga ruang kendali Satker dalam aspek tersebut relatif terbatas. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi dinamika capaian kinerja, baik dalam bentuk keberhasilan maupun potensi penurunan nilai efisiensi. Keberhasilan capaian kinerja selama ini didukung oleh komitmen PTA Padang dalam mengelola pagu anggaran secara hati-hati, akuntabel, dan berorientasi pada output.

Meskipun parameter efisiensi SBK ditetapkan oleh Eselon I, Satker mampu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai pagu yang tersedia, menjaga konsistensi antara perencanaan dan realisasi, serta memastikan bahwa setiap kegiatan menghasilkan output yang terukur dan berkualitas. Selain itu, ketepatan dan kedisiplinan dalam pelaporan melalui aplikasi SAKTI dan SMART Dja turut memperkuat akurasi data yang menjadi dasar penilaian kinerja.



Dengan uraian faktor-faktornya sebagai berikut:

1. Komitmen Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh komitmen Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang dalam mengelola pagu anggaran secara hati-hati, akuntabel, dan berorientasi pada output.

2. Optimalisasi Pelaksanaan Kegiatan Sesuai Pagu

Meskipun parameter efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) ditetapkan oleh Unit Eselon I, Satker tetap mampu mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai pagu yang tersedia.

3. Konsistensi antara Perencanaan dan Realisasi

Satker menjaga keselarasan antara dokumen perencanaan dan realisasi anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan tetap terarah dan terukur.

4. Output yang Terukur dan Berkualitas

Setiap kegiatan dilaksanakan dengan memastikan capaian output yang jelas, terukur, serta memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

5. Ketepatan dan Disiplin Pelaporan

Ketepatan waktu dan kedisiplinan dalam pelaporan melalui aplikasi SAKTI dan SMART DJA memperkuat akurasi data sebagai dasar penilaian kinerja.

Untuk itu beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Koordinasi dengan Unit Eselon I

- Menyampaikan data dukung dan laporan realisasi secara komprehensif.
- Memberikan masukan terkait kebutuhan riil operasional di wilayah Sumatera Barat.
- Mendorong penetapan target efisiensi SBK yang lebih proporsional dan realistis pada tahun anggaran berikutnya.

2. Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran dalam Batas Kewenangan

- Melaksanakan pagu anggaran dengan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan akuntabilitas.
- Memastikan setiap belanja memberikan nilai tambah (value for money).
- Mengupayakan output dengan kualitas maksimal sesuai indikator kinerja.

3. Peningkatan Kualitas Pelaporan dan Transparansi Data

- Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan secara akurat dan tepat waktu.
- Mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi SAKTI dan SMART DJA.
- Menjamin validitas dan dokumentasi data sebagai dasar evaluasi oleh Kementerian Keuangan dan Unit Eselon I.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari sisi Sumber Daya Manusia Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran di PTA Padang, menjadi Indikator kinerja terintervensi pada bagian perencanaan. Selain itu bagian Keuangan juga melakukan pemantauan capaian kinerjanya melalui Aplikasi Monev Keuangan serta melakukan penginputan rencana capaian output melalui Aplikasi SAKTI modul Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Perencanaan berjumlah 6 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Bagian yang juga sebagai Kepala Bagian Kepegawaian, 1 orang Kepala Sub Bagian 1 orang Fungsional perencana, dan 3 orang pelaksana.

Tabel 89. Analisa kebutuhan Pegawai Bagian Rencana Program PTA Padang

Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Hasil ABK	Kelebihan/ Kekurangan
Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	1	1	0
Kepala Subbagian Rencana Program dan Anggaran	1	1	0
Perencana Ahli Pertama,	1	1	0
Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan,	1	1	0
Operator - Penata Layanan Operasional, Subbagian Rencana Program dan Anggaran	1	2	-1
Operator Layanan Operasional, Subbagian Rencana Program dan Anggaran	1	1	0
Perencana Ahli Muda	0	1	-1
Jumlah	6	8	-2

Berdasarkan Tabel 67 tentang Analisis Kebutuhan Pegawai Bagian Renprog PTA Padang, diketahui bahwa jumlah pegawai yang tersedia sebanyak 6 orang, sementara berdasarkan hasil Analisis Beban Kerja (ABK) dibutuhkan 8 orang, sehingga terdapat kekurangan 2 pegawai. Kekurangan tersebut terutama terdapat pada jabatan Operator – Penata Layanan Operasional Subbagian Rencana Program dan Anggaran sebanyak 1 orang serta Perencana Ahli Muda sebanyak 1 orang.

Meskipun secara kuantitatif masih terdapat kekurangan SDM pada Bagian Perencanaan, kondisi tersebut tidak berdampak negatif terhadap capaian kinerja. Indikator Perencanaan Anggaran tetap menunjukkan hasil yang baik dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya optimalisasi pelaksanaan tugas, pembagian kerja yang efektif, serta komitmen pegawai dalam menjaga kualitas perencanaan dan pengelolaan anggaran secara profesional dan akuntabel.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran, tidak terlepas dari implementasi program-program yang berada dalam kendali internal satuan kerja. program-program tersebut tidak hanya berkontribusi terhadap stabilitas nilai kinerja, tetapi juga memberikan dampak positif terhadap tata kelola anggaran secara keseluruhan.

1. Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

a. Melalui penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) yang realistis, monitoring realisasi secara berkala, serta evaluasi deviasi antara rencana dan realisasi, Satker mampu menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.

Dampak :

- Meningkatkan keselarasan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
- Meminimalkan deviasi dan potensi revisi yang tidak terencana.
- Menjaga stabilitas nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran.
- Mendorong efisiensi penggunaan pagu tanpa mengurangi kualitas output.

b. Ketetapan waktu dan akurasi pelaporan menjadi prioritas dalam mendukung validitas data kinerja. Penyajian laporan dilakukan secara disiplin, transparan, dan berbasis data dukung yang memadai.

Dampak :

- Meningkatkan akurasi penilaian kinerja oleh Kementerian Keuangan dan Unit Eselon I.
- Mengurangi risiko koreksi atau penyesuaian nilai akibat kesalahan administratif.
- Memperkuat kredibilitas dalam pengelolaan anggaran berbasis kinerja.
- Menjadi dasar evaluasi kebijakan yang lebih objektif di tahun berikutnya.

c. Mengeksekusi anggaran dengan prinsip kehati-hatian, efektivitas, dan akuntabilitas, serta memastikan setiap kegiatan menghasilkan output yang terukur dan berkualitas.

Dampak :

- Terjaganya kualitas output meskipun pagu anggaran terbatas.
- Optimalisasi nilai efisiensi dalam batas kewenangan Satker.
- Meningkatkan kepercayaan stakeholder terhadap tata kelola keuangan PTA Padang.
- Mendukung terwujudnya pengelolaan anggaran yang prudent dan berorientasi hasil.

2. Program yang Mengalami Kendala dalam pencapaian Kinerja

a. Program Pelaksanaan Kegiatan Berbasis Output dengan Parameter SBK Nasional. Pelaksanaan kegiatan telah disesuaikan dengan kebutuhan riil operasional wilayah Sumatera Barat. Namun, parameter efisiensi SBK ditetapkan secara nasional oleh Unit Eselon I, sehingga tidak seluruhnya merefleksikan kondisi lokal.

Dampak :

- Nilai efisiensi dapat mengalami fluktuasi meskipun pelaksanaan kegiatan telah optimal.
- Terjadi potensi gap antara efektivitas substantif kegiatan dengan hasil penilaian numerik.
- Membatasi ruang inovasi pembiayaan karena harus mengikuti parameter baku nasional.

b. Program yang Terdampak Revisi Kebijakan atau Perubahan Regulasi

Perubahan kebijakan penganggaran pada tahun berjalan, termasuk penyesuaian pagu atau pembobotan efisiensi, dapat memengaruhi konsistensi antara target awal dan realisasi akhir.

Dampak :

- Meningkatkan risiko deviasi terhadap target efisiensi yang telah direncanakan.
- Membutuhkan penyesuaian administrasi dan teknis dalam waktu terbatas.
- Berpotensi menurunkan nilai indikator meskipun tidak disebabkan oleh lemahnya kinerja internal.

INDIKATOR 4
INDEKS PENGELOLAAN ASET
TARGET : 3 | REALISASI : 3,425 | CAPAIAN : 114%

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025 capaian kinerja untuk indikator Indeks Penilaian Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan hasil yang sangat positif dalam Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Pengadilan Tinggi Agama Padang berhasil melampaui target yang ditetapkan sebesar 3,00 dengan realisasi mencapai 3,425. Capaian persentase kinerja sebesar 114,17% mengindikasikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Sasaran indeks pengelolaan aset adalah sebagai berikut:

- 1. Pengelolaan BMN yang akuntabel, terdiri dari:**
 - a. Penatausahaan BMN (bobot 20%). Pengelolaan dan Penatausahaan BMN Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan capaian indeks 4 (sangat baik).

- b. Realisasi PNPB Pengelolaan Aset (15%), dengan sub nilai**

- Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN dengan capaian indeks 1 (buruk)
- Realisasi PNPB berdasarkan penetapan pengguna barang dengan capaian indeks 3 (baik)

- 2. Kepatuhan Pengelolaan BMN**, terdiri dari ketepatan waktu dokumen RKBMN (bobot 25%) dengan capaian indeks 4 (sangat baik).

- 3. Pengawasan dan Pengendalian BMN yang efektif**

- a. Tindaklanjut pemanfaatan BMN (10%) dengan capaian indeks 4 (sangat baik).
- b. Tindaklanjut BMN yang dihentikan penggunaannya (10%) dengan capaian indeks 3 (baik)

- 4. Administrasi BMN yang andal**

- a. BMN memiliki dokumen kepemilikan (10%) dengan capaian indeks 4 (sangat baik).
- b. Penggunaan BMN sesuai ketentuan (10%) dengan capaian indeks 4 (sangat baik).

A. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2025 capaian kinerja untuk indikator Indeks Penilaian Aset pada Pengadilan Tinggi Agama Padang menunjukkan hasil yang sangat positif, berikut tabel capaian Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Aset

Tabel 90. Capaian Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Aset Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 2025
Indeks Pengelolaan Aset	3	3,425	114,17%

Pada Tahun 2025, capaian kinerja atas indikator Indeks Pengelolaan Aset menunjukkan hasil yang sangat baik. Dari target yang ditetapkan sebesar 3, realisasi yang diperoleh adalah 3,425, sehingga tingkat capaian mencapai 114,17%. Capaian ini mengindikasikan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) telah berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel di atas standar rata – rata yang diharapkan. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan aset, mulai dari perencanaan kebutuhan, penatausahaan, penggunaan hingga pengamanan dan pemeliharaan aset.

Pencapaian nilai kinerja tersebut menunjukkan bahwa tata Kelola aset telah memberikan kontribusi nyata terhadap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan efisiensi anggaran, Dimana aset negara dikelola secara produktif untuk mendukung operasional pelayanan peradilan.

Capaian indeks Pengelolaan Aset 3,425 ini didukung oleh penilaian pada 7 (tujuh) parameter utama, dengan rincian seperti pada tabel berikut :

Tabel 91. Tabel Capaian Nilai Kinerja Indeks Pengelolaan Aset pada 7 Parameter Utama

No	Sasaran		Parameter	Bobot	Capaian Indeks	Kategori
1	Pengelolaan BMN yang Akuntabel	1	Penatausahaan BMN	20%		
			• Kesesuaian dan kelengkapan transaksi BMN	12%	4	Sangat Baik
			• Penjelasan Telaah Data BMN	8%	4	Sangat Baik
		2	Realisasi PNBPN Pengelolaan Aset	15%		
			• Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN	7,5%	1	Buruk
			• Realisasi PNBPN berdasarkan penetapan pengguna barang	7,5%	3	Baik
2	Kepatuhan Pengelolaan BMN	3	Ketepatan waktu dokumen RKBMN	25%		
			• Ketepatan Waktu Usulan RKBMN	7,5%	4	Sangat Baik
			• Ketepatan waktu LBKP	8%	3	Baik
			• Ketepatan dan kelengkapan Wasdal	10%	3	Baik
3	Pengawasan dan Pengendalian BMN yang Efektif	4	Tindak lanjut pemanfaatan BMN	10%	4	Sangat Baik
		5	Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya	10%	3	Baik
4	Administrasi BMN yang Andal	6	BMN memiliki dokumen kepemilikan	10%	4	Sangat Baik
		7	Penggunaan BMN Sesuai Ketentuan	10%	4	Sangat Baik

Keberhasilan capaian indeks 3,425 meliputi 3 aspek yang didukung oleh penilaian pada 7 (tujuh) parameter utama, dengan rincian:

1. Aspek Penatausahaan dan Legalitas (sangat baik)

- Parameter 1 Penatausahaan BMN; proses inventarisasi, pembukuan dan pelaporan BMN melalui aplikasi SAKTI dan SIMAN telah dilaksanakan secara tertib, akurat dan mutakhir. Hal ini tercermin dari kesesuaian data pencatatan dengan kondisi fisik di lapangan (Opname fisik).
- Parameter 6 Dokumen Kepemilikan: Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil mengamankan aset negara, Dimana seluruh tanah dan bangunan Gedung kantor serta rumah dinas telah memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan yang sah atas nama Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI
- Parameter 7 Penggunaan BMN ; penetapan status penggunaan (PSP) BMN telah dilakukan sesuai ketentuan, memastikan tidak ada aset yang digunakan diluar tugas dan fungsi peradilan.

2. Aspek Perencanaan dan Tindaklanjut (Sangat Baik – Baik)

- Parameter 4 Tindak lanjut Pemanfaatan: respons terhadap persetujuan pemanfaatan BMN dinilai Sangat Baik, menunjukkan kesigapan satuan kerja dalam memproses administrasi pemanfaatan aset.
- Parameter 3 Ketepatan Waktu RKBMN: Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) dinilai Baik yang berarti perencanaan pengadaan dan pemeliharaan telah diajukan sesuai siklus anggaran, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan kedisiplinan waktu
- Parameter 5 Tindaklanjut BMN dihentikan: proses usulan penghapusan atau pemindahtanganan aset rusak berat dinilai Baik, sehingga aset yang tidak produktif tidak membebani daftar inventaris terlalu lama.

3. Aspek Penerimaan Negara

- Parameter 2 Realisasi PNBPN Pengelolaan Aset: secara umum dinilai Baik, namun terdapat catatan khusus pada sub – indicator Realisasi Pendapatan dari pemanfaatan BMN yang bernilai Buruk (0). Nilai buruk pada realisasi pendapatan pemanfaatan BMN bukan disebabkan oleh kegagalan kinerja. Realisasi PNBPN Pengelolaan Aset secara umum dinilai Baik, namun terdapat catatan khusus pada sub-indikator Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN yang memperoleh nilai Buruk (0). Nilai tersebut bukan disebabkan oleh kegagalan dalam pemungutan maupun pengelolaan pendapatan, melainkan akibat adanya perubahan kebijakan kodifikasi akun pada tahun berjalan.

Sewa rumah dinas yang sebelumnya menggunakan kodifikasi segmen akun 425131 (Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan) telah diperbarui menjadi akun 425151 (Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tugas dan Fungsi/TUSI). Perubahan ini didasarkan pada Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-7/PB/PB.6.2025 tanggal 11 Maret 2025 serta Surat Kepala Biro Keuangan Nomor 417/BUA.3/KU.1.4/III/2025 tanggal 13 Maret 2025 tentang Perubahan Penggunaan Kodifikasi Segmen Akun dalam Penyetoran Sewa Rumah Dinas/Negara.

Namun demikian, terbitnya ketentuan tersebut tidak diikuti dengan mekanisme penyesuaian otomatis pada rencana Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di dalam sistem aplikasi. Perencanaan PNBPN telah diinput pada tahun sebelumnya menggunakan akun lama (425131), sedangkan perubahan akun terjadi pada tahun berjalan dan tidak dapat dilakukan perubahan sistem secara otomatis ke akun baru (425151).

Perbedaan antara akun perencanaan dan akun realisasi penyeteroran menyebabkan sistem tidak mengenali realisasi tersebut sebagai bagian dari parameter yang dinilai dalam sub-indikator Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN. Akibatnya, secara sistem nilai indeks pada sub-parameter tersebut menjadi Buruk (1), meskipun secara substansi pendapatan tetap terealisasi dan disetorkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kondisi ini tidak hanya dialami oleh PTA Padang, tetapi juga terjadi secara nasional pada satuan kerja yang memiliki PNB dari sewa rumah dinas. Dengan demikian, rendahnya nilai pada sub-indikator tersebut merupakan konsekuensi administratif akibat penyesuaian kebijakan kodifikasi akun, dan bukan mencerminkan lemahnya kinerja pengelolaan aset maupun ketidakefektifan realisasi PNB.

B. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Indikator Indeks Pengelolaan Aset baru di jadikan sebagai IKU dan diukur kinerjanya pada Tahun 2025 Data yang tersedia hanya data Tahun 2025 sehingga perbandingan capaian kinerjanya dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir tidak bisa diukur.



C. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 92. Perbandingan Realisasi Kinerja Indeks Pengelolaan Aset dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Realisasi					Rata-rata 2025-2029	Target Jangka Menengah
	2025	2026	2027	2028	2029		
Indeks Pengelolaan Aset	3,425	-	-	-	-	3,425	3

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi Indeks Pengelolaan Aset pada Tahun 2025 sebesar 3,425, melampaui target jangka menengah yang ditetapkan dalam periode 2025–2029 dengan indeks 3. Dengan capaian tersebut, rata-rata sementara periode jangka menengah (2025–2029) berada pada angka 3,425, karena baru Tahun 2025 yang terealisasi.

Capaian ini menunjukkan bahwa sejak tahun pertama periode perencanaan strategis, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mampu melampaui target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.

D. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tabel 93. Perbandingan Nilai Indikator Indeks Pengelolaan Aset PTA Tahun 2025 dengan Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target			Realisasi	Capaian
	PTA Padang	Nasional (MA-RI)	Nasional (Badilag)		
Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3,425	114,17%

Tabel diatas menyajikan perbandingan nilai Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Aset Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Padang Tahun 2025 dengan standar nasional. Target yang ditetapkan PTA Padang sebesar 3, dan standar nasional baik pada tingkat Mahkamah Agung RI maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) juga dengan target 3.

Realisasi yang dicapai PTA Padang pada Tahun 2025 adalah sebesar 3,425, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 114,17% dari target yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset di PTA Padang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga melampauinya secara signifikan.

Dari segi penetapan target, nilai Indeks Pengelolaan Aset PTA Padang Tahun 2025 sebesar 3 dapat dikategorikan sebagai target yang moderat dan realistis, namun belum sepenuhnya menantang. Hal ini terlihat dari realisasi yang mencapai 3,425 atau 114,17% dari target yang ditetapkan.

Jika dibandingkan dengan standar nasional Mahkamah Agung RI dan Badilag yang juga berada pada angka 3, maka target PTA Padang memang telah selaras dengan standar minimum nasional. Artinya, secara perencanaan, satuan kerja telah memastikan bahwa target tidak berada di bawah standar yang ditetapkan secara nasional. Namun demikian, capaian yang melampaui target lebih dari 14% menunjukkan bahwa kapasitas riil pengelolaan aset PTA Padang berada di atas level target tersebut.

Tabel 94. Perbandingan Rata rata Capaian Kinerja Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan PTA se Indonesia

Indikator	PTA Padang			Capaian Kinerja Nasional PTA se Indonesia		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Indeks persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	3,75	3,97	106%	3,71	3,86	104,20%

Sementara jika dibandingkan dengan rata-rata Capaian PTA se Indonesia secara nasional, rata-rata target PTA se-Indonesia adalah 3,01, dengan realisasi rata-rata 3,28 dan capaian sebesar 109%. Secara komparatif, terlihat bahwa kinerja pengelolaan aset PTA Padang berada di atas rata-rata nasional.

Meskipun target yang ditetapkan PTA Padang sedikit lebih rendah dibandingkan rata-rata target nasional (3 dibanding 3,01), realisasi yang dicapai justru lebih tinggi (3,425 dibanding 3,28). Hal ini menunjukkan bahwa secara substantif kualitas pengelolaan aset PTA Padang lebih unggul dibandingkan rata-rata PTA lainnya di Indonesia.

E. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Indeks Pengelolaan Aset yang melampaui target ditunjang oleh beberapa faktor kunci yang secara sistematis telah diimplementasikan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari konsistensi tata kelola, penguatan pengawasan internal, serta komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Faktor – faktor utama yang mendorong tingginya capaian kinerja hingga melampaui target antara lain

1. Kualitas Penatausahaan yang Presisi; Implementasi penuh Modul Aset pada aplikasi SAKTI yang dilakukan secara disiplin, memastikan data aset (input, transfer dan penghapusan) tercatat real-time dan akurat
2. Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian yang berjejang ketat terhadap penggunaan BMN, sehingga meminimalisir adanya aset yang idle (tidak digunakan) atau hilang
3. Efektivitas Pengawasan dan Pengendalian yang berjejang ketat terhadap penggunaan BMN, sehingga meminimalisir adanya aset yang idle (tidak digunakan) atau hilang
4. Ketertiban Pelaporan yang konsisten dalam melakukan rekonsiliasi BMN yang selalu tepat waktu dan nihil selisih
5. Optimalisasi Aset, pemanfaatan aset Gedung dan bangunan serta peralatan mesin yang maksimal untuk menunjang tupoksi, meningkatkan nilai manfaat aset tersebut dalam penilaian indeks

Selain faktor diatas terdapat capaian kinerja pada sub parameter Indeks Pengelolaan Aset yang menjadi kendala bagi PTA Padang dalam memaksimalkan capaian kinerjanya yakni pada sub parameter realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN terkait perubahan kodefikasi akun penyetoran PNBPN yang bernilai 1 (buruk). Perubahan kodefikasi akun penyetoran PNBPN merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dan berada di luar kewenangan serta kendali satuan kerja. Oleh karena itu, dampak terhadap nilai sub-indikator Realisasi Pendapatan dari Pemanfaatan BMN bukan merupakan akibat dari kelemahan perencanaan maupun pelaksanaan kinerja pada PTA Padang, melainkan konsekuensi administratif dari penyesuaian regulasi nasional.

Menyikapi kondisi tersebut, langkah yang dilakukan bukan dalam bentuk koreksi terhadap kebijakan, melainkan dalam bentuk penyesuaian dan mitigasi dampak administratif. PTA Padang tetap memastikan bahwa seluruh pendapatan sewa rumah dinas telah disetorkan sesuai dengan akun terbaru (425151) dan ketentuan yang berlaku, sehingga secara substantif tidak terjadi kehilangan penerimaan negara.

Sebagai solusi, PTA Padang melakukan beberapa langkah strategis, yaitu:

1. Melakukan penyesuaian perencanaan PNBP pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan kodefikasi akun terbaru agar tidak terjadi kembali perbedaan antara akun perencanaan dan akun realisasi.
2. Mendokumentasikan secara lengkap dasar hukum perubahan akun sebagai bagian dari bahan klarifikasi dalam evaluasi kinerja.
3. Melakukan koordinasi aktif dengan unit pembina dan pengelola aplikasi untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan nasional dapat segera diantisipasi dalam sistem perencanaan dan pelaporan.

4. Memastikan bahwa seluruh kewajiban penyetoran PNBK tetap dilaksanakan tepat waktu dan sesuai regulasi, sehingga aspek kepatuhan dan akuntabilitas tetap terjaga.

Dengan pendekatan tersebut, meskipun perubahan kebijakan berasal dari instansi lain dan berada di luar kendali satuan kerja, PTA Padang tetap menunjukkan respons adaptif, kepatuhan regulatif, serta komitmen menjaga kualitas tata kelola keuangan dan aset secara profesional dan akuntabel.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator Index Pengelolaan Aset berdasarkan pohon kinerja PTA Padang menjadi tugas dari Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan. Berikut komposisi jabatan pada sub bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Padang.

Tabel 95. Komposisi Jabatan pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan PTA Padang

No	Nama Jabatan	Jumlah Pemangku Jabatan	Hasil ABK	Kelebihan/ Kekurangan
1	Kepala Subbagian Keuangan dan Pelaporan	1	1	0
2	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	2	-1
3	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	2	-1
4	Operator Penata Layanan Operasional, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	1	2	-1
5	Klerek – Pengolah Data dan Informasi	1	1	1
6	Analisis Pengelolaan keuangan APBN Ahli Pertama	0	1	-1
Jumlah		5	9	-4

Berdasarkan Tabel Komposisi Jabatan pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan, kebutuhan ideal pegawai sesuai hasil Analisis Beban Kerja (ABK) adalah sebanyak 9 orang. Namun, kondisi aktual menunjukkan bahwa jumlah pemangku jabatan yang tersedia saat ini hanya 5 orang, sehingga terdapat kekurangan 4 pegawai atau sekitar 44% dari kebutuhan ideal. Meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya manusia yang cukup signifikan, PTA Padang tetap mampu mempertahankan kualitas tata kelola aset dengan capaian kinerja yang optimal.

Kondisi ini mencerminkan tingginya komitmen dan profesionalisme pegawai, efektivitas koordinasi internal, serta kemampuan dalam mengoptimalkan pembagian tugas dan fungsi yang ada. Optimalisasi peran setiap pegawai serta pemanfaatan sistem dan prosedur kerja yang tertata baik menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas dan kualitas pengelolaan aset di tengah keterbatasan SDM.

G. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Kinerja dan Program yang Gagal dalam Pencapaian Kinerja

Program yang Menunjang Keberhasilan Kinerja

1. Program Penatausahaan dan Digitalisasi BMN

Implementasi Modul Aset pada aplikasi SAKTI yang terintegrasi dengan SIMAN dilaksanakan secara disiplin dan konsisten. Proses inventarisasi, pembukuan, mutasi, serta penghapusan BMN dilakukan secara real-time dan didukung opname fisik berkala.

Dampak:

- Terwujudnya kesesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset
- Minimnya kesalahan pencatatan dan potensi temuan pemeriksaan.
- Meningkatnya nilai parameter Penatausahaan BMN menjadi kategori Sangat Baik.
- Meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan laporan BMN satuan kerja.

2. Program Penertiban Legalitas dan Sertifikasi Aset

Pengamanan dokumen kepemilikan tanah dan bangunan melalui sertifikasi atas nama Pemerintah RI c.q. Mahkamah Agung RI telah diselesaikan secara menyeluruh.

Dampak:

- Menghilangkan risiko sengketa dan klaim pihak ketiga terhadap aset negara.
- Memberikan kepastian hukum atas seluruh BMN berupa tanah dan bangunan.
- Meningkatkan skor aspek legalitas dalam penilaian indeks pengelolaan aset.
- Memperkuat posisi aset dalam neraca pemerintah secara sah dan terlindungi.

3. Program Pengawasan dan Pengendalian Internal BMN

Pengawasan penggunaan BMN dilakukan secara berjenjang, termasuk penetapan status penggunaan (PSP) sesuai ketentuan.

Dampak:

- Tidak terdapat aset yang digunakan di luar tugas dan fungsi peradilan.
- Meminimalisir aset idle maupun kehilangan aset.
- Meningkatkan efektivitas pemanfaatan BMN untuk mendukung pelayanan publik.
- Mendukung capaian kategori Sangat Baik pada parameter penggunaan BMN.

4. Program Perencanaan Kebutuhan BMN (RKBMN)

Penyusunan RKBMN dilaksanakan sesuai siklus anggaran dan kebutuhan riil satuan kerja.

Dampak:

- Pengadaan dan pemeliharaan aset lebih terencana dan berbasis kebutuhan.
- Menghindari pemborosan serta pengadaan yang tidak prioritas.
- Menjaga kesinambungan sarana prasarana dalam mendukung tupoksi.
- Memberikan kontribusi pada kategori Baik dalam aspek perencanaan.

5. Program Tindak Lanjut Pemanfaatan dan Penghapusan Aset

Respons cepat terhadap persetujuan pemanfaatan dan usulan penghapusan aset rusak berat dilakukan secara tertib administrasi.

Dampak:

- Aset tidak produktif tidak membebani daftar inventaris terlalu lama.
- Neraca aset menjadi lebih realistis dan mencerminkan kondisi aktual.
- Meningkatkan efisiensi pengelolaan dan kualitas laporan BMN.
- Mendukung capaian kategori Sangat Baik–Baik pada aspek tindak lanjut.

BENCHMARKING

DEFINISI

BENCHMARKING

Benchmarking adalah suatu proses sistematis untuk membandingkan kinerja, proses, atau praktik suatu organisasi dengan standar terbaik (best practice), baik di lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kesenjangan kinerja (performance gap), mengenali kekuatan dan kelemahan, serta mengadopsi praktik terbaik guna meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi organisasi.

Benchmarking juga merupakan instrumen manajemen yang efektif dalam mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement). Melalui benchmarking, organisasi dapat memperoleh pembelajaran (learning process) dari unit atau instansi lain yang memiliki capaian kinerja lebih unggul, sehingga mampu meningkatkan daya saing dan kualitas layanan.

Dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan tata kelola peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah melaksanakan kegiatan benchmarking dengan beberapa satuan kerja, yaitu:

1. Pengadilan Tinggi Agama Jambi
2. Pengadilan Tinggi Agama Medan
3. Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
4. Mahkamah Syar'iyah Aceh


Dalam rangka meningkatkan kualitas penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang bersama Pengadilan Tinggi Agama Medan, Pengadilan Tinggi Agama Jambi, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak, dan Mahkamah Syar'iyah Aceh melaksanakan kegiatan benchmarking sebagai wujud komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Kegiatan ini bertujuan untuk saling berbagi pengalaman, strategi, serta inovasi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja yang transparan, efektif, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan benchmarking dilakukan melalui pertemuan daring menggunakan aplikasi *Zoom Meeting* serta kegiatan studi banding. Salah satu kegiatan studi banding dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh ke Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 5 Februari 2025. Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan diskusi mendalam mengenai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi capaian, hingga mekanisme pelaporan kinerja instansi.

Peserta kegiatan yang terdiri atas pimpinan, pejabat struktural, serta tim penyusun LKjIP dari masing-masing satuan kerja berkesempatan untuk mempelajari praktik-praktik terbaik (best practices) yang diterapkan dalam rangka meningkatkan kualitas laporan kinerja.

Adapun kegiatan benchmarking ini dilaksanakan dalam bentuk sharing session yang diselenggarakan pada waktu yang berbeda sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

Gambar 18. Kegiatan Benchmarking antara PTA Padang dengan MS Aceh dan PTA Jambi



REALISASI ANGGARAN

Dalam rangka merealisasikan indikator kinerja utama (IKU) dan Renstra 2020-2024 yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Pejanjian Kinerja (PK) Pengadilan Tinggi Agama Padang didukung dengan anggaran yang dituangkan dalam 2 (dua) DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yaitu DIPA 01 dan DIPA 04. DIPA 01 adalah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang secara khusus dialokasikan pada Program Dukungan Manajemen yang bersumber dari Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Sedangkan, DIPA 04 adalah dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang secara khusus di alokasikan pada Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang bersumber dari Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.



Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki nilai pagu awal Rp.15.017.223.000,- dengan rincian DIPA 01 sebesar Rp.14.694.373.000,- dan DIPA 04 sebesar Rp.322.850.000,-. Namun pagu anggaran awal ini mengalami pergeseran karena adanya kebijakan pemerintah terkait refocusing anggaran dan revisi antar satker, serta adanya Anggaran Belanja Tambahan untuk DIPA 01. Pergeseran anggaran tersebut dapat digambarkan pada table di bawah ini:

Tabel 96. Pergeseran Pagu Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025

DIPA	Pagu Awal	Pagu Akhir (Pagu Revisi)	Pergeseran
DIPA 01	14.694.373.000	19.942.278.000	5.247.905.000
DIPA 04	322.850.000	173.322.000	- 149.528.000
Total	15.017.223.000	20.115.600.000	5.098.377.000

Berdasarkan tabel diatas terdapat pergeseran pagu yang signifikan pada DIPA 01 dengan penambahan mencapai Rp. 5.247.905.000,- sehingga pagu akhir tahun menjadi Rp.19.942.278.000. Penambahan pagu signifikan ini disebabkan adanya Anggaran Belanja Tambahan pada belanja pegawai akibat dari kenaikan tunjangan hakim sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2024 tentang Keuangan dan Fasilitas Hakim.

Sedangkan pada DIPA 04 terjadi penurunan pagu anggaran sebesar Rp. 149.528.000 akibat kebijakan refocusing anggaran, sehingga nilai pagu akhir tahun menjadi Rp.173.332.000,-.

A. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MA RI

Adapun Rincian DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai meliputi gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Jumlah Belanja Pegawai tahun 2025 sebesar Rp15.618.211.000,- (lima belas miliar enam ratus delapan belas juta dua ratus sebelas ribu rupiah).

a. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja pegawai Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sejumlah Rp15.566.070.604,-. Dari total anggaran Belanja Pegawai yang telah terealisasi, dapat dilihat bahwa pagu belanja pegawai telah terserap sebesar 99,67 persen.

b. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran sebesar Rp.52.136.396,-. Sisa pagu Belanja Pegawai adalah sebesar 0,33% dari anggaran. Nilai sejumlah itu tidak terpakai, namun semua kegiatan terpenuhi.

2. Belanja Barang

Belanja Barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya belanja pemeliharaan dan belanja perjalanan. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas dasar Term Of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang operasional maupun belanja barang non operasional. Jumlah Belanja Barang tahun 2025 sebesar Rp3.437.088.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta delapan puluh delapan ribu rupiah).

a. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja barang Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp3.436.224.497. Dari total anggaran Belanja barang yang telah terealisasi, pagu belanja barang telah terserap sebesar 99,97%.

3. Belanja Modal

Belanja Modal adalah penegeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Padang mendapatkan belanja modal sebesar Rp.886.979.000 (delapan ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).

a. Pelaksanaan Anggaran

Dari pagu belanja belanja modal Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sejumlah Rp.886.972.252,-. Dari total anggaran Belanja Pegawai yang telah terealisasi, dapat dilihat bahwa pagu belanja modal telah terserap sebesar 100 persen.

b. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran belanja pegawai yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran hanya Rp.6.748,-. Artinya anggaran terserap dengan baik dimana pelaksanaan pengadaan barang modal telah direncanakan dan dilaksanakan secara tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan kontrak yang ditetapkan.

Tabel 97. Realisasi Pagu Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		Rp	(%)	
Belanja Pegawai	15.618.211.000	15.566.074.604	99,67%	52.136.396
Belanja Barang	3.437.088.000	3.436.224.497	99,97%	863.503
Belanja Modal	886.979.000	886.972.252	100,00%	6.748
Jumlah	19.942.278.000	19.889.271.353	99,73%	53.006.647

Berdasarkan tabel di atas dapat diartikan bahwa realisasi DIPA 01 Badan Urusan Administrasi pada Pengadilan Tinggi Agama Padang tahun anggaran 2025 mencapai 99,73%. Jika dilihat dari tahun sebelumnya capaian realisasi DIPA 01 mengalami penurunan dimana pada tahun 2024 realisasi mencapai 99,79%.

Hal ini disebabkan oleh berlebihnya pagu anggaran untuk semua pagu belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal. Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran tetap optimal dan konsisten berada di atas 99%, apabila dibandingkan dengan capaian realisasi anggaran selama tiga tahun terakhir seperti terlihat pada tabel dibawah ini

Tabel 98. Capaian Realisasi Anggaran DIPA 01 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023 s.d 2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian Realisasi
2025	19.942.278.000	19.889.271.395	53.006.605	99,73%
2024	15.221.613.000	15.189.060.932	32.552.068	99,79%
2023	13.842.178.000	13.825.230.328	16.947.672	99,88%

B. DIPA 04 Badan Peradilan Agama

Anggaran DIPA (04) sebesar Rp.173.322.000,- (seratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah), yang meliputi belanja barang pada DIPA (04) Badan Peradilan Agama untuk menunjang kegiatan operasional layanan peradilan.

a. Pelaksanaan Anggaran.

Dari pagu belanja barang DIPA-04 Tahun Anggaran 2025, anggaran yang terserap atau terealisasi berdasarkan SPM/SP2D yang telah diterbitkan adalah sebesar Rp.173.322.000 Dari total anggaran DIPA 04 yang telah terealisasi, pagu belanja barang DIPA 04 telah terserap sebesar 99,98%.

b. Sisa Anggaran

Berdasarkan pagu anggaran DIPA 04 yang telah diterima dan anggaran yang telah terealisasi, tercatat sisa anggaran untuk tahun 2025 sebesar Rp.26.200 Dari total sisa anggaran pagu belanja barang DIPA 04, sebesar 0.02% anggaran tidak terpakai namun target kegiatan dan program sudah tercapai.



Tabel 99. Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		Rp	(%)	
Belanja Barang	173.322.000	173.295.800	99,98%	26.200

Capaian realisasi Pengadilan Tinggi Agama Padang DIPA 04 Tahun 2025 sebesar 99,98% merupakan capaian realisasi tertinggi jika dibandingkan tahun 2024 dan 2023, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 100. Capaian .Realisasi Anggaran DIPA 04 Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2023 s.d 2025

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Capaian Realisasi
2025	173.322.000	173.295.800	26.200	99,98%
2024	318.160.000	287.991.050	30.168.950	90,52%
2023	208.000.000	207.839.500	160.500	99,92%

Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04 digunakan untuk mendukung tercapainya masing masing Indikator Strategis dengan Program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 101. Anggaran DIPA 01 dan DIPA 04
Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

No	Program	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
				Rp	(%)	
1	Program Dukungan Manajemen	Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	886.979.000	886.972.252	100%	6.748
		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	19.055.299.000	19.002.299.143	99,72%	52.999.857
2	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	173.322.000	173.295.800	99,98%	26.200

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Program Dukungan Manajemen ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dukungan manajemen dalam mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan, dengan sasaran programnya adalah:

- Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- Jumlah pengembangan SDM kepegawaian berdasarkan parameter obyektif;
- Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
- Jumlah dokumen rencana program dan anggaran serta organisasi secara transparan, efektifitas dan efisien;
- Jumlah laporan pengelolaan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan peradilan; Jumlah pelaksanaan layanan pimpinan;
- Jumlah layanan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen terdiri atas 2 Kegiatan yaitu :

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung

Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki pagu anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp.886.979.000.-dan dapat direalisasikan sebesar Rp.886.972.252. Nilai realisasi ini dapat dikatakan 100% karena memiliki sisa anggaran hanya Rp.6.748. Pada kegiatan ini terdiri dari Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran dan Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan. Untuk pengadaan peralatan fasilitas perkantoran untuk pembayaran belanja modal peralatan dan mesin berupa sound system, AC Split, AC Standing dan genset. Sedangkan pembangunan/renovasi gedung dan bangunan untuk pembayaran belanja penambahan nilai gedung dan bangunan berupa renovasi PTSP.

Tabel 102. Realisasi Anggaran Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Komponen	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	(%)	
Pengadaan Sarana dan Prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	629.961.000	629.955.150	100%	5.850
	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	257.018.000	257.017.102	100%	898
Jumlah		886.979.000	886.972.252	100%	6.748

2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang memiliki pagu anggaran kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sebesar Rp.19.055.299.000.- dan dapat direalisasikan

sebesar Rp.19.002.299.143 atau realisasi mencapai 99,72%. Pada kegiatan ini komponennya berupa: Pembayaran gaji, tunjangan, uang makan pegawai; penyelenggaraan belanja operasional dan pemeliharaan kantor serta belanja non operasiional.

Tabel 103. Realisasi Anggaran Kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025

Kegiatan	Uraian	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
			Rp	(%)	
Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Belanja Gaji, Tunjangan dan Uang Makan	15.618.211.000	15.566.074.604	99,67%	52.136.396
	Belanja Barang Operasional	3.436.088.000	3.435.292.297	99,98%	795.703
	Belanja Non Operasional	1.000.000	932.200	93,22%	67.800
Jumlah		19.055.299.000	19.002.299.101	99,72%	52.999.899

PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan agama yang melaksanakan tugas pokok pengadilan agama. Badan peradilan agama merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya. Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut: Pembinaan dan Pengawasan ke seluruh pengadilan agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Padang. Mereviu dan menyempurnakan kebijakan jangka waktu penyelesaian perkara Melakukan Pembinaan dan Penilaian Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Penyediaan dana prodeo pada tiap pengadilan tingkat pertama. Mengoptimalkan fungsi pelaksanaan sidang keliling (zitting plaats) untuk menjangkau lapisan masyarakat. Melaksanakan Bimbingan Teknis terhadap Panitera, Panitera Pengganti dan Jurusita Pengadilan Agama.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum memiliki kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama yang terdiri dari:

- Koordinasi dan Pemantauan Layanan Wilayah Barat
- Koordinai Pengelolaan PNBPNBP
- Koordnasi Percepatan Penyelesaian Perkara di lingkungan Peradilan Agama

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pengadilan Agama Padang pada tahun 2025 memiliki anggaran sebesar Rp. 173.322.000 dengan realisasi anggaran sebesar 99,98 %. Pada Program ini sasarannya berupa: Terlaksananya korrndinasi dan pemantauan layanan peradilan Layanan Peradilan; Terlaksananya koordinasi dan pembinaan Kompetensi Pengelolaan PNBPNBP, Terlaksananya Koordnasi Percepatan Penyelesaian Perkara. Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dapat diliha tpada tabel dibawah ini.

Tabel 104. Realisasi Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Padang TA 2025

Jenis Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran		Sisa Anggaran
		Rp	(%)	
Belanja Barang	173.322.000	173.295.800	99,98%	26.200

Berdasarkan Tabel diatas dapat diartikan bahwa capaian realilisasi Program Penekan dan pelayanan Hukum adalah sebesar 99,98 % merupakan capaian yang baik. Artinya tingkat penyerapananggaran sangat optimal.

Selanjutnya, dalam proses peradilan adanya komponen pendukung penyelenggaraan layanan perkara yang disebut biaya proses. Biaya proses adalah sejumlah biaya yang dibebankan kepada para pihak dalam suatu perkara untuk membiaya administrasi dan

pelaksanaan proses persidangan sampai perkara tersebut diputus dan diminutasi. Biaya proses diatur berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 3 Tahun 2012, yang mencakup biaya pemanggilan, materai, ATK, pemberitahuan, dengan besaran variasi tergantung radius lokasi domisili para pihak. Adapun rincian biaya proses Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 105. Biaya Proses Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025

No	Uraian	Penerimaan	Pengeluaran
1	Sisa Awal	120.000	
2	Penerimaan Tahun ini	13.200.000	
3	Materai		900.000
4	Redaksi		900.000
5	Biaya Proses		11.440.000
6	Saldo		80.000
Jumlah		Rp13.320.000	Rp13.320.000

Berdasarkan tabel rincian biaya proses Tahun Anggaran 2025, diketahui bahwa saldo awal biaya proses pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebesar Rp120.000. Selama Tahun Anggaran 2025, penerimaan biaya proses yang masuk tercatat sebesar Rp13.200.000, sehingga total dana yang dikelola berjumlah Rp13.320.000.

Adapun realisasi pengeluaran terdiri dari biaya materai sebesar Rp900.000, biaya redaksi sebesar Rp900.000, dan biaya proses (termasuk pemanggilan para pihak, pemberitahuan, serta kebutuhan administrasi lainnya) sebesar Rp11.440.000. Total pengeluaran yang terealisasi adalah Rp13.240.000.

Dengan demikian, terdapat saldo akhir sebesar Rp80.000. Secara keseluruhan, jumlah penerimaan dan pengeluaran adalah seimbang sebesar Rp13.320.000, sehingga pengelolaan biaya proses pada Tahun Anggaran 2025 telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.





BAB IV PENUTUP

Kesimpulan

Rekomendasi



KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

KESIMPULAN

Pengadilan Tinggi Agama Padang pada Tahun 2025 berhasil menunjukkan kinerja yang sangat baik dan konsisten dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja lainnya yang ditetapkan, seluruhnya berhasil mencapai bahkan melampaui target yang telah diperjanjikan. **Rata-rata capaian kinerja dari ketiga sasaran strategis mencapai 104,54%**, dengan rincian. Capaian ini membuktikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang telah berhasil melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara optimal, profesional, dan akuntabel. Dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Sasaran 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Sasaran ini berhasil diwujudkan dengan rata-rata capaian **100,80%**. Keempat indikator kinerja utama pada sasaran ini mencapai hasil yang sangat memuaskan:

1.1. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu melampaui target dengan capaian **102,56%**. Dari 90 perkara yang diputus, seluruhnya (100%) diselesaikan tepat waktu sesuai SOP PTA Padang (2 bulan), bahkan 84,44% perkara selesai dalam waktu kurang dari 1 bulan. Capaian ini tidak hanya melampaui target nasional, tetapi juga menunjukkan peningkatan kinerja dari tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan ini didukung oleh manajemen perkara yang baik, monitoring berjenjang melalui Aplikasi Talenta, serta mitigasi risiko yang efektif.

1.2. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju mencapai target 100%. Seluruh 90 salinan putusan terkirim tepat waktu ke Pengadilan Agama pengaju. Konsistensi capaian ini selama empat tahun berturut-turut menunjukkan sistem administrasi yang stabil dan efektif, bahkan mampu mengimbangi peningkatan volume perkara.

1.3. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan juga mencapai **100%**. Hal ini menegaskan komitmen PTA Padang terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas publik. Seluruh putusan telah dianonimkan dengan baik dan diunggah sesuai ketentuan, sehingga dapat diakses oleh masyarakat pencari keadilan, akademisi, dan praktisi hukum.

1.4. Persentase Perkara Perdata Agama Tingkat Banding yang Menggunakan e-Court mencapai 100,63% dengan realisasi 96,6% dari target 96%. Capaian ini melampaui target dan menunjukkan tren positif dalam adopsi teknologi digital. Meskipun masih terdapat 3 perkara manual, digitalisasi proses peradilan terus meningkat dan berada di atas rata-rata nasional PTA se-Indonesia (94,3%).

KESIMPULAN

Sasaran 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

Sasaran ini berhasil dicapai dengan sangat baik, ditunjukkan oleh rata-rata capaian sebesar **106,07%**, yang merupakan tertinggi kedua di antara ketiga sasaran.

2.1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan melampaui target dengan realisasi 3,98 (target 3,75) atau capaian 106,13%. Nilai ini berada pada kategori "Sangat Baik" (A) dengan nilai konversi 99,14. Unsur pelayanan tertinggi ada pada ketersediaan informasi dan kemudahan layanan konsultasi/pengaduan. Capaian ini merupakan yang tertinggi dalam empat tahun terakhir dan berada di atas rata-rata nasional PTA se-Indonesia (104,20%).

2.2. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti (indikator kinerja lainnya) mencapai 100%. Seluruh 488 temuan dari pengawasan daerah dan 8 temuan dari pengawasan bidang berhasil ditindaklanjuti secara tuntas. Hal ini menunjukkan efektivitas sistem pengawasan yang didukung oleh aplikasi e-BINWAS dan komitmen seluruh satuan kerja.

Sasaran 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Sasaran ini mencatatkan rata-rata capaian tertinggi, yaitu **111,23%**, yang mencerminkan tata kelola internal yang sangat solid. Keempat indikator kinerja utama pada sasaran ini seluruhnya melampaui target:

3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) satuan Kerja Pengadilan mencapai 86,46 dari target 80, atau capaian 108,08%. Capaian ini menunjukkan kualitas SDM yang baik, didukung oleh kesesuaian kualifikasi pendidikan, program pengembangan kompetensi yang berkelanjutan (bimtek), penerapan manajemen kinerja berbasis indikator, serta disiplin aparaturnya yang tinggi.

3.2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tercatat 94,38 dari target 93,5, dengan capaian 100,94%. Meskipun terdapat tantangan pada realisasi anggaran DIPA 04 yang bersumber dari PNPB akibat mekanisme persetujuan terpusat, PTA Padang mampu memitigasi risiko dan tetap menjaga kualitas pelaksanaan anggaran dengan baik.

3.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran mencapai 92,5 dari target 76, dengan capaian luar biasa 121,71%. Keberhasilan ini didukung oleh efektivitas perencanaan yang mencapai output 100%, serta kepatuhan penuh terhadap Standar Biaya Keluaran (SBK) pada DIPA 01. Kendala efisiensi SBK pada DIPA 04 disebabkan oleh faktor eksternal kebijakan pusat.

3.4. Indeks Pengelolaan Aset tercatat 3,425 dari target 3, dengan capaian 114,17%. Pengelolaan BMN berjalan sangat efektif, akuntabel, dan transparan. Keberhasilan ini ditopang oleh penatausahaan yang presisi melalui aplikasi SAKTI, legalitas dokumen kepemilikan yang lengkap, serta pengawasan dan pengendalian internal yang ketat. Nilai kurang pada realisasi PNPB pemanfaatan aset disebabkan oleh perubahan kebijakan kodifikasi akun oleh Kementerian Keuangan, bukan akibat kelalaian internal.



REKOMENDASI

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2025 serta analisis terhadap faktor pendukung dan kendala yang dihadapi, maka direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Rekomendasi untuk Peningkatan Kinerja Internal

1. Penguatan Kapasitas SDM dan Pemenuhan Kebutuhan Jabatan

- Mengoptimalkan pelatihan berbasis teknologi informasi (e-learning) untuk meningkatkan literasi digital aparatur dalam menghadapi transformasi digital yang semakin cepat.

2. Optimalisasi Digitalisasi dan Integrasi Sistem Informasi

- Mendorong integrasi antar aplikasi (SIPP, e-Court, e-BINWAS, SAKTI) untuk meminimalkan duplikasi input data dan meningkatkan efisiensi kerja.
- Memperkuat sistem keamanan data dan backup untuk mengantisipasi risiko gangguan teknis atau serangan siber.

3. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran

- Menyempurnakan mekanisme perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan pusat, terutama terkait realisasi PNBP, dengan melakukan koordinasi lebih intensif dengan Unit Eselon I dan Kementerian Keuangan.
- Meningkatkan akurasi penyusunan Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk meminimalkan deviasi Halaman III DIPA, terutama dalam mengantisipasi kebijakan pembayaran THR dan gaji ke-13.
- Mempercepat proses penyampaian pertanggungjawaban Uang Persediaan (UP) untuk mempertahankan nilai optimal pada indikator Pengelolaan UP/TUP.

4. Pemantapan Pengelolaan Aset dan Optimalisasi PNBP

- Mempertahankan kualitas penatausahaan dan legalitas aset yang telah sangat baik, serta meningkatkan ketepatan waktu penyusunan RKBMN dari kategori "Baik" menjadi "Sangat Baik".
- Melakukan pemetaan potensi aset yang dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi PNBP (seperti kantin, ruang komersial, atau kerja sama dengan pihak ketiga) tanpa mengganggu pelayanan peradilan.
- Mengantisipasi perubahan kebijakan kodifikasi akun dengan melakukan koordinasi awal bersama unit pembina dan pengelola aplikasi.



REKOMENDASI

4. Peningkatan Kapasitas Mitigasi Risiko

- Menyempurnakan dokumen manajemen risiko dan memastikan seluruh risiko yang teridentifikasi memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur.
- Melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi mitigasi risiko, terutama yang berkaitan dengan faktor eksternal (kebijakan pusat, perubahan regulasi) untuk memastikan kesiapan organisasi dalam menghadapi dinamika perubahan.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025 menunjukkan telah mewujudkan peradilan yang agung, modern, dan dipercaya. Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras kolektif dan kolegal seluruh aparatur, dukungan pimpinan yang visioner, serta sinergi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan.

Meskipun berbagai capaian telah melampaui target, Pengadilan Tinggi Agama Padang menyadari bahwa masih terdapat ruang untuk perbaikan dan peningkatan. Komitmen untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan akan terus dijaga guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, demi terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.



The background features several overlapping, organic shapes in various shades of green and olive. The shapes are layered, with some appearing more prominent than others, creating a sense of depth and movement. The colors range from a light, pale green to a darker, muted olive green.

LAMPIRAN



PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR : 2918/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16292/SEK/ OT1.6/11 /2025 tanggal 25 November 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TAHUN 2025;

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sebagaimana pada lampiran II, dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.

KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan 28 Februari 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 02 Desember 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,


Nur Khazim *NK*

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KETUA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
 NOMOR: 2918/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2025
 TANGGAL: 02 Desember 2025

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
 TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No.	Jabatan	Nama
1	Penanggung jawab	1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang 2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang
2	Koordinator Validasi Data	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M
3	Ketua	Dr. Irsyadi, S.Ag, M.Ag.
4	Sekretaris	Mukhlis, S.H.
5	Anggota	1. Ismail, S.H.I., M.A. 2. Dra. Syuryati 3. H. Masdi, S.H. 4. Elvi Yunita, S.H, M.H. 5. Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. 6. Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. 7. Berki Rahmat, S.Kom 8. Riswan, S.H. 9. Nora Oktavia, S.H 10. Aiyub Sami S.H., M.H. 11. Elsa Rusdiana, S.E. 12. Mursyidah, S.AP. 13. Aidil Akbar, S.E. 14. Arya Jaya Shentika, S.H. 15. Fitriya Rafani, S.Kom. 16. Ade Armawi Paypas, S.Kom. 17. Uswatunnisa Hasanah, S.Psi., M.Psi., Psikolog 18. Riccellia Junifa, S.E. 19. Yova Nelindy, A.Md. 20. Rinaldi Orlando, A.Md. A.B. 21. Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md, A.B. 22. Richa Meiliyana Rachmawati, A.Md. A.B. 23. Imam Anugerah, A.Md. 24. Abraham Ismed, S.H., M.H. 25. Aldo Abd. Latif Karim, S.H. 26. Nella Agustri, S.E. 27. Nurfadilla, S.I.P. 28. Friska Azri Nanda, A.Md. 29. Nia Sefiani, S.T. 30. Ferdina Okta Fenny, S.T. 31. Hutri Yengki, S.M. 32. Zamharir Saleh, A.Md.Kom. 33. Dirga Irawan
6	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Drs. Salwi, S.H. 2. Dra. Zulfiarti



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
 PADANG,

Nur Khazim

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KETUA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR: : 2918/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2025
TANGGAL: 02 Desember 2025

TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Penanggung jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan; b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawas Intern Pemerintah
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan teknis penyusunan laporan kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing unit.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat, dan berkualitas.

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,



Nur Khazim



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

**PERNYATAAN TELAH DI REVIU
ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Urusan Administrasi untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Urusan Administrasi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang, 19 Februari 2025

Pereviu II

Dra. Zulfiarti
196307111992032003

Pereviu I

Drs. Salwi, S.H.
196204171992031001

FORMULIR CHECKLIST REVIU
LKJIP PTA PADANG TAHUN 2025

No	Pernyataan		Checklist	Ket.
I	Format	1 LKjIP telah menampilkan data penting instansi pemerintah	√	
		2 LKjIP telah menyajikan informasi target kinerja	√	
		3 LKjIP telah menyajikan capaian kinerja instansi pemerintah yang memadai	√	
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	√	
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	√	
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan LKjIP	√	
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu	√	
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	√	
		3 Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKjIP	√	
		4 Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja	√	
		5 Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah diyakini keandalannya	√	
		6 Analisis/penjelasan dalam LKjIP telah diketahui oleh unit kerja terkait	√	
		7 LKjIP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari bawahannya	√	
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan	√	

			tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja (PK)		
		2	Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Renstra	√	
		3	Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		4	Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	√	
		5	Tujuan/sasaran dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	√	
		6	Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	√	
		7	Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	√	
		8	IKU dan Indikator Kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran	√	
		9	telah terdapat penjelasan yang memadai	√	
		10	IKU dan Indikator Kinerja telah SMART	√	

Padang, 19 Februari 2025

Pereviu II



Dra. Zulfiarti
196307111992032003

Pereviu I



Drs. Salwi, S.H.
196204171992031001



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2025-2029**



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id



**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA 2025-2029
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Rancak Bara

INDIKATOR KINERJA (IK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2025-2029



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
NOMOR: 2832/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025

TENTANG
INDIKATOR KINERJA (IK)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindaklanjut dari Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
 - b. bahwa sebagai tindaklanjut dari surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama;
 - c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang tentang Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Intansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Peradilan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2041/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2408/DJA/SK.OT1.6/XI/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;
13. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan Benchmark Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG TENTANG INDIKATOR KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG;**
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Indikator Kinerja (IK) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja (IK) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada Tanggal 24 November 2025
**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PADANG,**



Nur Khazim

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI
 AGAMA PADANG
 Nomor: 2832/KPTA.W3-A/RA1.3/XI/2025
 Tanggal: 24 November 2025

**INDIKATOR KINERJA (IK)
 PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1: Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. 2. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 3. SOP Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor SOP/AP/34 tanggal 20 Agustus 2024. 		
		<p>1.2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju</p>	<p>Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu $\frac{\text{Jumlah perkara yang diputus}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$</p> <p>Catatan:</p> <p>Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); c. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju <p>Dasar Hukum:</p> <p>Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$ <p>Catatan: Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi.</p> <p>Dasar Hukum: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.4. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e - Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik 		
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; margin-bottom: 10px;"> Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan </div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; Penanganan pengaduan, saran dan masukan; Sarana dan prasarana. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi persidangan; Pelayanan bantuan hukum; Pelayanan pengaduan; Pelayanan permohonan informasi. 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan


NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2: Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum: Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara Dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan: Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) <p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum:</p> <p>Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan:</p> <p>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Capaian RO Satker (75%) b. Efisiensi 25% yaitu nilai efisiensi satker yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan SBK (10%) - Efisiensi SBK (15%) <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian Dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan:</p> <p>Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata Kelola barang milik negara.</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 		

B. INDIKATOR KINERJA LAINNYA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 2: Mewujudkan Badan Peradilan yang transparan, akuntabel, modern dan profesional					
1.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan}} \times 100\%$	Wakil Ketua	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan


**KETUA PENGADILAN TINGGI
AGAMA PADANG,**
 Nur Khazim *pk*



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

2025-2029

Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jl. By Pass KM. 24
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171
(0751) 7054806
admin@pta-padang.go.id



@ptapadanggoid



PengadilanTinggiAgamaPadang



PengadilanTinggiAgamaPadang



www.pta-padang.go.id

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Tinggi Agama Padang

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan (Output)/ Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Pengadilan Tinggi Agama Padang													
Sasaran Strategis													PTA Padang
								19,942,2	22,650	25,850	28,150	31,350	
	Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern												
	<i>Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu</i>		97.5%	98%	98,5%	99%	99%						
	<i>Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju</i>		100%	100%	100%	100%	100%						

Transparan dan Profesional													
<i>Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan</i>		80	81	82	84	85							
<i>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja</i>		93,5	94	94,5	95	95							
<i>Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran</i>		76	77	78	79	80							
<i>Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan</i>		3	3	3	3	3							

**REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 2432/KPTA.W3-A/RA1.9/X/2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,5%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75
3	Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	93,5
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76
		Indeks Pengelolaan Aset	3

**REVISI RENCANA KINERJA LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%

Padang, 25 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP. 196008031991031002

CATATAN REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 tertanggal 8 Oktober 2025

Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 pada tanggal 25 November 2025.

Telah dilakukan revisi terhadap Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang karena terbitnya Renstra Mahkamah Agung RI melalui penetapan KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 dan terbitnya SK Ditjen Badilag Nomor 2410/DJA/SK.OT.1.6/XI/2025 tentang Penetapan *Benchmark* Kinerja Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Agama. Revisi tersebut meliputi:

No	RKT 2025	Revisi RKT 2025
1	<p>Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional” memiliki 2 indikator, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Nilai Kinerja Anggaran dengan target 902. Indeks Pengelolaan Aset dengan target 3,75	<p>A. Terdapat beberapa perubahan pada Sasaran Kegiatan “Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional” diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Indikator “Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan” dengan target 802. Indikator “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja” dengan target 93,53. Indikator “Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran” dengan target 764. Merubah target indikator “Indeks Pengelolaan Aset” menjadi 3 <p>B. Menambahkan Rencana Kinerja Lainnya dengan sasaran kinerja “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti”, dengan target 100%.</p>

Padang, 25 November 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. Nur Khazim, M.H.

NIP. 196008031991031002

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR: 2432/KPTA.W3-A/RA1.9/X/2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.78
3	Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Anggaran	90
		Indeks Pengelolaan Aset	3,75

RENCANA KINERJA LAINNYA TAHUN ANGGARAN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%

Padang, 8 Oktober 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP. 196008031991031002

CATATAN REVISI RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 tertanggal 2 Januari 2025

Revisi Rencana Kinerja Tahun 2025 tertanggal 8 Oktober 2025

Telah dilakukan revisi terhadap Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang karena terbitnya Renstra Mahkamah Agung RI melalui penetapan KMA Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025. Revisi tersebut meliputi:

No	RKT 2025	Revisi RKT 2025
1	<p>A. Sasaran Kegiatan 1 “Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel” memiliki 3 indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100% 2. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan target 56% 3. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan dengan target 97%. <p>B. Sasaran Kegiatan 2 “Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan 1 indikator yaitu “Persentase Salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu.</p> <p>C. Sasaran Kegiatan ke-3 “Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari MA RI), dengan 3 indikator, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan, dengan target 100% 	<p>A. Terdapat beberapa perubahan pada Sasaran Kegiatan 1 “Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern” yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator “Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu” dengan target 97% 2. Indikator “Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju” dengan target 100% 3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan, dengan target 100% 4. Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court, dengan target 96% <p>B. Sasaran Kegiatan 2 “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik” dengan indikator “Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan” dengan target 3,78.</p> <p>C. Sasaran Kegiatan 3 “Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional” dengan 2 indikator yaitu:</p>

<p>2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan Dan Pelayanan Hukum, dengan target 90</p> <p>3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen, dengan target 95</p>	<p>1. Indikator “Nilai Kinerja Anggaran”, dengan target 90</p> <p>2. Indikator “Indeks Pengelolaan Aset” dengan target 3,75</p> <p>D. Menambahkan Rencana Kinerja Lainnya dengan sasaran kinerja “Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik”, indikator “Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti”, dengan target 100%.</p>
--	---

Padang, 8 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. Nur Khazim, M.H.

NIP. 198008031991031002

REVISI RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2025

Pengadilan Tinggi Agama Padang



Pengadilan Tinggi Agama Padang
Jl. By Pass Km 24 Anak Air Padang
Telp. 0751-7054806 Fax. 0751-40537
Padang - Sumatera Barat 25179
e-mail : admin@pta-padang.go.id

REVISI RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 0190.a/KPTA.W3-A/RA1.9/I/2025
Pengadilan Tinggi Agama Padang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	99%
		Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%
		Index Persepsi Stakeholder yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	97
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	99%
3.	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%
		Persentase Pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti	90
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	95

Padang, 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang


Dr. Abd. Hakim, M.H.I
NIP. 196108311987031003

Catatan Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025

Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 tertanggal 2 Januari 2024

Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 tertanggal 2 Januari 2025

Telah dilakukan Revisi terhadap Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan alasan sebagai berikut :


1. Dasar Hukum Pelaksanaan Revisi Rencana Kinerja Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah
 - a. Berdasarkan hasil Rapat Pencapaian Kinerja Triwulan III (bulan Juli, Agustus, September) tahun 2024 merekomendasikan untuk melakukan beberapa perubahan target dengan mempertimbangkan :
 - Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai satker yang telah menerapkan Zona Integritas dengan predikat Wilayah Bebas Korupsi dan untuk pengajuan sebagai satker dengan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka dilakukan revisi terhadap target yang bernilai 100 agar capaiannya bisa melebihi 100%. Perubahan atau rivi diperlukan karena tidak menjamin semua kegiatan tidak punya kendala yg minimal semestinya preventif itu 2 %.
 - Mempertimbangkan resiko yang bersifat *Force Majeure* baik dari internal maupun eksternal seperti pada tahun 2019 terjadi bencana wabah covid19, tahun 2009 Gedung PTA Padang runtuh karena gempa atau salah satu majelis sakit, sehingga preventif kedaruratan atau penyebab kendala keterlambatan mesti diperhitungkan.
 - Dalam rangka percepatan penyelesaian perkara maka dilakukan Perubahan IKU core business dengan menjadikan SOP Penyelesaian perkara di PTA Padang kurang dari 2 bulan menjadi batas waktu penyelesaian perkara maka sebagai langkah mitigasi maka perlu dilakukan revisi target
 - b. Rancangan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Padang Tahun 2025-2029 terjadi perubahan pada target dan IKU Lainnya/Tambahan sehingga harus dilakukan revisi target pada dokumen perencanaan dan turunannya.

2. Revisi yang dilakukan pada RKT 2025 sbb :

No	RKT 2025	Revisi RKT 2025
1	Indikator "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" sebelumnya target yang ditetapkan adalah sebesar 100%	Melakukan revisi target menjadi 99%

2	Indikator "Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu" sebelumnya target yang ditetapkan adalah sebesar 100%	Melakukan revisi target menjadi 99%
3	Tidak Ada	Menambahkan Indikator Lainnya yakni " Persentase Pengaduan Masyarakat dan Permohonan Informasi yang ditindaklanjuti" dengan target 85%
4	Terdapat Indikator "Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum" dengan target 90%	Dihapus

Padang, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang



Dr. Abd. Hakim, M.H.I.
NIP. 196108311987031003

RENCANA KINERJA TAHUN ANGGARAN 2025
NO. 0176.a/KPTA.W3-A/0T1.6/I/2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	56%
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%
3.	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding (Penugasan dari Mahkamah Agung RI)	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	90
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	95

Padang, 2 Januari 2024
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.
NIP. 195807051986031001

**PENGUKURAN KINERJA PER BULAN IKU
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
TAHUN 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Uraian	Target	BULAN												Jumlah	Realisasi	Ket	Capaian			
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des							
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah perkara yang diselesaikan	99	5	7	4	5	10	5	6	6	14	10	9	9	90	100	Capaian Diatas Target	101%			
			Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu		5	7	4	5	10	5	6	6	14	10	9	9					90		
		Perkara Masuk				3	7	7	8	5	5	7	11	11	10	3	11	88					
		Persentase Bulanan				101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%	101%					
		Realisasi Triwulan				100%			100%			100%			100%								
		Presentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	Jumlah perkara yang diputus	55	5	7	4	5	10	5	6	6	14	10	9	9	9	90	63,33	Capaian Diatas Target	115%		
			Jumlah perkara yang tidak mengajukan kasasi		2	6	1	3	8	1	5	5	9	6	8	3	57						
		Mengajukan kasasi				3	1	3	2	2	4	1	1	5	4	1	6	33					
		Persentase Bulanan				73%	156%	45%	109%	145%	36%	152%	152%	117%	109%	162%	61%						
		Realisasi Triwulan				56%			60%			73%			61%								
		Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	Index persepsi stakeholder yang puas terhadap layanan peradilan	97				99,17				99,00					99,83			99,83	100	Capaian Diatas Target	103%
		Persentase Triwulan						102				102					103			0	Rata-Rata		106%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu		99	5	7	4	5	10	5	6	6	14	10	9	9	90	100	Capaian Diatas Target	101%			

**REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. Nur Khazim, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua



Drs. H. Muchlis, S.H, M.H
NIP.196608101993031004

Padang, 26 November 2025

Pihak Pertama



Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP.196608031991031002

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97,5%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75
3	Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	80
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja	93,5
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	76
		Indeks Pengelolaan Aset	3

**PERJANJIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%


Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 173,322,000,-
2. Dukungan Manajemen Admistrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 19,055,299,000,-
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 886.979.000,-

Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama



Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608103993031004

Padang, 26 November 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP. 196608031991031002

REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Drs. Nur Khazim, M.H.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Pihak Kedua

Drs. H. Muchlis, S.H, M.H
NIP.196608101993031004

Padang, 9 Oktober 2025

Pihak Pertama

Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP.196008031991031002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	97%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%
		Persentase perkara perdata agama tingkat banding yang menggunakan e-Court	96%
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.75
3	Terwujudnya Menajamen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Nilai Kinerja Anggaran	90
		Indeks Pengelolaan Aset	3,75

**PERJANJIAN KINERJA LAINNYA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

No	Sasaran Program	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 322.850.000,-
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 19.344.587.000,-
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 886.979.000,-



Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196008101993031004

Padang, 9 Oktober 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang



Drs. Nur Khazim, M.H.
NIP. 196008031991031002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel, berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Dr. Abd. Hakim, M.H.I.**

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**


Nama : **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.**

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi



Pihak Kedua

Drs. H. Muchlis, S.H, M.H
NIP. 196608101993031004



Padang, 2 Januari 2025
Pihak Pertama

Dr. Abd. Hakim, M.H.I
NIP. 196108311987031003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
1	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	99%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	55%
		Index persepsi stackholder yang puas terhadap layanan Peradilan	97
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	99%
3.	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%
		Persentase Pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti	85%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	95

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|------------------|
| 1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama | Rp. | 322.850.000,- |
| 2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama | Rp. | 13.807.394.000,- |
| 3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung | Rp. | 886.979.000,- |



Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Drs. H. Muchlis, S.H, M.H.
NIP. 196608101993031004



Padang, 2 Januari 2025
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.
NIP. 196108311987031003

PERJANJIAN KINERJA TAMBAHAN TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG


No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator	Target
1	2	3	4
3.	Terwujudnya Dukungan Tugas dan Fungsi Pengadilan Tingkat Banding	Persentase terlaksananya pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan peradilan	100%
		Persentase Pengaduan masyarakat dan permohonan informasi yang ditindaklanjuti	85%
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Program Dukungan Manajemen	95

Kegiatan	Anggaran
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 322.850.000,-
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Rp. 13.807.394.000,-
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Rp. 886.979.000,-



Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Drs. H. Muchlis, S.H, M.H.
 NIP. 196608101993031004



Padang, 2 Januari 2025
 Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang

Dr. Abd. Hakim, M.H.I.
 NIP. 196108311987031003



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

Nomor : 0625/SEK.PTA.W3-A/OT1.6/II/2026
Hal : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Tim Reviu LKjIP 2025

19 Februari 2026

Yth. Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Bersama ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti Rapat, yang *Insyallah* akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Kamis / 19 Februari 2026
waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang *Command Center* Pengadilan Tinggi Agama Padang
agenda : Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Wassalam

Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Padang


Nur Khazim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Ketua PTA Padang
Nomor: 0625/KPTA.W3-A/OT1.6/II/2025

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Februari 2026
Pukul : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Command Center PTA Padang
Acara : Rapat Reviu LKjIP PTA Padang Tahun 2025

1. Pembukaan Rapat

Kegiatan rapat dibuka oleh Bapak Mukhlis, S.H., selaku moderator rapat dan di pimpin oleh Ketua PTA Padang, Drs. Nur Khazim, M.H.

Pembahasan Rapat

- Format susunan isi LKjIP 2025 telah sesuai dengan format dalam Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Susunan isi LKjIP ini terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Perencanaan Kinerja, BAB III Akuntabilitas Kinerja, BAB IV Penutup dan Lampiran. Selain itu, dalam LKjIP juga dimuat Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Grafik.
- Pada BAB III Akuntabilitas kinerja, menambahkan benchmarking capaian kinerja dengan Tingkat Banding lain yaitu PTA Jambi, PTA Medan, PTA Pontianak, dan MS Aceh.
- Tujuan dan sasaran dalam LKJIP PTA Padang Tahun 2025 telah sesuai dengan Renstra dan IKU.

- Sehubungan Surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 bahwa Penyerahan dokumen SAKIP paling lambat Tanggal 28 Februari 2025.

Pimpinan Rapat




Nur Khazim

Notulis

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Riccelia Junifa', is written above the printed name.

Riccelia Junifa

DOKUMENTASI RAPAT





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Februari 2026
Pukul : 09:00 WIB. s.d. selesai WIB
Tempat : Ruang Command Center
Acara : Rapat Tim Penyusun LKJIP PTA Padang Tahun 2025

No.	Timestamp	Nama/NIP	Jabatan
1.	19-02-2026 09:15:32	Imam Anugerah, A.Md 199903192022031007	Pengolah Data dan Informasi
2.	19-02-2026 09:16:09	ARYA DWI PUTRA, S.I.Kom. 200004272025061007	Penata Keprotokolan
3.	19-02-2026 09:17:11	MUHAMMAD RAJAB 199711282025211015	Operator Layanan Operasional
4.	19-02-2026 09:17:14	Riswan, S.H. 196601071993031001	Panitera Pengganti
5.	19-02-2026 09:17:18	AYE HADIYA 198403042025211034	Operator Layanan Operasional
6.	19-02-2026 09:18:02	Nurfadilla, S.I.P. 199005232023212029	Arsiparis Ahli Pertama
7.	19-02-2026 09:18:10	Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B 199801092022032012	Pengolah Data dan Informasi
8.	19-02-2026 09:18:37	NIA SESFIANI, S.T. 200002222025062029	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
9.	19-02-2026 09:18:50	Nelly Oktavia, S.H. 197310102000122002	Panitera Pengganti
10.	19-02-2026 09:19:01	DIRGA IRAWAN 198209172025211052	Operator Layanan Operasional
11.	19-02-2026 09:19:07	Nurasyah Handayani Rangkuti, S.H. 198102212011012007	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
12.	19-02-2026 09:19:24	Aidil Akbar, S.E. 198709092006041001	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama
13.	19-02-2026 09:19:44	Masdi, S.H. 196806221990031004	Panitera Muda Hukum
14.	19-02-2026 09:19:57	Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. 197007021996031005	Sekretaris

15.	19-02-2026 09:20:18	Aiyub Sami, S.H., M.H. 197203252001121002	Panitera Pengganti
16.	19-02-2026 09:20:27	ZAMHARIR SALEH, A.Md.Kom. 199509222025211032	Pengelola Layanan Operasional
17.	19-02-2026 09:20:54	Misharni, S.H. 196509241994032001	Panitera Pengganti
18.	19-02-2026 09:20:55	HUTRI YENGKI, S.M. 198809172025211098	Penata Layanan Operasional
19.	19-02-2026 09:21:48	Mukhlis, S.H. 197302242003121002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
20.	19-02-2026 09:22:10	Berki Rahmat, S.Kom. 198909222015031001	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi
21.	19-02-2026 09:22:15	Dra. Syuryati 196403231993032003	Panitera Muda Banding
22.	19-02-2026 09:22:28	Drs. Nur Khazim, M.H. 196009031991031002	Ketua
23.	19-02-2026 09:22:35	Dra. Asmiyetti 196412191993032002	Panitera Pengganti
24.	19-02-2026 09:22:55	Drs M. Nasrul K, S.H., M.H. 196209171990031002	Hakim Tinggi
25.	19-02-2026 09:23:29	Dra. Rusmawita 196602241993032001	Panitera Pengganti
26.	19-02-2026 09:23:53	Dra. Zulfiarti 196307111992032003	Hakim Tinggi
27.	19-02-2026 09:24:07	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. 197410091994031001	Panitera
28.	19-02-2026 09:24:45	Dra. Bumalis, M.A. 196207061982032002	Hakim Tinggi
29.	19-02-2026 09:25:11	Nella Agustri, S.E. 198809152023212040	Perencana Ahli Pertama
30.	19-02-2026 09:25:23	Drs. Daryamurni 196503061992031003	Panitera Pengganti
31.	19-02-2026 09:25:35	Elvi Yunita, S.H., M.H. 198206162005022001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
32.	19-02-2026 09:25:41	Riccellia Junifa, S.E. 199706062022032015	Penelaah Teknis Kebijakan
33.	19-02-2026 09:26:40	FRISKA AZRI NANDA, A.Md. 199301102025062004	Dokumentalis Hukum
34.	19-02-2026 09:27:18	Uswatunnisa Hasanah, S.Psi., M.Psi., Psikolog 199110052019032011	Penata Layanan Operasional
35.	19-02-2026 09:29:10	Kutung Saraini, S.Ag. 196504021992021002	Panitera Pengganti
36.	19-02-2026 09:30:46	Millia Sufia, S.E., S.H., M.M. 198410142009042002	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id. admin@pta-padang.go.id

Nomor : 0342/SEK.PTA.W3-A/OT1.6/I/2026
Hal : Segera
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat Tim Penyusun LKJIP

14 Januari 2026

Yth.

Tim Penyusun LKJIP Tahun 2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: 2918/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025, dengan ini kami mengundang Saudara untuk mengikuti Rapat, yang *Insyallah* akan dilaksanakan pada:

hari / tanggal : Kamis / 15 Januari 2026
waktu : 14.00 WIB s.d. selesai
tempat : Ruang *Command Center* Pengadilan Tinggi Agama Padang
agenda : Pembahasan Penyusunan LKjIP Tahun 2025

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Wassalam

Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Padang

Nuzul Khazim



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

NOTULA

Dasar : Surat Ketua PTA Padang
Nomor: 0342/SEK.PTA.W3-A/OT1.6/I/2026

Hari : Kamis

Tanggal : 15 Januari 2025

Pukul : 14.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Ruang Command Center PTA Padang

Acara : Rapat Penyusunan LKjIP PTA Padang Tahun 2025

Peserta : Tim Penyusun LKjIP PTA Padang Tahun 2025

1. Pembukaan Rapat

Kegiatan rapat dibuka oleh Bapak Mukhlis, S.H., kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tugas dan fungsi tim penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor: 2918/KPTA.W3-A/OT1.6/XII/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Padang.

2. Pembahasan Rapat

Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, Mukhlis, S.H.

- Format susunan isi LKjIP 2025 mengacu pada Peraturan Menpan & RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Susunan isi LKjIP ini terdiri dari BAB I Pendahuluan, BAB II Perencanaan Kinerja, BAB III Akuntabilitas Kinerja, BAB IV Penutup dan Lampiran. Selain itu, dalam LKjIP juga dimuat Kata Pengantar, Ringkasan Eksekutif, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, dan Daftar Grafik.
- Pada BAB III Akuntabilitas kinerja, untuk pembahasan perbandingan capaian kinerja dengan Tingkat Banding Lain.

- Untuk Tampilan LKjIP 2025 baik itu cover maupun isi akan di desain dengan menarik dan sebagus mungkin tanpa mengurangi substansi isi LKjIP itu sendiri.
- Sehubungan Surat dari Sekretariat Mahkamah Agung RI Nomor: 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tanggal 25 November 2025 bahwa Penyampaian dokumen SAKIP paling lambat Tanggal 28 Februari 2026.
- Setiap laporan yang sudah kita buat, akan di reviu oleh Hakim Tinggi.

Ketua

- Penyusunan LKjIP Tahun 2025 agar tetap menjadikan LKjIP Tahun 2023 sebagai model awal (benchmark internal) dalam hal sistematika dan kualitas penyajian.
- Tim penyusun memiliki tanggung jawab besar untuk mempertahankan capaian nilai A yang telah diraih sebelumnya, sehingga diharapkan seluruh anggota tim dapat bekerja secara optimal agar LKjIP Tahun 2025 kembali memperoleh hasil yang sangat memuaskan.
- Apabila terdapat masukan atau inovasi baru, agar dapat diakomodasi dalam penyusunan LKjIP Tahun 2025.
- Hal-hal baru yang menjadi perhatian, antara lain penyesuaian Indikator Kinerja Utama (IKU), perubahan paradigma kinerja, serta teknik penyajian data yang disertai analisis yang lebih komprehensif.

Sekretaris

Data-data keperkaraan dapat diminta ke bagian kepaniteraan, dan diberikan kepada Sekretaris


Pimpinan Rapat
Nur Khazim

Notulis

Riccelia Junifa

DOKUMENTASI RAPAT





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 www.pta-padang.go.id, admin@pta-padang.go.id

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 15 Januari 2026
Pukul : 14:00 WIB. s.d. selesai WIB
Tempat : Ruang Command Center
Acara : Undangan Rapat Tim Penyusun LKJIP Tahun 2025

No.	Timestamp	Nama/NIP	Jabatan
1.	15-01-2026 14:34:59	Saiful Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H., M.M. 197410091994031001	Panitera
2.	15-01-2026 14:35:04	Dra. Zulfiarti 196307111992032003	Hakim Tinggi
3.	15-01-2026 14:35:18	Drs. Nur Khazim, M.H. 196008031991031002	Ketua
4.	15-01-2026 14:35:31	Dra. Syuryati 196403231993032003	Panitera Muda Banding
5.	15-01-2026 14:35:33	Elvi Yunita, S.H., M.H. 198206162005022001	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran
6.	15-01-2026 14:35:57	Drs Alaidin, M.H. 196909091994031004	Wakil Ketua
7.	15-01-2026 14:36:01	Dr. Irsyadi, S.Ag., M.Ag. 197007021996031005	Sekretaris
8.	15-01-2026 14:36:39	Nurasiyah Handayani Rangkuti, S.H. 198102212011012007	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
9.	15-01-2026 14:36:58	Elsa Rusdiana, S.E. 198701252011012017	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda
10.	15-01-2026 14:37:27	Fitria Irma Ramadhani Lubis, A.Md.A.B 199801092022032012	Pengolah Data dan Informasi
11.	15-01-2026 14:38:28	Nora Oktavia, S.H. 197210101999032009	Panitera Pengganti
12.	15-01-2026 14:38:32	Mukhlis, S.H. 197302242003121002	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
13.	15-01-2026 14:56:51	Aidil Akbar, S.E. 198708082006041001	Pengelola Pengadaan Barang Jasa Ahli Pertama
14.	15-01-2026 14:57:02	Riswan, S.H. 196601071993031001	Panitera Pengganti

15.	15-01-2026 14:57:18	Masdi, S.H. 196806221990031004	Panitera Muda Hukum
16.	15-01-2026 14:58:18	Drs. Salwi, S.H. 196204171992031001	Hakim Tinggi
17.	15-01-2026 15:41:30	Riccelia Junifa, S.E. 199706062022032015	Penelaah Teknis Kebijakan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

2025

Pengadilan Tinggi Agama Padang

Jl. By Pass KM. 24
Kel Batipuh Panjang Kec. Koto Tengah
Padang - Sumatera Barat, Indonesia 25171
(0751) 7054806
admin@pta-padang.go.id

